



# Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2020



Laporan Pencapaian  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable  
Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi DKI Jakarta  
Periode Tahun 2020



Tim Koordinasi  
Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs  
Provinsi DKI Jakarta

# Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2020



## Tim Penyusun

### Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

**Penanggung Jawab:** **Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.**, Gubernur DKI Jakarta  
**Ketua:** **Ir. Ahmad Riza Patria, M.B.A.**, Wakil Gubernur DKI Jakarta  
**Koordinator Pelaksana:** **Dr. Nasruddin Djoko Surjono, S.IP, S.T., M.E., M.B.A.**, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta  
**Ketua Tim Pelaksana:** **Quartiana Granita, S.E., M.Si.**, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta  
**Ketua Kelompok Kerja:** **Quartiana Granita, S.E., M.Si.**, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial, **Ir. Hindradman Dewantoro, M.M.**, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi, **Deftrianov, S.T., M.S.E.**, Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan, **Muhamad Arif Amien, S.Sos. M.Si.**, Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

### Sekretariat TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta:

**Andini Eka Hapsari, S.Psi., M.B.A.**, Manajer Pilar Pembangunan Sosial, **Abra Talattov, S.E., M.Sc.**, Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, **Dino Fitriza, S.T., S.Sos., M.T.**, Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan, **Yahya Zakaria, S.IP, M.Si.**, Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, **Yuli Istanto, S.Sn.**, Tenaga Ahli Desainer Grafis, **Hary Purnomo**, Programmer.

### Sekretariat TPB/SDGs

Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Blok G Lantai 13  
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat  
Telp. +62 21 382 2760 Fax. +62 21 386 0521



[sdgs.jakarta.go.id](http://sdgs.jakarta.go.id)



[sdgs@bapedadki.net](mailto:sdgs@bapedadki.net)



[@SDGsJakarta](https://twitter.com/SDGsJakarta)







## Kata Sambutan

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Izinkan kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua yang bekerja sepenuh hati untuk menyusun dan menyelesaikan Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ini. Laporan ini kami sampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Laporan ini merupakan tindak lanjut amanat Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan aturan ini setiap tahun Gubernur harus menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs di daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Hampir dua tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mempengaruhi mobilitas dan aktivitas masyarakat. Sehingga kita mengalami banyak sekali tantangan di lapangan untuk menunaikan rencana-rencana besar dalam mencapai target SDGs. Berbagai indikator SDGs terkena dampak, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan indikator lainnya. Tetapi, tantangan bukan berarti tidak bisa kita pecahkan. Untuk mengatasi pandemi sekaligus mencapai sasaran TPB/SDGs ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong inovasi serta membuka ruang kolaborasi melalui platform Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*). Kami sadar bahwa kami memiliki keterbatasan, tetapi bila masalah yang ada ini kita tuntaskan bersama-sama maka tantangan apa pun bisa kita lalui.

Kolaborasi menjadi kunci. Dengan begitu kita bisa tetap melunasi target yang diberikan.

Tetapi tentunya kami memerlukan evaluasi. Karena itu laporan ini memuat hasil evaluasi atas pencapaian target dari 253 indikator TPB/SDGs serta pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian target tersebut, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun nonpemerintah. Evaluasi ini didasarkan pada target pencapaian indikator serta kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2018.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, Juli 2021

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

selaku

Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDG Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

**Anies Baswedan, Ph.D.**



# Ringkasan Eksekutif

**Pemerintah Republik Indonesia** bersama dengan seluruh negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah bersepakat untuk melaksanakan Agenda Global 2030 yakni mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) pada tahun 2015. Komitmen atas pelaksanaan kesepakatan global tersebut diratifikasi ke dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah provinsi bersama dengan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2022.

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan RAD TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta. Laporan ini memuat berbagai pencapaian target TPB/SDGs yang berhasil ditorehkan pemerintah bersama dengan seluruh aktor nonpemerintah, khususnya yang berada di dalam Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) memiliki 17 tujuan yang diklasifikasikan ke dalam 4 pilar pembangunan. Keempat pilar pembangunan tersebut, meliputi: Pilar Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5), Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17), Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15), serta Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16).

Dalam Laporan Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2020, dari 253 indikator TPB/SDGs yang tercantum di dalam RAD TPB/SDGs tercatat sebanyak 184 indikator (72,73%) yang telah diidentifikasi data pencapaiannya. Sisanya 69 indikator (27,27%) tercatat data pencapaiannya tidak dapat diidentifikasi. Secara total, dari 184 indikator TPB/SDGs yang telah diidentifikasi tersebut, tercatat sebanyak 90 indikator (48,91%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 27 indikator (14,67%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 67 indikator (36,41%).

Pada Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan mencakup 98 indikator yang di dalamnya tercatat sebanyak 27 indikator (27,6%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 12 indikator (12,2%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 23 indikator (23,5%).

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan mencakup 57 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 18 indikator (31,6%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 2 indikator (3,5%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 31 indikator (54,4%). Persentase indikator dengan

label MERAH pada pilar ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 3 (tiga) pilar pembangunan lainnya.

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan mencakup 67 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 34 indikator (50,7%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 7 indikator (10,4%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 8 indikator (11,9%). Pilar Pembangunan Lingkungan merupakan pilar dengan persentase indikator berlabel HIJAU tertinggi dibandingkan ketiga pilar pembangunan lainnya.

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan 1 tujuan mencakup 31 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 11 indikator (35,5%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 6 indikator (19,4%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 5 indikator (16,1%). Pilar ini tercatat memiliki persentase indikator berlabel BIRU tertinggi dibandingkan pilar pembangunan lainnya.

Kondisi pencapaian pada indikator TPB/SDGs pada tahun 2020 tidak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020. Sebagai respon atas penyebaran COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Namun demikian, kebijakan PSBB ketat dan

PSBB transisi tersebut tentunya memiliki dampak terhadap pencapaian seluruh pilar pembangunan TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta.

Pada tujuan 1 tanpa kemiskinan, terjadi kenaikan tingkat kemiskinan selama masa pandemi dari sebesar 3,42% pada September 2019 meningkat menjadi 4,69% pada September 2020. Pada tujuan 2 tanpa kelaparan, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta tercatat membaik dari 6,9% (2019) menjadi 6,5% (2020). Pada tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera, angka kematian neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup dari 2,31 kematian pada tahun 2019 menurun menjadi 1,28 kematian pada tahun 2020. Pada tujuan 4 pendidikan berkualitas, rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun sebesar 11,17 tahun pada tahun 2020, meningkat dari tahun 2019 sebesar 11,11 tahun. Pada tujuan 5 kesetaraan gender, persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2020 telah mencapai 100%.

Pada Tujuan 1 tanpa kemiskinan, terjadi kenaikan tingkat kemiskinan selama masa pandemi dari sebesar 3,42% pada September 2019 meningkat menjadi 4,69% pada September 2020. Pada Tujuan 2 tanpa kelaparan, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta tercatat membaik dari 6,9% (2019) menjadi 6,5% (2020). Pada Tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera, angka kematian neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup dari 2,31 kematian pada tahun 2019 menurun menjadi 1,28 kematian pada tahun 2020. Pada tujuan 4 pendidikan berkualitas, rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun sebesar 11,17 tahun pada tahun 2020, meningkat dari tahun 2019 sebesar 11,11 tahun. Pada tujuan 5 kesetaraan gender, persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2020 telah mencapai 100%.

Pada Tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak, Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah pada tahun 2020 baru mencapai 17,75%, masih di bawah target 20,49%. Pada Tujuan 7 energi bersih dan terjangkau, bauran energi baru terbarukan tercatat dalam tren positif dari 0,04% pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,12% pada tahun 2020. Pada Tujuan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan berupa terkontraksinya pertumbuhan ekonomi sebesar -2,36% pada tahun 2020. Pada Tujuan 9 industri, inovasi, dan infrastruktur, juga menghadapi tekanan akibat pandemi tercermin dari pertumbuhan negatif sektor industri manufaktur sebesar -10,34% pada tahun 2020. Pada Tujuan 10 kesenjangan selama masa pandemi mengalami kenaikan tercermin dari gini ratio, dari 0,391 per September 2019 menjadi 0,400 per September 2020.

Pada Tujuan 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan menghadapi tantangan berupa penurunan persentase pengguna moda transportasi umum dari 21,7% (2019) menjadi 8,2% (2020). Pada Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab menunjukkan perbaikan terlihat dari kenaikan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang dari 0,007 juta ton (2019) menjadi 0,013 juta ton (2020). Pada Tujuan 13 penanganan perubahan iklim dilakukan dengan pelaksanaan aksi yang termuat dalam 2 dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) di Provinsi DKI Jakarta. Pada Tujuan 14 ekosistem lautan. Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi pada tahun 2020 mencapai 143,687 ha melebihi target tahun 2020 sebesar 142,4 ha. Pada Tujuan 15 ekosistem daratan terjadi penambahan jumlah fauna yang dikonservasi pada tahun 2020 menjadi 2.296 ekor meningkat dari 2.286 pada tahun 2019.

Pada Tujuan 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat menunjukkan pencapaian seperti persentase cakupan dokumen kependudukan dan catatan sipil sebesar 83,21%, melampaui target tahun 2020 sebesar 75,7%. Pada Tujuan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan terwujud dengan jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) sebanyak 4 proyek pada tahun 2020.

Untuk menjawab beragam tantangan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi maupun Wilayah Pengendalian Ketat (WPK) di tingkat RW, *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran hingga optimalisasi berbagai program dan kegiatan dinas/OPD terkait. Kemudian, berbagai inovasi juga dilakukan untuk mengakselerasi penanganan pandemi COVID-19 sekaligus sebagai upaya mengakselerasi berbagai target capaian TPB/SDGs. Misalnya, melalui pembuatan *platform* Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) atau disingkat JDCN, pemberian stimulus bantuan sosial, insentif ekonomi bagi sektor riil, pendataan dan pelayanan warga secara daring, dan terobosan lainnya.



# JDCN

Jakarta Development  
Collaboration Network

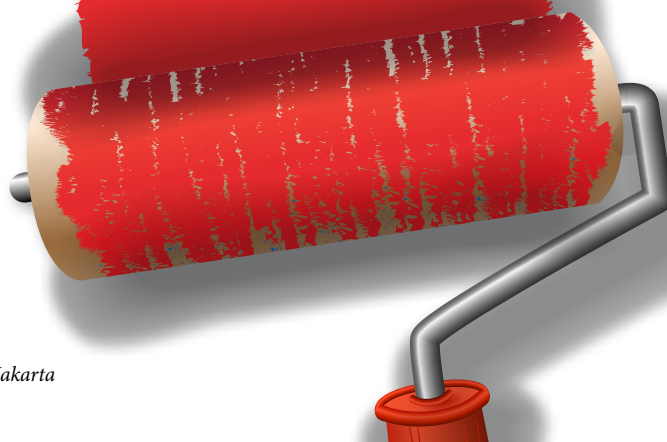


Jakarta  
smart  
city



Jakarta

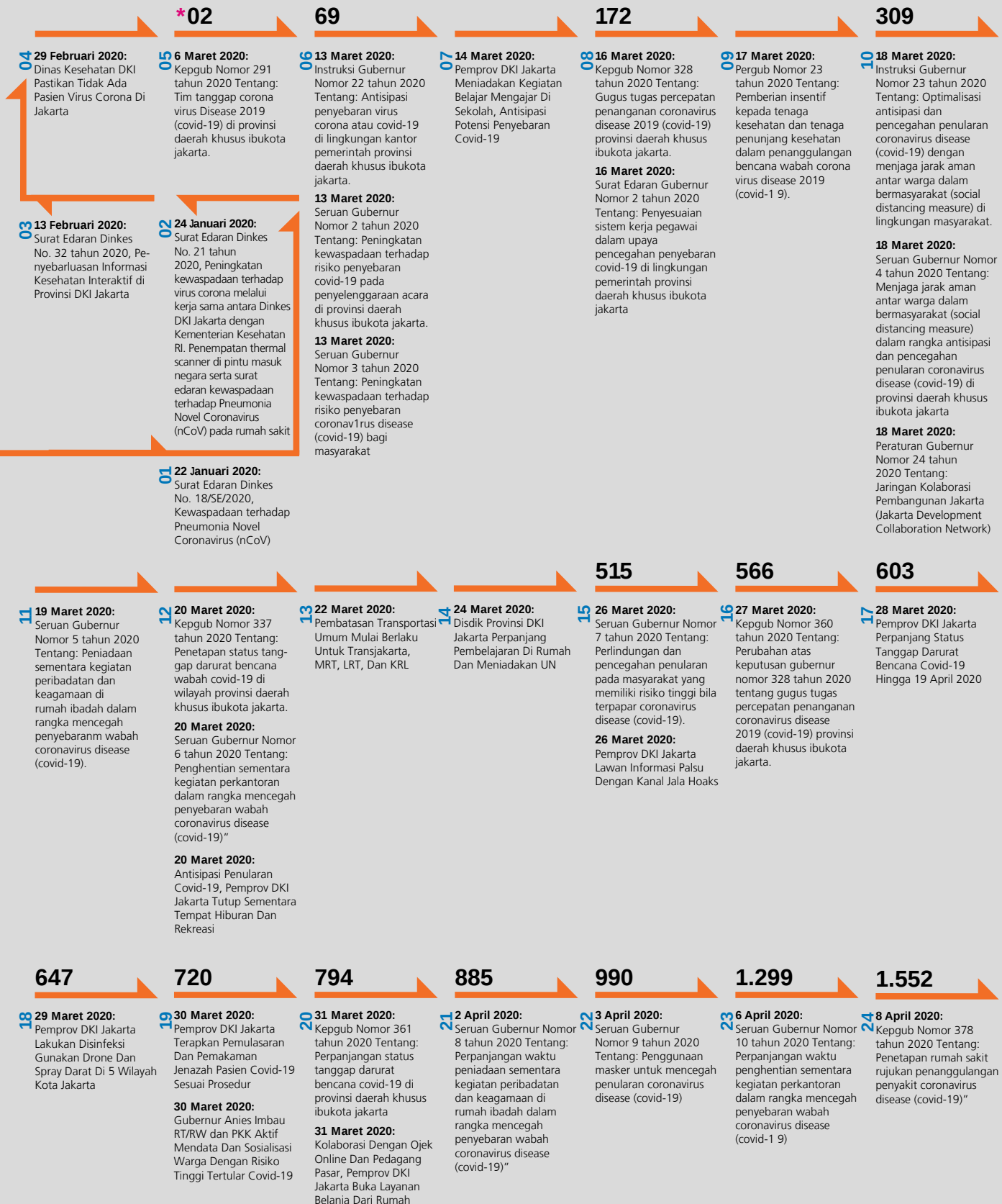
a city of collaboration



# LINIMASA - 2020

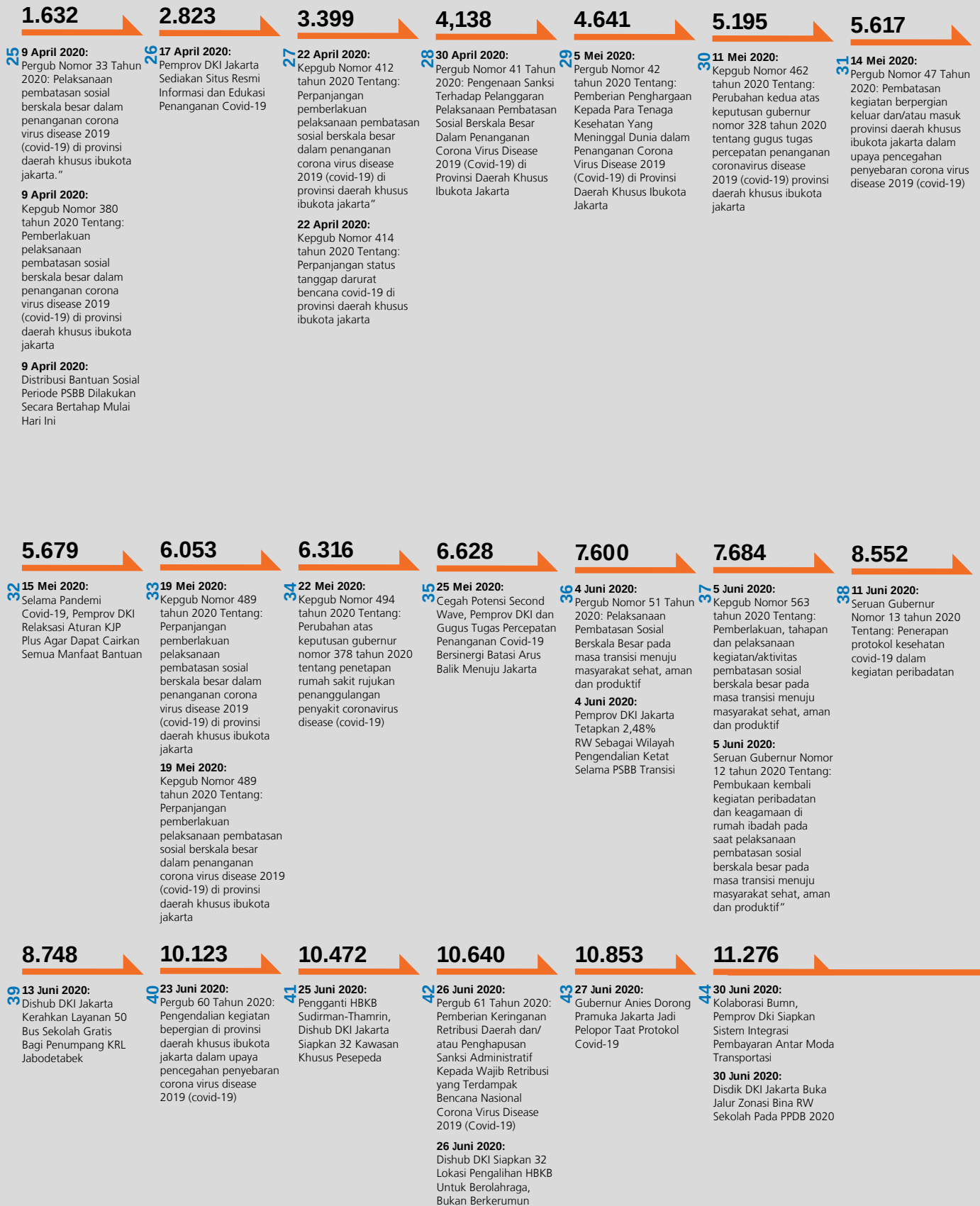
## Peristiwa dan Kebijakan terkait COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta

\* Jumlah pasien positif COVID-19 dalam jiwa

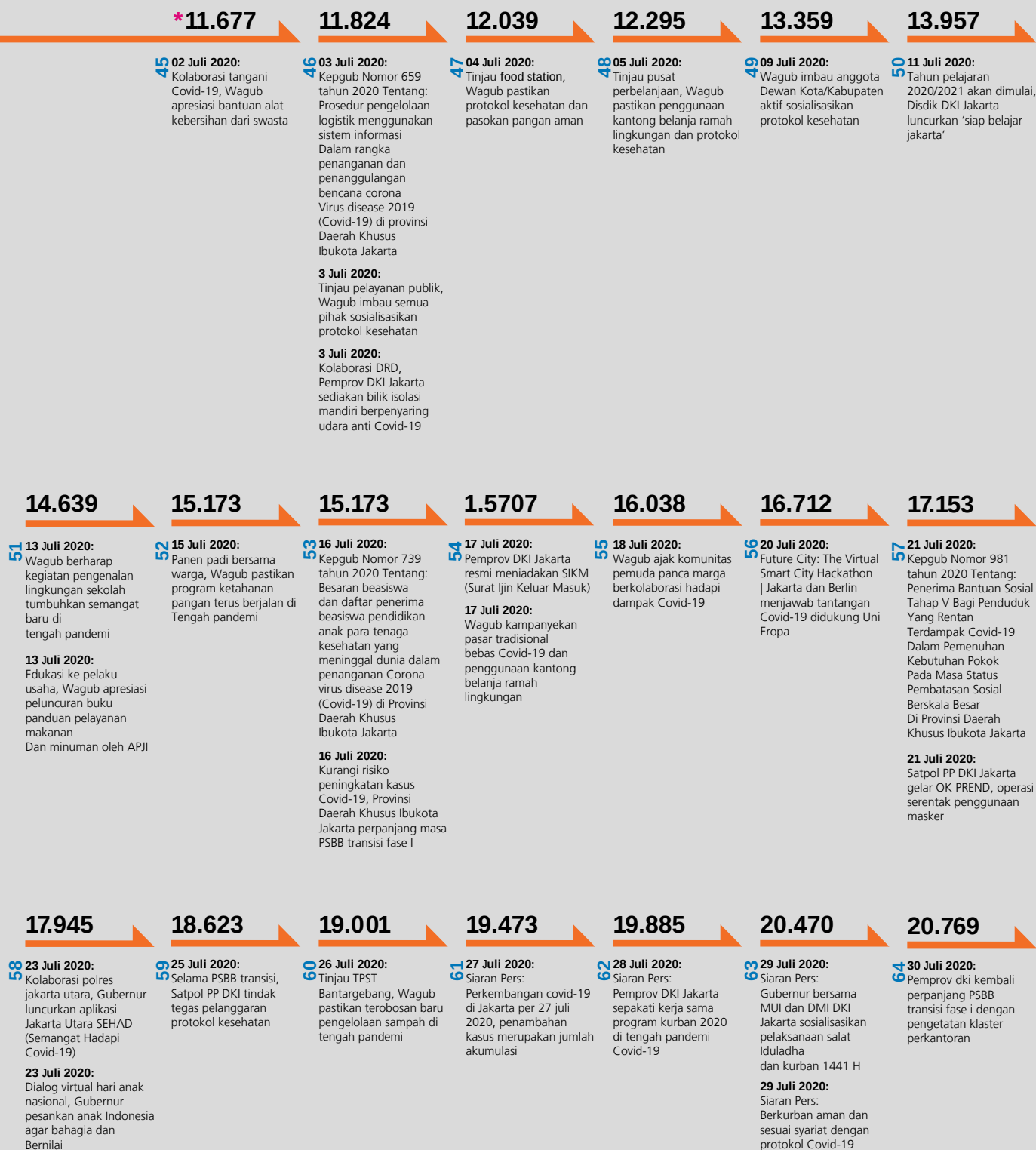


## Sumber data

<https://ppid.jakarta.go.id/siaran-pers>  
<https://riwayat-file-covid-19-dki-jakarta-jakartagis.hub.arcgis.com>  
<https://corona.jakarta.go.id/id/publikasi>  
<https://jdih.jakarta.go.id/>  
<https://siapbelajarjakarta-jakartagis.hub.arcgis.com>



\* Jumlah pasien positif COVID-19 dalam jiwa



## Sumber data

<https://ppid.jakarta.go.id/siaran-pers>  
<https://riwayat-file-covid-19-dki-jakarta-jakartagis.hub.arcgis.com>  
<https://corona.jakarta.go.id/id/publikasi>  
<https://jdih.jakarta.go.id/>  
<https://siapbelajarjakarta-jakartagis.hub.arcgis.com>

47.796

**65 07 September 2020:**  
 Kepgub Nomor 916  
 Tahun 2020 Tentang:  
 Tim pemulihan ekonomi  
 dan sosial universal  
 akibat dampak  
 pandemi corona virus  
 disease 2019 (Covid-19)

52.321

**66 11 September 2020:**  
 Pergub Nomor 88  
 Tahun 2020 Tentang:  
 Perubahan atas Peraturan  
 Gubernur Nomor 33  
 tahun 2020  
 tentang pelaksanaan  
 Pembatasan Sosial  
 Berskala Besar  
 dalam penanganan  
 corona virus disease  
 2019 (Covid-19)  
 di Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta

**11 September 2020:**  
 Kepgub Nomor 959  
 Tahun 2020 Tentang:  
 Pemberlakuan  
 pelaksanaan Pembatasan  
 Sosial Berskala Besar  
 dalam penanganan  
 corona virus disease  
 2019 (Covid-19)  
 di Provinsi Daerah  
 Khusus Ibukota Jakarta

64.196

**67 21 September 2020:**  
 Kepgub Nomor 977  
 Tahun 2020 Tentang:  
 Tim Penyusun Rancangan  
 Peraturan Daerah  
 tentang  
 penanggulangan corona  
 virus disease 2019  
 (Covid-19)

65.318

**68 22 September 2020:**  
 Kepgub Nomor 979  
 Tahun 2020 Tentang:  
 Lokasi isolasi terkendali  
 milik pemerintah Provinsi  
 Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta dalam  
 rangka penanganan  
 corona virus disease  
 2019 (Covid-19)

**22 September 2020:**  
 Kepgub Nomor 980  
 Tahun 2020 Tentang:  
 Prosedur Pengelolaan  
 Isolasi Terkendali dalam  
 rangka penanganan  
 corona virus disease  
 2019 (Covid-19)

72.177

**69 28 September 2020:**  
 Kepgub Nomor 987  
 Tahun 2020 Tentang:  
 Perubahan kedua atas  
 Keputusan Gubernur  
 Nomor 378 tahun 2020  
 tentang Penetapan  
 Rumah Sakit Rujukan  
 Penanggulangan  
 Penyakit corona virus  
 disease (Covid-19)

73.309

**70 29 September 2020:**  
 Kepgub Nomor 990  
 Tahun 2020 Tentang:  
 Penerima bantuan sosial  
 tahap VI bagi penduduk  
 rentan yang terdampak  
 Covid-19 dalam  
 pemenuhan kebutuhan  
 pokok pada masa status  
 Pembatasan Sosial  
 Berskala Besar  
 di Provinsi Daerah  
 Khusus Ibukota Jakarta

**29 September 2020:**  
 Instruksi Gubernur  
 Nomor 55 tahun 2020  
 Tentang:  
 Peningkatan kapasitas  
 perawatan bagi pasien  
 corona virus disease  
 2019 (covid-19) pada  
 rumah sakit umum  
 daerah dan rumah sakit  
 rujukan penanggulangan  
 corona virus disease  
 2019 (Covid-19)

75.521

**71 01 Oktober 2020:**  
 Kepgub Nomor 1007  
 Tahun 2020 Tentang:  
 Penerima bantuan sosial  
 tahap VII bagi penduduk  
 rentan yang terdampak  
 Covid-19 dalam  
 pemenuhan kebutuhan  
 pokok pada masa status  
 Pembatasan Sosial  
 Berskala Besar  
 di Provinsi Daerah  
 Khusus Ibukota Jakarta

75.521

**72 01 Oktober 2020:**  
 Kepgub Nomor 1023  
 tahun 2020 Tentang:  
 Satuan tugas  
 penanganan Covid-19  
 Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta

95.253

**73 19 Oktober 2020:**  
 Kepgub Nomor 1046  
 tahun 2020 Tentang:  
 Penerima bantuan sosial  
 tahap VIII bagi penduduk  
 rentan yang  
 terdampak Covid-19  
 dalam pemenuhan  
 kebutuhan pokok  
 pada masa status  
 Pembatasan Sosial  
 Berskala Besar  
 di Provinsi Daerah  
 Khusus Ibukota Jakarta

108.620

**74 04 November 2020:**  
 Instruksi Gubernur  
 Nomor 58 tahun 2020  
 Tentang:  
 Kesiapsiagaan dan  
 antisipasi ancaman  
 bencana banjir dan  
 angin kencang  
 pada musim hujan di  
 masa pandemi Covid-19

110.083

**75 06 November 2020:**  
 Tingkatkan perilaku 3m,  
 Pemprov DKI Jakarta  
 perpanjang PSBB masa  
 transisi hingga 22  
 November  
**06 November 2020:**  
 Pererat kemitraan  
 di tengah pandemi,  
 Pemprov DKI terima  
 bantuan peralatan medis  
 dari Berlin

116.207

**76 13 November 2020:**  
 Kepgub Nomor 1133  
 tahun 2020 Tentang:  
 Penerima bantuan sosial  
 tahap IX bagi penduduk  
 rentan yang  
 terdampak covid-19  
 dalam pemenuhan  
 kebutuhan pokok  
 pada masa status  
 Pembatasan Sosial  
 Berskala Besar  
 di Provinsi Daerah  
 Khusus Ibukota Jakarta

127.164

**77 22 November 2020:**  
 Tingkatkan pengawasan  
 perilaku 3M, Pemprov  
 DKI Jakarta perpanjang  
 PSBB masa transisi  
 hingga 6 Desember

137.919

**78 01 Desember 2020:**  
 Gubernur konfirmasi  
 positif Covid-19

143.961

**79 06 Desember 2020:**  
 Antisipasi lonjakan kasus  
 Covid-19, Pemprov DKI  
 Jakarta perpanjang PSBB  
 masa transisi hingga 21  
 desember

145.427

**80 07 Desember 2020:**  
 Tiga RAPERDA  
 disahkan, eksekutif dan  
 legislatif DKI Jakarta  
 bersinergi optimalkan  
 penanggulangan dampak  
 Covid-19

149.018

**81 10 Desember 2020:**  
 Dukung gerakan pakai  
 masker, Pemprov DKI  
 Jakarta berkolaborasi  
 dengan perkumpulan  
 sahabat  
 peduli bangsa maju

156.343

**82 16 Desember 2020:**  
 Instruksi Gubernur  
 Nomor 64 tahun 2020  
 Tentang: Pengendalian  
 kegiatan masyarakat  
 dalam pencegahan  
 covid-19 pada masa  
 libur hari Natal 2020 dan  
 Tahun Baru 2021  
**16 Desember 2020:**  
 Seruan Gubernur Nomor  
 17 tahun 2020 Tentang:  
 Pengendalian kegiatan  
 masyarakat dalam  
 pencegahan covid-19  
 pada masa libur hari  
 Natal 2020 dan Tahun  
 Baru 2021

163.111

**83 20 Desember 2020:**  
 Antisipasi lonjakan kasus  
 akibat libur akhir tahun,  
 pemprov dki perpanjang  
 masa PSBB transisi  
 hingga 3 Januari 2021

165.888

**84 22 Desember 2020:**  
 Kepgub Nomor 1261  
 tahun 2020 Tentang:  
 Penerima bantuan sosial  
 tahap XI bagi penduduk  
 rentan yang  
 Terdampak covid-19  
 dalam pemenuhan  
 kebutuhan pokok  
 Pada masa status PSBB  
 di Provinsi Daerah  
 Khusus Ibukota Jakarta

# Daftar Isi

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ii        | Tim Penyusun                                                 |
| iv        | Kata Sambutan                                                |
| vi        | Ringkasan Eksekutif                                          |
| xiv       | Daftar Isi                                                   |
| xvi       | Daftar Gambar                                                |
| xviii     | Daftar Tabel                                                 |
| xix       | Daftar Singkatan                                             |
| <b>1</b>  | <b>BAB I Pendahuluan</b>                                     |
| 1         | Latar Belakang                                               |
| 3         | Metodologi Penyusunan Laporan                                |
| 3         | Sistematika Pelaporan                                        |
| <b>4</b>  | <b>BAB II Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs</b>           |
| 7         | Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan                                   |
| 8         | Tujuan 2. Tanpa Kelaparan                                    |
| 8         | Tujuan 3. Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera                 |
| 10        | Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas                             |
| 11        | Tujuan 5. Kesenjaraan Gender                                 |
| 12        | Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak                      |
| 13        | Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau                       |
| 13        | Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi            |
| 14        | Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur                |
| 15        | Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan                          |
| 15        | Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan             |
| 16        | Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab      |
| 16        | Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim                        |
| 16        | Tujuan 14. Ekosistem Lautan                                  |
| 17        | Tujuan 15. Ekosistem Daratan                                 |
| 17        | Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh |
| 18        | Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan                   |
| <b>20</b> | <b>BAB III Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs</b>           |
| 21        | Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan                                   |
| 25        | Tujuan 2. Tanpa Kelaparan                                    |
| 28        | Tujuan 3. Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera                 |
| 32        | Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas                             |
| 36        | Tujuan 5. Kesenjaraan Gender                                 |

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 36 | Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak                      |
| 42 | Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau                       |
| 44 | Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi            |
| 48 | Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur                |
| 50 | Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan                          |
| 52 | Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan             |
| 56 | Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab      |
| 60 | Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim                        |
| 63 | Tujuan 14. Ekosistem Lautan                                  |
| 64 | Tujuan 15. Ekosistem Daratan                                 |
| 68 | Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh |
| 75 | Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan                   |
| 78 | <b>BAB IV Praktik-Praktik Baik</b>                           |
| 79 | Praktik Baik Pilar Pembangunan Sosial                        |
| 81 | Praktik Baik Pilar Pembangunan Ekonomi                       |
| 82 | Praktik Baik Pilar Pembangunan Lingkungan                    |
| 84 | Praktik Baik Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola         |
| 88 | <b>BAB IV Praktik-Praktik Baik</b>                           |
| 89 | Kesimpulan                                                   |
| 93 | Saran                                                        |

#### **Lampiran I. Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah**

#### **Lampiran II. Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Nonpemerintah**

#### **Lampiran III. Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs**

## Daftar Gambar

### 6 - Gambar 2.1

Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 (253 Indikator)

### 6 - Gambar 2.2

Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

### 7 - Gambar 2.3

Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dan 2020 Insert Perbandingan Maret dan September

### 9 - Gambar 2.4

Capaian Indikator 3.1.1\*# atau Persentase Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai dengan Standar

### 10 - Gambar 2.5

APK dan Rasio APM tahun 2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

### 18 - Gambar 2.6

Indeks Demokrasi DKI Jakarta Tahun 2009-2019

### 21 - Gambar 3.1

Perkembangan Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2015-2020

### 21 - Gambar 3.2

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional dan DKI Jakarta Tahun 2015-2020

### 22 - Gambar 3.3

Profil Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2020

### 25 - Gambar 3.4

Capaian Indikator terkait Stunting Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2020

### 26 - Gambar 3.5

Prevalensi Stunting Balita DKI Jakarta dan Nasional

### 28 - Gambar 3.6

Profil Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Standar dan Angka Kematian Ibu Tahun 2018-2020

### 29 - Gambar 3.7

Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita per 1.000 Kelahiran Tahun 2018-2020

### 32 - Gambar 3.8

APK SD/MI/Sederajat Tahun 2015-2020

### 32 - Gambar 3.9

APK SMP/MTs/Sederajat Tahun 2015-2020

### 32 - Gambar 3.10

APK SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2015-2020

### 33 - Gambar 3.11

Rasio APM SD/MI/Sederajat Tahun 2016-2020

### 33 - Gambar 3.12

Rasio APM SMP/MTs/Sederajat Tahun 2016-2020

### 33 - Gambar 3.13

Rasio APM SMA/SMK/MA/Sederajat Tahun 2016-2020

### 40 - Gambar 3.14

Rencana Integrasi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih

### 41 - Gambar 3.15

Rencana Pembangunan dan Pengembangan JSS

**44 - Gambar 3.16**

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2019 dan 2020

**54 - Gambar 3.17**

Gini Ratio DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2017-2020

**54 - Gambar 3.18**

Jumlah Penumpang MRT Jakarta Periode Januari-November 2020

**54 - Gambar 3.19**

Timbunan Sampah yang Masuk TPST Bantar Gebang

**58 - Gambar 3.20**

Pengelolaan Limbah Medis pada Masa Pandemi COVID-19

**60 - Gambar 3.21**

Alur Pengelolaan Limbah Medis COVID-19 Sumber Rumah Tangga

**61 - Gambar 3.22**

Profil Inventarisasi Emisi GRK DKI Jakarta

**64 - Gambar 3.23**

Proses Transplantasi Karang

**67 - Gambar 3.24**

Proses Pembangunan Embung di RTH Semanan, Jakarta Barat

**67 - Gambar 3.25**

Kondisi RTH saat Tergenang Air

**68 - Gambar 3.26**

Pembuatan *Drainase Vertical*

**68 - Gambar 3.27**

Penggunaan Material Berporous pada RTH

**69 - Gambar 3.28**

Kolam Retensi pada Taman Maju Bersama

**70 - Gambar 3.29**

Perkembangan Pencapaian 3 Aspek dari Pengukuran Indeks Demokrasi di Jakarta dari Tahun 2009-2019

**79 - Gambar 4.1**

Kegiatan Makan Siang di PSAA Balita Tunas Bangsa

**79 - Gambar 4.2**

Contoh Menu Makan Siang di PSBK Harapan Jaya

**81 - Gambar 4.3**

Peresmian PLTS di Pulau Sebir

**82 - Gambar 4.4**

Pemanfaatan Layanan Antar Jemput Izin Bermotor

## Daftar Tabel

### 6 - Tabel 2.1

Pencapaian target per pilar TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta tahun 2020

### 12 - Tabel 2.2

Status Pencapaian Indikator Tujuan 6

### 29 - Tabel 3.1

Rata-Rata Positif Harian dan Meninggal Harian Akibat COVID-19 Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia

### 39 - Tabel 3.2

Pencapaian Indikator Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Hingga Tahun 2019

### 42 - Tabel 3.3

Progres Pembangunan JSS Pada Zona 0, 1, 2, 5, 6 dan 8 Tahun 2020

### 42 - Tabel 3.4

Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik per Kapita Provinsi DKI Jakarta

### 45 - Tabel 3.5

Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta

### 46 - Tabel 3.6

Program Pemulihan Daya Beli Masyarakat

### 49 - Tabel 3.7

Kegiatan Promosi Investasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

### 51 - Tabel 3.8

Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di DKI Jakarta

### 57 - Tabel 3.9

Rekapitulasi Pengangkutan Limbah Infeksius oleh PT. Wastec International

### 65 - Tabel 3.10

Pencapaian Indikator 15.7.1.(b)# Penambahan Jumlah Fauna yang Dikonsumsi dan Penambahan Jumlah Flora yang Dikonsumsi

### 72 - Tabel 3.11

Migrasi Penduduk Masuk dan Keluar Wilayah Provinsi DKI Jakarta

### 75 - Tabel 3.12

Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta per 10 Desember 2020

## Daftar Singkatan

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AKI</b>           | : Angka Kematian Ibu                                                                  |
| <b>APBD</b>          | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                              |
| <b>APBD-P</b>        | : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                    |
| <b>APBN</b>          | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara                                              |
| <b>APK</b>           | : Angka Partisipasi Kasar                                                             |
| <b>APM</b>           | : Angka Partisipasi Murni                                                             |
| <b>Bakesbangpol</b>  | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                   |
| <b>Baduta</b>        | : Bayi Usia Bawah Dua Tahun                                                           |
| <b>Balita</b>        | : Bayi Usia Bawah Lima Tahun                                                          |
| <b>Bansos</b>        | : Bantuan Sosial                                                                      |
| <b>Bapenda</b>       | : Badan Pendapatan Daerah                                                             |
| <b>Bappeda</b>       | : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                |
| <b>Bappenas</b>      | : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional                                              |
| <b>BPBD</b>          | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                 |
| <b>BPKD</b>          | : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                   |
| <b>BPS</b>           | : Badan Pusat Statistik                                                               |
| <b>CDR</b>           | : Case Detection Rate                                                                 |
| <b>COVID-19</b>      | : Corona Virus Disease 2019                                                           |
| <b>Disdik</b>        | : Dinas Pendidikan                                                                    |
| <b>Disdukcapil</b>   | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                             |
| <b>Diskominfotik</b> | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                                         |
| <b>DKPKP</b>         | : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian                                      |
| <b>DLH</b>           | : Dinas Lingkungan Hidup                                                              |
| <b>DPPAPP</b>        | : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk                    |
| <b>DPRD</b>          | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                      |
| <b>FKDM</b>          | : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat                                                   |
| <b>FKUB</b>          | : Forum Komunikasi Umat Beragama                                                      |
| <b>Germas</b>        | : Gerakan Masyarakat Hidup Sehat                                                      |
| <b>GRK</b>           | : Gas Rumah Kaca                                                                      |
| <b>HAM</b>           | : Hak Asasi Manusia                                                                   |
| <b>HIV-AIDS</b>      | : Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome                    |
| <b>JDCN</b>          | : Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network) |
| <b>Kemdikbud</b>     | : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                                               |
| <b>KIE</b>           | : Komunikasi, Informasi dan Edukasi                                                   |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>KJP</b>            | : Kartu Jakarta Pintar                         |
| <b>KJMU</b>           | : Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul               |
| <b>KPDBU</b>          | : Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan usaha |
| <b>KSBB</b>           | : Kolaborasi Sosial Berskala Besar             |
| <b>KSD</b>            | : Kegiatan Strategis Daerah                    |
| <b>Lansia</b>         | : Lanjut Usia                                  |
| <b>MA</b>             | : Madrasah Aliyah                              |
| <b>MDGs</b>           | : Millenium Development Goals                  |
| <b>MI</b>             | : Madrasah Ibtidaiyah                          |
| <b>MRT</b>            | : Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit         |
| <b>MTs</b>            | : Madrasah Tsanawiyah                          |
| <b>OPD</b>            | : Organisasi Perangkat Daerah                  |
| <b>PAUD</b>           | : Pendidikan Anak Usia Dini                    |
| <b>PDB</b>            | : Produk Domestik Bruto                        |
| <b>PDRB</b>           | : Produk Domestik Regional Bruto               |
| <b>PJJ</b>            | : Pembelajaran Jarak Jauh                      |
| <b>PKK</b>            | : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga      |
| <b>PSBB</b>           | : Pembatasan Sosial Berskala Besar             |
| <b>Pusdatinjamsos</b> | : Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial      |
| <b>PTM</b>            | : Penyakit Tidak Menular                       |
| <b>RAD</b>            | : Rencana Aksi Daerah                          |
| <b>RPJMD</b>          | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah   |
| <b>RTH</b>            | : Ruang Terbuka Hijau                          |
| <b>RTRW</b>           | : Rencana Tata Ruang Wilayah                   |
| <b>Satpol PP</b>      | : Satuan Polisi Pamong Praja                   |
| <b>SD</b>             | : Sekolah Dasar                                |
| <b>SLB</b>            | : Sekolah Luar Biasa                           |
| <b>SMA</b>            | : Sekolah Menengah Atas                        |
| <b>SMK</b>            | : Sekolah Menengah Kejuruan                    |
| <b>SMP</b>            | : Sekolah Menengah Pertama                     |
| <b>Susenas</b>        | : Survei Sosial Ekonomi Nasional               |
| <b>TGUPP</b>          | : Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan    |

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>TKPK</b>     | : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan                       |
| <b>TPB/SDGs</b> | : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals |
| <b>TPT</b>      | : Tingkat Pengangguran Terbuka                                   |
| <b>UHC</b>      | : Universal Health Coverage                                      |
| <b>UKPD</b>     | : Unit Kerja Perangkat Daerah                                    |
| <b>UMKM</b>     | : Usaha Mikro Kecil Menengah                                     |
| <b>UMP</b>      | : Upah Minimum Provinsi                                          |
| <b>UPT</b>      | : Unit Pelaksana Teknis                                          |
| <b>QtQ</b>      | : quarter-to-quarter                                             |
| <b>WASH</b>     | : Water, Sanitation and Hygiene                                  |
| <b>WHO</b>      | : World Health Organization                                      |
| <b>WTP</b>      | : Wajar Tanpa Pengecualian                                       |
| <b>YoY</b>      | : Year on Year                                                   |
| <b>3R</b>       | : Reuse, Reduce, dan Recycle                                     |

# Pendahuluan





## LATAR BELAKANG

Di tahun kelima perjalanan SDGs, hampir seluruh negara di dunia menghadapi tantangan yang sama, pandemi COVID-19. Begitu juga di Indonesia, sejak Maret lalu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk menangani pandemi COVID-19. Provinsi DKI Jakarta sebagai episentrum penularan COVID-19 tentu menghadapi tantangan yang tak mudah, terutama dalam pencapaian SDGs.

Pandemi COVID-19 dan banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 memberi dampak terhadap capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan-tujuan di pilar sosial (Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5) dan ekonomi (Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17) terdampak secara langsung, terutama berkaitan dengan angka kemiskinan (Tujuan 1), pertumbuhan ekonomi hingga pengangguran (Tujuan 8). Sementara pada pilar lingkungan (Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15) serta hukum dan tata kelola (Tujuan 16) terdampak secara tidak langsung.

Beberapa contoh indikator TPB/SDGs yang rentan terimbas pandemi COVID-19, antara lain: tingkat kemiskinan yang telah menunjukkan kenaikan dari 3,42% (September 2019) menjadi 4,69% (September 2020), pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang berkontraksi sebesar -2,36% sepanjang tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka yang meningkat dari 4,41% menjadi 10,95% dalam setahun terakhir, jumlah wisatawan mancanegara menyusut hingga 81,22% selama periode Januari hingga Oktober 2020, penurunan drastis penumpang transportasi umum hingga 85% selama masa PSBB transisi. Kondisi pandemi COVID-19 juga berpotensi memunculkan dampak lanjutan di pilar lingkungan, seperti meningkatnya timbunan sampah medis. Sementara pada pilar hukum dan tata kelola dampaknya, seperti: kenaikan

angka kriminalitas, dan ancaman peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk menjawab beragam tantangan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi maupun Wilayah Pengendalian Ketat (WPK) di tingkat Rukun Warga, penyesuaian anggaran hingga optimalisasi berbagai program dan kegiatan dinas/OPD terkait. Kemudian, berbagai inovasi juga dilakukan untuk mengakselerasi penanganan pandemi COVID-19 sekaligus sebagai upaya mengakselerasi berbagai target capaian TPB/SDGs. Misalnya, melalui pembuatan *platform* Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) atau disingkat JDCN, pemberian stimulus bantuan sosial, insentif ekonomi bagi sektor riil, pendataan dan pelayanan warga secara daring, dan terobosan lainnya.

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi dampak kesehatan dan sosial ekonomi akibat COVID-19 dilakukan dengan berbagai instrumen kebijakan. Pada aspek kesehatan upaya yang dilakukan, antara lain: meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, peralatan pendukung, menyiapkan alat tes massal, membuka ruang-ruang isolasi di berbagai tempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, penanganan dini, dan pembatasan mobilitas sosial (*physical distancing*). Sementara upaya pencegahan difokuskan pada perluasan fasilitas cuci tangan, akses air bersih, pembatasan transportasi publik, ruang publik dan kerumunan orang. Sedangkan pada aspek sosial ekonomi upaya yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta, antara lain: pemutakhiran data masyarakat rentan, *re-engineering* dan intensifikasi paket bantuan sosial, relaksasi tanggungan ekonomi selama masa COVID-19, dan paket kebijakan

ekonomi lainnya. Demikian pula dari berbagai unsur nonpemerintah terdapat upaya-upaya untuk melakukan pencegahan akan pandemi dan membantu masyarakat yang terdampak.

Penggunaan teknologi informasi juga dioptimalkan. Sejak awal pandemi, Pemprov DKI Jakarta telah membuka portal resmi berisi informasi dan peta rawan penularan di situs [www.corona.jakarta.go.id](http://www.corona.jakarta.go.id). Selain memberikan informasi, portal tersebut juga memberikan layanan panggilan darurat untuk seluruh warga Jakarta yang mengalami gejala, maupun layanan informasi lain seputar COVID-19. Kanal-kanal resmi media sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai COVID-19.

Munculnya solidaritas dari berbagai unsur secara tersendiri merupakan potensi yang dapat memberikan dampak positif yang berdaya tinggi jika dikelola secara benar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan *platform* Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) atau disingkat JDCN, yang terintegrasi dengan portal [www.corona.jakarta.go.id](http://www.corona.jakarta.go.id) dengan programnya Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). JDCN memberikan informasi kepada donatur terkait *needs assessment* (estimasi bentuk bantuan agar sesuai kebutuhan), peta target bantuan sosial (siapa, dimana, kontak person, dan lainnya), serta fasilitas koordinasi penyaluran di lapangan (bantuan koordinasi bersama RT/RW). Masyarakat dengan sumber daya berlebih dapat berkontribusi.

Di tengah beragam tantangan tersebut, Provinsi DKI Jakarta terus mengoptimalkan pencapaian SDGs agar sesuai dengan target sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2022. Salah satu kerja monitoring pencapaian tersebut dilakukan melalui penyusunan laporan tahunan ini.

Pada sisi yang lain, laporan ini juga merupakan mandat dari Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Serangkaian rencana aksi di tingkat daerah untuk mencapai target TPB/SDGs sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2022 perlu dipantau dan dievaluasi sejauh mana implementasinya di lapangan. Tim Koordinasi yang telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 1920 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022, mendapat amanat untuk memandu hingga laporan ini berhasil disusun dengan baik.

Dokumen ini merupakan laporan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Seluruh data yang ditampilkan merupakan data yang relevan sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Namun, untuk beberapa data yang rentang waktu pengukuran dan publikasinya tidak dilakukan per semester, maka data yang ditampilkan dari tahun terakhir publikasi. Aktor nonpemerintah juga didorong untuk menampilkan data-data teraktual, serta menetapkan indikator yang relevan dengan indikator yang digunakan oleh pemerintah. Proses pengukuran yang bersifat sukarela dan mandiri menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh aktor nonpemerintah sesuai dengan arahan dari Kementerian PPN/Bappenas. Guna menjawab tantangan tersebut, Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan forum lintas sektor pada November dan Desember 2020. Forum tersebut juga menjadi kanal konsultasi bagi setiap aktor dalam proses pemantauan dan pengukuran capaiannya.

Melalui proses tersebut, diharapkan informasi yang

disajikan dalam dokumen ini dapat menunjukkan fakta di lapangan, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam implementasi kebijakan maupun program kerja. Lebih jauh, dokumen ini juga diharapkan menjadi acuan bagi perencanaan kerja pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk dalam pembahasan penganggaran di legislatif.

Dokumen ini menjadi penting bagi proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi karena menunjukkan hasil capaian dari 17 tujuan. Dokumen ini tidak hanya dibutuhkan sebagai laporan kepada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan.

### **Metodologi Penyusunan Laporan**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs setiap tahun kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Mekanisme penyusunan laporan tersebut mengacu kepada Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs yang telah dirilis oleh Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas pada Agustus 2019.

Penyusunan laporan ini dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Tim Koordinasi TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta dengan bantuan dari Sekretariat TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah dan nonpemerintah menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan ini, khususnya untuk membahas pencapaian target atas setiap indikator TPB/SDGs serta kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut.

Hasil dari penyusunan laporan tersebut disampaikan oleh kelompok kerja dengan bantuan dari Sekretariat TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan ditembuskan kepada

Sekretariat TPB/SDGs Nasional. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

### **Sistematika Pelaporan**

Laporan ini terdiri atas 5 (lima) bagian, sebagai berikut: Bab pertama tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan serta gambaran awal terkait progres pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta; metodologi penyusunan laporan; serta sistematika laporan.

Bab kedua tentang ringkasan status pencapaian TPB/SDGs, memberikan gambaran ringkas mengenai status pencapaian untuk indikator yang terdapat pada masing-masing tujuan di dalam TPB/SDGs.

Bab ketiga tentang tinjauan status dan upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs, menjelaskan tentang kecenderungan dan tren atas pencapaian target pada setiap tujuan. Selain itu, bab ini juga menguraikan tantangan dan pembelajaran, kebijakan dan strategi, serta upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mempercepat pencapaian target TPB/SDGs.

Bab keempat tentang praktik-praktik baik, memberikan ulasan singkat tentang pengalaman implementasi kebijakan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah dalam rangka pencapaian TPB/SDGs.

Bab kelima tentang penutup, berisikan kesimpulan hasil evaluasi yang telah dilakukan serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan guna pencapaian TPB/SDGs.



# II

## Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs



**TPB/SDGs** secara global mencakup 17 tujuan.

Pemerintah Republik Indonesia mengklasifikasikan ketujuhbelas tujuan tersebut ke dalam 4 pilar pembangunan. Empat pilar pembangunan di dalam TPB/SDGs tersebut, meliputi: Pilar Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5), Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17), Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15), serta Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16).

Kinerja pelaksanaan TPB/SDGs diindikasikan dengan pencapaian atas target pada masing-masing indikator di dalam setiap tujuan. Pencapaian tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yakni: mencapai target (berlabel HIJAU), akan mencapai target atau membaik bila dibandingkan dengan periode sebelumnya (berlabel BIRU), serta memerlukan perhatian khusus karena disamping belum mencapai target juga tercatat lebih rendah dibanding periode sebelumnya (berlabel MERAH).

Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 98 indikator yang di dalamnya tercatat sebanyak 27 indikator (27,6%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 12 indikator (12,2%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 23 indikator (23,5%).

Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 57 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 18 indikator (31,6%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 2 indikator (3,5%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode

sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 31 indikator (54,4%). Persentase indikator dengan label MERAH pada pilar ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 3 (tiga) pilar pembangunan lainnya.

Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan mencakup sebanyak 67 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 34 indikator (50,7%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 7 indikator (10,4%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 8 indikator (11,9%). Pilar Pembangunan Lingkungan merupakan pilar dengan persentase indikator berlabel HIJAU tertinggi dibandingkan ketiga pilar pembangunan lainnya.

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan 1 tujuan mencakup sebanyak 31 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 11 indikator (35,5%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 6 indikator (19,4%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 5 indikator (16,1%). Pilar ini tercatat memiliki persentase indikator berlabel BIRU tertinggi dibandingkan pilar pembangunan lainnya.

Lebih detail lagi hingga tahun 2020, dari 253 indikator TPB/SDGs yang tercantum di dalam RAD TPB/SDGs tercatat sebanyak 184 indikator (72,73%) yang telah diidentifikasi data pencapaiannya dan 69 indikator (27,27%) yang belum teridentifikasi data pencapaian tahun 2020. Secara total, dari 253 indikator TPB/SDGs tersebut, tercatat sebanyak 90 indikator (35,57%) telah mencapai target (berlabel

**Tabel 2.1**

Pencapaian Target per Pilar TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

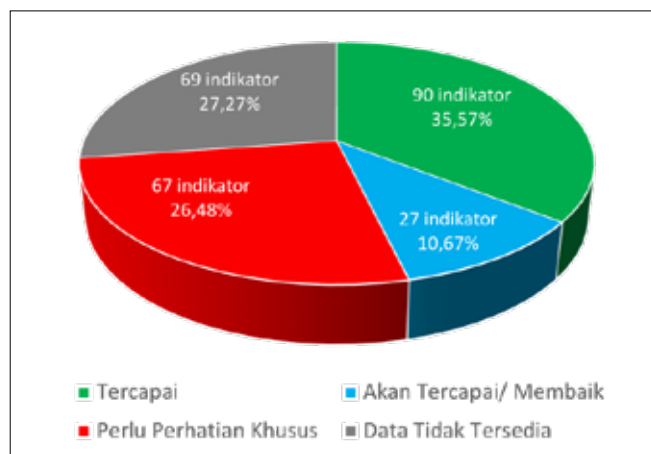
| PILAR                 | Tercapai  | Akan Tercapai/<br>Membaik | Perlu Perhatian<br>Khusus | Data Tidak Tersedia |              | Total<br>Indikator |
|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
|                       |           |                           |                           | Jumlah              | %            |                    |
| Sosial                | 27        | 12                        | 23                        | 36                  | 36,73        | 98                 |
| Ekonomi               | 18        | 2                         | 31                        | 6                   | 10,53        | 57                 |
| Lingkungan            | 34        | 7                         | 8                         | 18                  | 26,87        | 67                 |
| Hukum dan Tata Kelola | 11        | 6                         | 5                         | 9                   | 29,03        | 31                 |
| <b>TOTAL</b>          | <b>90</b> | <b>27</b>                 | <b>67</b>                 | <b>69</b>           | <b>27,27</b> | <b>253</b>         |

Sumber: diolah dari berbagai sumber

HIJAU). Sebanyak 27 indikator (10,67%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 67 indikator (26,48%).

**Gambar 2.1**

Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 (253 Indikator)



Sumber: diolah dari berbagai sumber

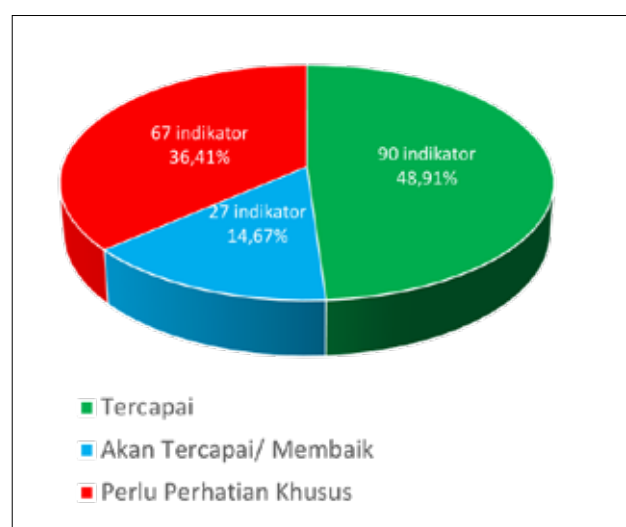
Hingga tahun 2020, dari 253 indikator TPB/SDGs yang tercantum di dalam RAD TPB/SDGs tercatat sebanyak 184 indikator (72,73%) yang telah diidentifikasi data pencapaiannya. Sisanya, sebanyak 69 indikator (27,27%) tercatat data pencapaiannya tidak dapat diidentifikasi. Penyebabnya antara lain, indikator berstatus diskontinu oleh BPS (misalnya, indikator 16.1.4\* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat

tinggalnya), tidak tersedia datanya hingga skala provinsi maupun kabupaten/kota, dan sebagainya.

Secara total, dari 184 indikator TPB/SDGs yang telah diidentifikasi tersebut, tercatat sebanyak 90 indikator (48,91%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 27 indikator (14,67%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 67 indikator (36,41%).

**Gambar 2.2**

Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berikut ini diuraikan sejumlah data-data pencapaian indikator pada masing-masing tujuan yang ada di dalam TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2020.

## Tujuan 1

Beberapa capaian Tujuan 1 di Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan jika dibanding capaian di tahun sebelumnya, salah satunya adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan (indikator 1.2.1\*) di Provinsi DKI Jakarta pada September 2020 adalah 4,69% atau memburuk senilai 1,27% dari tingkat kemiskinan pada September 2019 sebesar 3,42% sebagaimana dapat dilihat dari gambar 2.4. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian tahun 2020 sebesar 1,51% kurang dari target sebesar 3,18%.

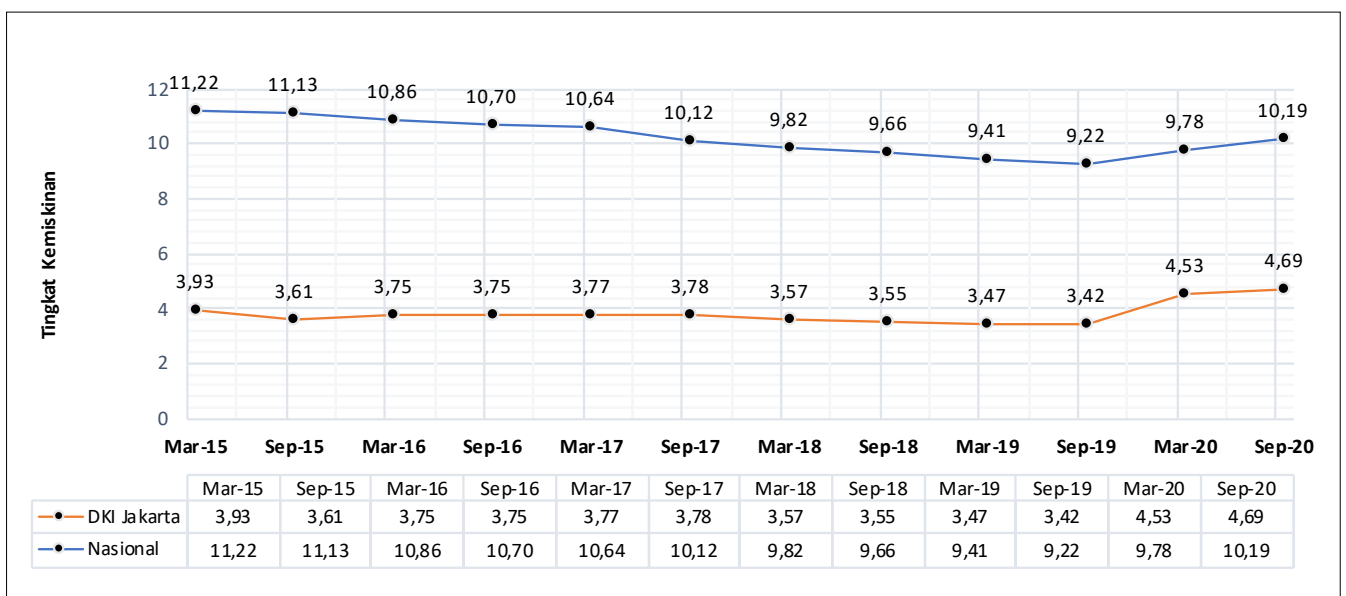
Selain tingkat kemiskinan, pada indikator persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (1.4.1.(a)#) juga memerlukan perhatian khusus. Capaian indikator 1.4.1.(a)# di kuartal III tahun 2020 menunjukkan angka 81,38%, masih 18,62% di bawah target 100%.

Untuk indikator yang menunjukkan status akan tercapai atau membaik ada pada indikator 1.4.1.(e)# atau persentase cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah, dimana pada tahun 2020 berada pada capaian 17,93%, masih di bawah target 20,49%. Kondisi ini merupakan perbaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 16,73%. Selain itu juga indikator 1.4.1.(f)# yaitu jumlah kawasan pemukiman kumuh juga menunjukkan status akan tercapai atau membaik, dengan capaian tahun 2020 sebesar 104 RW, masih 37 RW lagi menuju target, walaupun demikian lebih tinggi dari capaian tahun 2019 sebesar 157 Rukun Warga/RW.

Sementara terdapat indikator yang menunjukkan keberhasilan pencapaian di kuartal III tahun 2020, yaitu: indikator 1.3.1.(a), indikator 1.3.1.(b), indikator 1.3.1.(c)#, indikator 1.3.1.(d), indikator 1.4.1.(b)#, indikator 1.4.1.(j)#, dan indikator 1.5.1.(c)#. Pada indikator 1.3.1.(a), yakni proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan, pada tahun 2020 berhasil mencapai 97,7%, atau 3% di atas target dalam RPJMD (95%). Untuk indikator 1.3.1.(b), yaitu proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan capaian pada tahun 2020 adalah 205,90% bagi kategori pekerja formal. Ini melebihi 2

**Gambar 2.3**

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2020



Sumber: Sumber data: BPS, 202

(dua) kali lipat dari target, yaitu 100%. Indikator 1.3.1.(c)#, yaitu persentase PMKS yang terpenuhi hak dasarnya pada tahun 2020 berhasil mencapai 92,24% dari target (64,50%) dan menunjukkan kinerja yang meningkat dari tahun sebelumnya. Indikator 1.3.1.(d) atau jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan mencapai 102.345 keluarga dari target sebanyak 65.918 keluarga. Indikator 1.4.1.(b)# atau persentase cakupan imunisasi lanjutan pada anak usia 12-23 bulan berhasil mencapai 68,7% dari target (55%). Untuk indikator 1.4.1.(f)#, yakni jumlah kawasan pemukiman kumuh capaian pada tahun 2020 adalah 104 RW dari target sebanyak 67 RW. Indikator 1.4.1.(j)#, yaitu persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil pada posisi kuartal III tahun 2020 mencapai 83,21% dari target 75,7%. Indikator 1.5.1.(c)#, yakni persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana mencapai 100% (target 100%).

## Tujuan 2

Kondisi pandemi menjadi tantangan bagi penduduk DKI Jakarta untuk menjaga diri dan keluarganya dari kelaparan dan kekurangan gizi. Berdasarkan data yang terkumpul di kuartal III tahun 2020, beberapa indikator menunjukkan keberhasilannya dalam pencapaian pada tahun 2020, yakni indikator 2.1.1.(a)#, indikator 2.2.1\*, indikator 2.2.1.(a), indikator 2.2.2\*, indikator 2.2.2\*#, dan indikator 2.2.2.(a).

Pada persentase anak balita (bawah lima tahun) kurus yang mendapatkan makanan tambahan (indikator 2.1.1.(a)#) capaian pada tahun 2020 adalah 97,8%, melebihi sebanyak 2,8% dari target 95%. Untuk indikator 2.2.1\*, yaitu prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita, prestasi ditunjukkan dengan capaian 5,9%, kinerja yang membaik hampir 200% dari capaian tahun sebelumnya, yaitu 11%. Sementara bagi indikator 2.2.1.(a), yakni prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta,

capaian pada tahun 2020 adalah 6,5%, membaik dari kondisi pada tahun 2019 sebesar 6,9%.

Sementara untuk indikator 2.2.2\*, yaitu prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe capaian pada tahun 2020 juga menunjukkan capaian 4,1% membaik 1% dari tahun 2019 (5,1%). Untuk indikator 2.2.2\*# atau persentase anak balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan mencapai 97,8% melebihi target, yaitu 95%, walaupun kondisinya memburuk dari capaian pada tahun 2019. Sedangkan indikator 2.2.2.(a), yakni prevalensi anemia pada ibu hamil juga menunjukkan posisi yang membaik dimana capaiannya adalah 9,5% pada tahun 2020 atau 1,9% dari capaian tahun 2019.

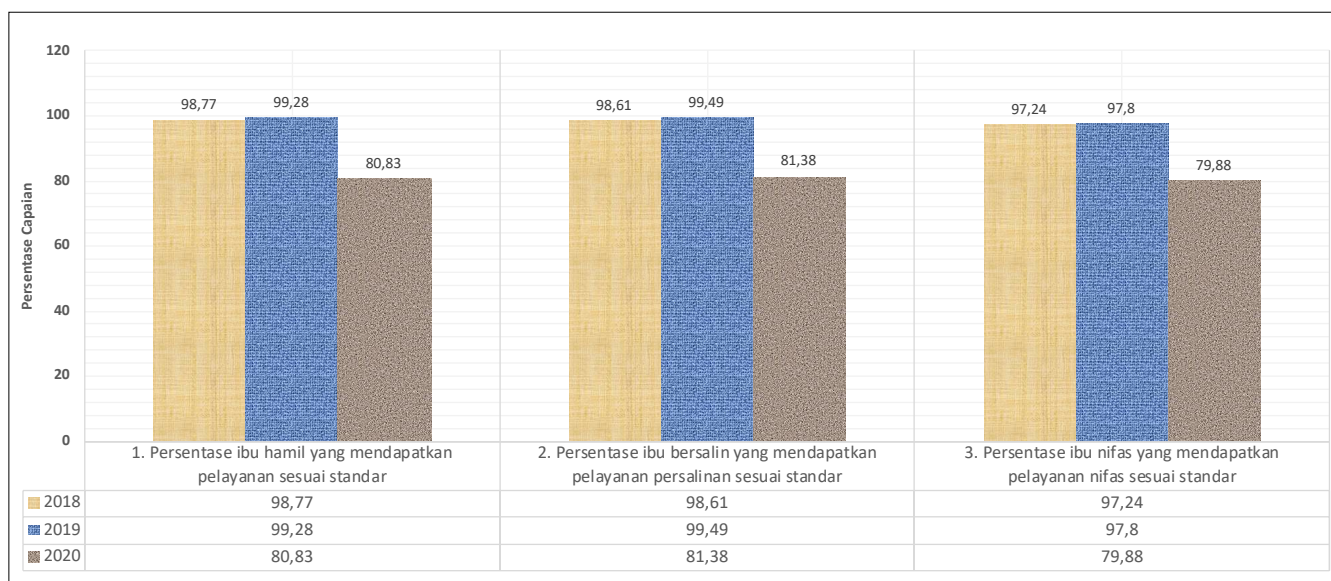
Dampak pandemi COVID-19 yang secara umum mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat belum dapat terlihat pada indikator yang terkait prevalensi *stunting* (indikator 2.2.1\* dan 2.2.1.(a)). Kondisi *stunting* sangat dipengaruhi oleh 1000 HPK, maka jika ingin mengetahui apakah pandemi COVID-19 juga memberikan pengaruh kepada prevalensi *stunting* di Jakarta, dapat dilihat capaian pada tahun 2021 hingga 2023.

## Tujuan 3

Tujuan 3 adalah salah satu tujuan yang paling terdampak atas terjadinya pandemi COVID-19. Pada indikator yang masih memerlukan perhatian khusus adalah indikator yang terkait dengan hamil dan persalinan, yaitu pada indikator 3.1.1\*#, terkait persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapatkan pelayanan hamil, persalinan dan nifas sesuai dengan standar; indikator 3.1.2\* mengenai proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; dan indikator 3.1.2\*# atau persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Secara rinci capaian indikator 3.1.1\*# ditunjukkan pada gambar 2.5 di bawah ini:

**Gambar 2.4**

Capaian Indikator 3.1.1\*# atau Persentase Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai dengan Standar



Sumber: Dinas Kesehatan (triwulan III, 2020)

Indikator yang terkait dengan angka kematian balita juga berada pada status perlu perhatian khusus, yaitu: indikator 3.2.1\*, 3.2.2(a), dan 3.2.2.(b). Pada indikator Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup (3.2.1\*) DKI Jakarta mencatatkan angka 1,07 kematian, naik dari tahun 2019 (0,94 kematian). Sementara indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (indikator 3.2.2.(a)) tercatat 1,89 kematian, meningkat dari tahun 2019 (1,72 kematian). Walaupun demikian untuk indikator Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup, menunjukkan angka membaik atau akan tercapai, yaitu di angka 1,28 kematian, di bawah angka kematian pada tahun 2019, yaitu 2,31.

Selain itu juga pada indikator yang terkait dengan penyakit menular, seperti: HIV/AIDS, tuberculosi, hepatitis, dan kusta, serta penyakit tidak menular, antara lain: hipertensi dan obesitas berada pada kondisi memerlukan perhatian khusus.

Pada indikator 3.3.1.(a)# penatalaksanaan penyakit HIV/AIDS, target pada tahun 2020 di nilai 100% namun hingga 7 Oktober 2020, pencapaian baru di angka 49,49%. Demikian juga indikator 3.3.2.(a)# atau jumlah

kota/kabupaten administrasi yang mencapai target *case detection rate (CDR)* di layanan TB sesuai standar, pada posisi kuartal III tahun 2020 belum mampu mencapai target 5 kota/kabupaten administrasi dan masih pada capaian 0 kota/kabupaten administrasi. Untuk indikator 3.3.4.(a)# atau cakupan deteksi dini hepatitis B bagi ibu hamil capaian pada kuartal III tahun 2020 adalah 43,82%, selisih 16,18% dari target sebesar 60%. Sementara untuk indikator 3.3.5\*# atau proporsi penemuan kasus kusta baru tanpa cacat mencatatkan capaian 91% pada kuartal III tahun 2020, masih 4% di bawah target sebesar 95%.

Untuk indikator yang terkait dengan PTM, yaitu indikator 3.4.1.(b)# atau persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, capaian pada tahun 2020 masih jauh dari target walaupun menunjukkan angka perbaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 indikator tersebut mencapai 32,01% dengan target adalah 100%. Untuk indikator 3.4.1.(c)# atau persentase penduduk usia 15-59 tahun yang diskriminasi faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) capaian pada tahun 2020 masih 71,82% dari target, dimana capaian senilai 28,18% sementara target adalah 100%.

Walaupun demikian masih terdapat indikator yang menunjukkan kondisi tercapai. Pada indikator 3.2.2.(b)# atau persentase kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), indikator 3.3.5.(b)# atau persentase Puskesmas yang melaksanakan peningkatan layanan penyakit kecacingan, indikator 3.4.1.(a)# atau persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara terpadu (PANDU PTM), serta indikator 3.4.2.(a)# atau persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, telah berhasil mencapai target dan mempertahankan kinerjanya dengan capaian 100%.

Demikian pula pada indikator 3.3.3\*# atau *Annual Parasite Incidence (API)* kasus malaria indigenous sama dengan 0 (nol) dan indikator 3.4.2.(a) atau jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa telah tercapai sesuai dengan target, yaitu meliputi 6 kota/kabupaten administrasi di DKI Jakarta.

Pada indikator 3.a.1\*# atau proporsi keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) berkategori sehat juga telah berhasil mencapai targetnya, yaitu 71,6%, selisih 30,6% dari target 41%, sedangkan indikator 3.c.1\*# atau persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai ketersediaan obat sesuai standar, capaiannya adalah 69,46% dengan target 60%.

Untuk indikator 3.4.1.(c) atau prevalensi obesitas pada penduduk umur  $\geq 18$  tahun posisi capaian adalah 24,44%, membaik dari kondisi pada tahun 2018 yang ada pada posisi 45,4%.

Pada tahun 2020, Tujuan 3 terdapat beberapa kondisi yang menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, namun masih mencapai target. Hal tersebut

menggambarkan kondisi pada indikator 3.8.2\*# atau persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, dimana realisasi tahun 2020 sebesar 97,7% sedangkan target sebesar 95%.

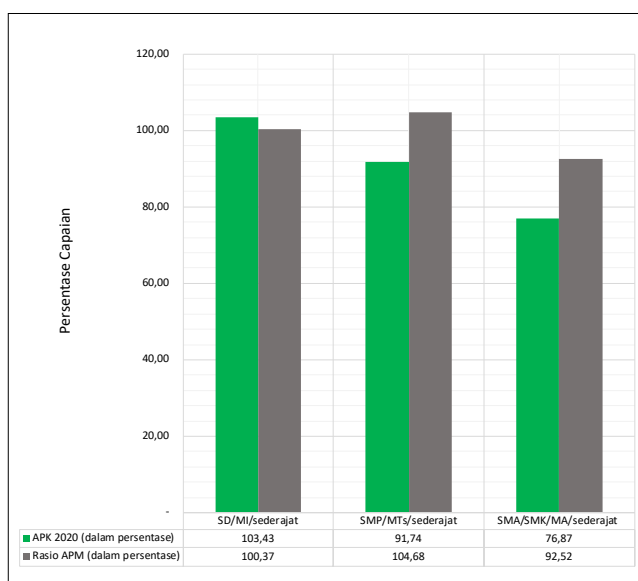
#### Tujuan 4

Sebagian besar indikator dari Tujuan 4 belum didapatkan catatan kinerjanya untuk tahun 2020. Terdapat beberapa indikator yang datanya belum dipublikasi oleh Kemendikbud, namun tersedia datanya dari BPS, yaitu untuk indikator APK seluruh jenjang pendidikan (indikator 4.1.1.(d), indikator 4.1.1.(e), indikator 4.1.1.(f), indikator 4.1.1.(f)#, indikator 4.2.2.(a), indikator 4.2.2.(d)#, indikator 4.3.1.(a), indikator 4.3.1.(a)#; indikator rasio APK; serta indikator rasio APM seluruh jenjang pendidikan (indikator 4.5.1\* nomor 1a, 1b, dan 1c).

Adapun angka capaian berdasarkan BPS atas indikator APK dan rasio APM pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.5**

APK dan Rasio APM Tahun 2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: BPS, 2020.

APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- APK SD/MI/ sederajat senilai 103,43%,
- APK SMP/MTs/ sederajat senilai 91,74%,
- APK SMA/SMK/MA/ sederajat senilai 76,87%.

Pada laporan tahun 2019, data yang digunakan adalah data yang dipublikasi oleh Kemendikbud dan berbeda angkanya dengan BPS, sedangkan untuk penulisan laporan tahun 2020 sementara menggunakan data dari BPS. Dengan demikian pada laporan ini angka tersebut tidak dibandingkan dan hanya disajikan sebagai informasi awal sebelum Kemendikbud merilis angka tahun 2020.

Pada gambar 2.6 juga tampak capaian rasio APM pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA pada tahun 2020 (indikator 4.5.1\*) yang melebihi target yaitu sebagai berikut:

- Rasio APM SD/MI/ sederajat senilai 100,37% (target 54,47%),
- Rasio APM SMP/MTs/ sederajat senilai 104,68% (target 49,81%),
- Rasio APM SMA/SMK/MA/ sederajat senilai 92,32% (target 30,20%).

Selain itu juga terdapat indikator yang menunjukkan perbaikan (status akan tercapai/ membaik), yaitu indikator 4.1.1.(g) yakni rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun dimana tahun 2020 berada pada angka 11,17 tahun, lebih baik dari angka capaian pada tahun 2019, yaitu 11,11 tahun. Angka ini menunjukkan ke arah perbaikan dimana wajib belajar adalah 12 tahun.

Sementara capaian beberapa indikator Tujuan 4 pada kondisi masih memerlukan perhatian khusus, yaitu indikator yang terkait dengan akreditasi sekolah, keterampilan TIK, dan kompetensi pendidik.

Pada indikator 4.1.1.(a)#, 4.1.1.(b)#, 4.1.1.(c)# atau

persentase sekolah terakreditasi A dari target sebesar 85,2% pada tahun 2020, capaian tercatat masih di bawah target, yaitu 72,19%. Untuk indikator 4.1.1.(b) atau persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B untuk capaian pada tahun 2020 adalah 96,9%, lebih rendah dari capaian pada tahun 2019 sebesar 98,7%. Sementara indikator 4.1.1.(c) atau persentase SMA/MA berakreditasi minimal B dari posisi 98,4% pada tahun 2019 menurun menjadi 97,13% pada tahun 2020.

Pada indikator 4.4.1\* atau proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), capaian pada tahun 2020 sebesar 96,2% (untuk kategori usia 16-30 tahun), dengan target adalah 100% (usia 15 – 25) dan 100% (usia 15 – 59).

Untuk indikator terkait kompetensi pendidik, yaitu indikator 4.c.1\* atau persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik, dari target 100% pada tahun 2020 hanya tercapai 47,14%. Kondisi ini juga lebih turun dari tahun sebelumnya, yaitu 49,94%.

## Tujuan 5

Pada Tujuan 5, data capaian tahun 2020 tersedia pada indikator 5.1.1\*, indikator 5.2.2.(a), dan indikator 5.2.2.(a)# dengan status mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada indikator 5.1.1\* atau jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan telah terdapat sejumlah 7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; 2 Instruksi Gubernur. Untuk indikator 5.2.2.(a) atau persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dan indikator 5.2.2.(a)# atau persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2020 telah mencapai 100% dimana target sebesar 91%.

Selain itu juga terdapat data capaian tahun 2019 yang

disampaikan pada laporan ini, yaitu indikator 5.3.1.(b) terkait angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*). Capaian pada tahun 2019, yaitu 25 kelahiran dari 1.000 orang perempuan di kelompok usia 15-19 tahun. Capaian ini di bawah target tahun 2019, yaitu 23 kelahiran.

## Tujuan 6

Tujuan 6 memiliki 19 indikator. Hingga akhir tahun 2020, jumlah indikator yang telah memiliki data pencapaian sebanyak 6 indikator. Sedangkan sisanya belum ada data pada tahun 2020. Namun, jika diperhitungkan dengan ketersediaan data terakhir indikator tahun 2019, maka hanya ada 2 (dua) indikator yang belum tersedia data pencapaian pada tahun 2019 dan 2020. 2 (dua) indikator tersebut adalah indikator Pengendalian dan penegakan

hukum bagi penggunaan air tanah (indikator 6.4.1.(a)) dan indikator jumlah danau yang pendangkalanannya kurang dari 1% (indikator 6.6.1.(b)).

Indikator Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku, 6 waduk di DKI Jakarta, yakni: Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma telah memenuhi baku mutu untuk air baku. Jumlah 6 waduk ini setara dengan 5,5%. Pencapaian ini telah melebihi target pada tahun 2020 sebesar 1,85%. Indikator jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk (6.5.1.(c)) saat ini telah dikembangkan sebanyak 1 sistem jaringan informasi di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Rekapitulasi pencapaian indikator Tujuan 6 lainnya yang telah memiliki data pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**

Status Pencapaian Indikator Tujuan 6

| Kode Indikator |                                                                                                                                   | Satuan              | Target |      | Pencapaian                                                                                                                                |                                                                                                                                            | Status   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                |                                                                                                                                   |                     | 2019   | 2020 | 2019                                                                                                                                      | 2020                                                                                                                                       |          |
| 6.1.1.(b)#     | Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku                                                                           | %                   | 0,93   | 1,85 | 5,55                                                                                                                                      | 5,55                                                                                                                                       | Tercapai |
| 6.2.1.(e)      | Jumlahkota/ kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal              | Kota/ kabupaten     | NA     | NA   | 6                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                          | Tercapai |
| 6.3.2.(a)#     | Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku                                                                           | %                   | 0,93   | 1,85 | 5,55                                                                                                                                      | 5,55                                                                                                                                       | Tercapai |
| 6.4.1.(b)      | Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri                                                                       | Dokumen (Peraturan) | PM     | PM   | 1 (Pasal 38 PerGub No. 38 Thn 2017 ttg Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/debit | 1 (Pasal 38 PerGub No. 38 Thn 2017 ttg Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/ debit | Tercapai |
|                |                                                                                                                                   |                     |        |      | yang ditetapkan dikenakan                                                                                                                 | yang ditetapkan dikenakan                                                                                                                  |          |
|                |                                                                                                                                   |                     |        |      | denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air                                                                             | denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air                                                                              |          |
|                |                                                                                                                                   |                     |        |      | Tanah)                                                                                                                                    | Tanah)                                                                                                                                     |          |
| 6.5.1.(a)      | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | RPDAST              | 1      | 1    | 1                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                          | Tercapai |
| 6.5.1.(c)      | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk                                                                           | Wilayah sungai      | NA     | NA   | 4                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                          | Tercapai |

Sumber: BPS, 2020.

Indikator penting lain dalam Tujuan 6 yang juga berkaitan dengan pandemi COVID-19 adalah indikator proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di dalam SDGs (6.2.1.(a)). Pada tahun 2018, pencapaian untuk indikator tersebut sebesar 73,45% di DKI Jakarta, data pada tahun 2020 saat ini belum dipublikasikan. Diperkirakan jumlah fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air meningkat, hal ini dikarenakan banyaknya indikator proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air diproksi dengan indikator daerah, yaitu “Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)” (indikator 6.2.1.(a)#). Indikator 6.2.1.(a)# pada tahun 2019 telah mencapai 254 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Indikator terkait STBM ini ditargetkan mencapai 202 kelurahan pada tahun 2020.

Sementara itu, Indikator Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (indikator 6.2.1.(b)#, 6.2.1.(f)#) menjadi salah satu indikator penting yang juga berkaitan dengan pencapaian tujuan lain, terutama Tujuan 3, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Limbah yang tidak diolah dapat menyebabkan timbulnya penyakit bawaan air (*Water-borne disease*). Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah ditargetkan sebesar 20,49% pada tahun 2020. Namun, hingga tahun 2019 masih mencapai 16,73%. Perlu usaha untuk mencapai target 20,49% pada tahun 2020. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik menjadi penting dalam mendukung pencapaian Indikator Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah.

## Tujuan 7

Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030. Pencapaian indikator keterjangkauan energi di Jakarta tercermin dari rasio elektrifikasi (indikator 7.1.1\*) yang telah mencapai 100% sejak tahun 2018 dan terus terjaga hingga tahun 2020.

Di tengah pandemi COVID-19, indikator 7.1.1.(a), yakni konsumsi listrik per kapita di Jakarta, mengalami penurunan dari 3.256 kWh pada tahun 2019 menjadi 3.021 kWh pada tahun 2020, sehingga tidak mencapai target RAD SDGs 2020 sebesar 3.594 kWh. Sementara itu, proporsi bauran energi baru terbarukan (indikator 7.2.1\*) di Jakarta masih menunjukkan perbaikan dan mencapai 0,12% pada tahun 2020, lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 0,04% dan juga lebih besar target RAD tahun 2020 sebesar 0,07%.

## Tujuan 8

Melambatnya aktivitas ekonomi di hampir seluruh sektor menyebabkan ekonomi Jakarta memasuki zona resesi dimana pertumbuhan PDRB DKI Jakarta (indikator 8.1.1\*#) mengalami pertumbuhan negatif sepanjang tahun 2020, yaitu -2,36% (*year on year*). Meskipun demikian, secara kuartalan (*kuartal to kuartal*) pertumbuhan PDRB DKI Jakarta sebetulnya sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, yaitu -11,49% pada triwulan II-2020 menjadi 8,41% pada triwulan III-2020 dan 2,54% pada triwulan IV-2020. Namun demikian, adanya pandemi COVID-19 tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada RAD SDGs Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 6,7%.

Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB per kapita (indikator 8.1.1\*) selama tahun 2020 (YoY) sebesar -2,38%. Dan, PDRB per kapita (indikator 8.1.1(a)) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 mencapai Rp 260,4 juta, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 269 juta. Selain itu, tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun (indikator 8.2.1\*) sebesar 1,69%, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,47%.

Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (indikator 8.5.2\*) di Provinsi DKI Jakarta mengalami lonjakan dari 6,22% per Agustus 2019 menjadi sebesar 10,95% pada Agustus 2020 serta masih lebih tinggi dibandingkan target RAD sebesar 5,00% pada tahun 2020. Kenaikan TPT tersebut

menjadi salah satu indikator yang perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat implikasinya terhadap berbagai indikator lainnya. Selain itu, indikator 8.5.2(a), yakni persentase setengah pengangguran di Provinsi DKI Jakarta juga mengalami tekanan sebesar 21,82% per Agustus 2020, jauh lebih tinggi dibandingkan target RAD sebesar 16,77%. Begitupun dengan persentase tenaga kerja formal (indikator 8.3.1.(a)) mengalami penurunan dari 68,45% pada tahun 2019 menjadi sebesar 61,78% pada tahun 2020, di bawah target RAD sebesar 70% (2020). Disamping itu, upah rata-rata per jam pekerja (indikator 8.5.1\*) juga mengalami penurunan dari Rp 26.030 pada tahun 2019 menjadi Rp23.620 pada tahun 2020, dan masih jauh di bawah target RAD Rp 40.874 (2020).

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi pekerja dapat dikatakan berhasil tercermin dari pencapaian indikator 8.8.1(a)#, yakni jumlah perusahaan yang menjalankan norma K-3 pada tahun 2020 sebanyak 2.664 perusahaan, di atas target RAD tahun 2020 sebanyak 1.380 perusahaan.

Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB (indikator 8.9.1\*) DKI Jakarta sebesar 4,13% pada tahun 2020, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,81%. Jumlah wisatawan mancanegara (indikator 8.9.1(a)) yang mengunjungi DKI Jakarta sepanjang tahun 2020 hanya mencapai 39.324 orang, mengalami penurunan drastis dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 2.455.427 orang. Dengan kondisi tersebut, upaya untuk mengejar target wisatawan mancanegara tahun 2020 sebanyak 3.087.000 orang memang sangat sulit dicapai akibat masih berlanjutnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (indikator 8.9.1(b)) di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2020 mencapai 6.140.019 orang, menurun jauh dibandingkan realisasi tahun 2019 yang mencapai 41.640.800 orang

dan juga jauh dari target dalam RAD tahun 2020 sebesar 40.496.000 orang. Jumlah devisa sektor pariwisata (indikator 8.9.1.(c)) per 8 Desember 2020 mencapai Rp 2,6 triliun, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 6,24 triliun. Adapun indikator 8.9.2\*#, yaitu persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat pada tahun 2020 mencapai 78,10%, lebih baik dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 75,30%.

Berikutnya indikator 8.10.1\*, yaitu jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa mencapai 6,28% pada tahun 2020. Sementara rata-rata jarak lembaga keuangan (indikator 8.10.1(a)) di DKI Jakarta pada tahun 2020 mencapai 0,77 Km. Pencapaian untuk indikator 8.10.1.(b), yakni proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 5,20% pada tahun 2020, sedikit menurun dari tahun 2019 sebesar 5,33%.

## Tujuan 9

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan iklim investasi terus dilakukan dengan berbagai kebijakan yang inovatif dan dukungan infrastruktur yang berkualitas. Tersedianya infrastruktur yang memadai di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari jumlah dermaga penyeberangan sebagai indikator 9.1.2.(b) yang terus bertambah dari 9 unit pada tahun 2019 menjadi 12 unit pada tahun 2020. Begitupun dengan jumlah terminal angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi standar pelayanan prima (indikator 9.1.2.(b)#) telah mencapai 11 unit.

Dampak COVID-19 terhadap sektor industri manufaktur (indikator 9.2.1(a)) di Jakarta juga masih sangat terasa dengan kontraksi mencapai 10,34% sepanjang tahun 2020. Merosotnya pertumbuhan industri manufaktur tersebut pada gilirannya mempengaruhi kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB DKI Jakarta (indikator 9.2.1\*) yang menurun dari sebesar 12,21% pada



tahun 2019 menjadi 11,37% pada tahun 2020. Tekanan terhadap industri manufaktur tersebut akhirnya turut mengakibatkan merosotnya proporsi lapangan kerja di industri manufaktur (indikator 9.2.2\*) hingga 1,29% dari 12,3% pada Agustus 2019 menjadi 11,01% pada Agustus 2020. Pencapaian tersebut semakin memperberat upaya mengejar target proporsi lapangan kerja di industri manufaktur dalam RAD SDGs DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 18,46%.

#### Tujuan 10

Provinsi DKI Jakarta menghadapi tekanan kenaikan Koefisien Gini (indikator 10.1.1\*) dari 0,391 per September 2019 menjadi 0,400 per September 2020, namun masih lebih baik dibandingkan target RAD tahun 2020 sebesar 0,403. Kenaikan indikator gini ratio ini menunjukkan perlunya perhatian khusus. Selain itu, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan dari 3,42% pada September 2019 menjadi 4,69% per September 2020, dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan target RAD tahun 2020 sebesar 3,18%.

Untuk menekan tingkat ketimpangan dan kemiskinan agar lebih rendah lagi maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara serius terus meningkatkan alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial terhadap total belanja daerah (indikator 10.4.1.(a)) dari 9,15% pada tahun 2019 menjadi 9,92% pada tahun 2020. Di samping itu, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja juga terus dijaga tercermin dari indikator proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (indikator 10.4.1(b)) yang telah mencapai 105,75% untuk sektor formal dan sektor informal telah mencapai 7,84%.

#### Tujuan 11

Tujuan 11 memiliki 16 indikator, 8 indikator telah memiliki data pencapaian pada tahun 2020, sedangkan 6 indikator

masih berupa data pencapaian tahun 2019. Dua indikator belum memiliki data capaian tahun 2019 dan 2020.

Indikator yang telah memiliki data pada tahun 2020 di antaranya, indikator jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar (indikator 11.2.1.(b)), pada Provinsi DKI Jakarta ada 3 (KRL, MRT, dan LRT).

Jumlah ini sama dengan pencapaian tahun 2019.

Sistem angkutan rel memungkinkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum berbasis angkutan rel sebagai moda transportasi di dalam kota. Selain itu, juga ada indikator jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil (11.4.1.(a)), kota pusaka diprosikan menjadi kawasan cagar budaya di Provinsi DKI Jakarta. Terdapat 4 lokasi kawasan cagar budaya di DKI Jakarta, yaitu: Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, dan Pulau Onrust. Indikator 11.2.1.(b) dan 11.4.1.(a) berada dalam status tercapai. Pada indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (indikator 11.1.1.(a)) perlu perhatian khusus, hal ini terjadi karena adanya perubahan konsep dan definisi berdasarkan publikasi BPS. Pada tahun 2018, pencapaian indikator ini sebesar 99,36% namun pada tahun 2019 terjadi penyesuaian konsep dan definisi, sehingga pencapaian hanya 34,25%. Pada tahun 2019, target yang masih menyesuaikan dengan definisi yang lama sebesar 72,81% sedangkan pada tahun 2020 targetnya sebesar 73,38% dan pencapaiannya sebesar 33,18%.

Indikator yang datanya tersedia pada tahun 2019 namun belum didapatkan data pencapaian tahun 2020. Misalnya, indikator persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan (indikator 11.2.1.(a)) tercatat sebesar 21,7% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan memiliki target sebesar 25%. Indikator ini berpotensi mengalami penurunan selama tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19.

## Tujuan 12

Tujuan 12 memiliki 7 indikator dimana 3 indikator telah memiliki data pencapaian pada tahun 2020, sedangkan 4 indikator belum memiliki data capaian tahun 2019 dan 2020.

Indikator jumlah timbunan sampah yang didaur ulang (indikator 12.5.1.(a)) pada tahun 2020, capaiannya adalah 0,013 juta ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 0,007 juta ton. Indikator jumlah kolaborasi tematik *quickwins program* (indikator 12.1.1\*) terdiri dari 2 (dua) tematik *quickwins*, yaitu: terkait Bangunan Ramah Lingkungan/*Green Building* dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/*Waste Management*. Indikator jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (indikator 12.4.2.(a)) indikator ini perlu perhatian khusus, status pencapaian hingga November 2020 sebesar 0,108 juta ton, menurun dari tahun 2019 sebesar 0,514 juta ton.

## Tujuan 13

Tujuan 13 memiliki 4 indikator dimana 3 indikator telah memiliki data pencapaian pada tahun 2020, sedangkan 1 indikator belum memiliki data capaian tahun 2020, data terakhir adalah data capaian tahun 2019.

Indikator yang telah memiliki data capaian pada tahun 2020, antara lain: indikator dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah (indikator 13.1.1\*), terdapat 2 dokumen terdiri dari Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK. Selain itu, indikator dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Indikator 13.2.1.(a)) merupakan salah satu indikator kunci dalam Tujuan 13. Pemprov DKI Jakarta setiap tahun menerbitkan dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Penyusunan dokumen

“Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta” merupakan salah satu bagian dari “Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup” yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Maksud dari kegiatan ini adalah memperoleh informasi dari Pelaporan Penurunan Emisi GRK berdasarkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK yang sudah disesuaikan dengan Persetujuan Paris untuk selanjutnya dilaporkan ke tingkat nasional. Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Januari 2020.

## Tujuan 14

Tujuan 14 memiliki 9 indikator dimana 3 indikator telah memiliki data pencapaian pada tahun 2020. 2 indikator masih data pencapaian tahun 2019. Sedangkan 4 indikator belum memiliki data capaian tahun 2019 dan 2020. Terkait indikator tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut (indikator 14.2.1.(a)), saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki 3 kerangka kebijakan, terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta. Status pencapaian indikator ini adalah tercapai. Indikator terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan (14.2.1.(b)), Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi: perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta berada di dalam WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa.

## Tujuan 15

Tujuan 15 memiliki 12 indikator dimana 1 indikator telah memiliki data pencapaian pada tahun 2020. 3 indikator masih data pencapaian tahun 2019, sedangkan 8 indikator belum memiliki data capaian tahun 2019 dan 2020.

Indikator dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (indikator 15.9.1.(a)) telah mencapai target pada tahun 2020. Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 - 2024.

Indikator Penambahan Rasio RTH (15.1.1.(a)\*) sebagai salah satu indikator SDGs dan sekaligus indikator RPJMD memiliki target sebesar 0,0115% pada tahun 2019 dan juga 0,0115% pada tahun 2020. Pencapaian tahun 2018 sebesar 0,026% telah melebihi target, namun tahun 2019 dan 2020 belum memiliki data pencapaian.

Pada indikator penambahan jumlah fauna yang dikonservasi (indikator 15.5.1\*# dan 15.7.1.(b)\*)). Jumlah fauna yang telah dikonservasi di Taman Margasatwa Ragunan pada tahun 2019 mencapai 2.286 ekor atau meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Sementara, data pada tahun 2020 belum tersedia.

## Tujuan 16

Berbagai indikator dalam Tujuan 16 berhasil mencapai target RAD terutama berkaitan dengan aspek tata kelola, pelayanan publik, serta keamanan. Dalam tata kelola dan pelayanan publik, berbagai indikator seperti opini laporan keuangan daerah (16.6.1.(a)\*)), nilai atau predikat AKIP (16.6.1.(b)\*)), persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi (16.10.2.(b)\*) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik (indikator 16.6.2.(a)\*)), Indeks Reformasi Birokrasi

(16.6.1.(d)\*)), pencatatan kelahiran anak umur di bawah 5 tahun (indikator 16.9.1\*), persentase anak yang memiliki akta kelahiran (indikator 16.9.1.(b)), persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil (16.9.1\*# (a)(b)) serta persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (16.7.1 (b)) tercatat mencapai target RAD dan mengalami peningkatan.

Pada aspek keamanan berbagai indikator, seperti: indikator kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk (16.1.2 (a)) jumlah kasus kejahatan pembunuhan (16.1.1.(a)), proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan (16.1.3.(a)), Indeks Demokrasi (indikator 16.7.2#), penanganan pengaduan pelanggaran HAM (16.10.1.(a)), proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi (indikator 16.3.1.(a)) tercatat mencapai target RAD dan membaik.

Dalam tata kelola dan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil melampaui target RAD dalam capaian indeks reformasi birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik. Pada tahun 2019, indeks reformasi birokrasi tercatat 74,57, melampaui target RAD tahun 2019 sebesar 73. Indeks SKM juga melampaui target RAD sebesar 83 dengan pencapaian pada tahun 2019 sebesar 84,41. Kemudian, opini laporan keuangan daerah, tahun 2019 mencapai target RAD dengan predikat WTP. Sementara, predikat AKIP pada tahun 2019 membaik dengan mendapat predikat BB, namun belum mencapai predikat A sebagaimana ditargetkan dalam RAD. Untuk persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) juga mencapai target RAD dengan angka 26.

Selanjutnya, persentase cakupan dokumen kependudukan dan catatan sipil juga berhasil melampaui target RAD. Per triwulan III tahun 2020 tercatat mencapai

83,21% jauh melampaui dari target RAD sebesar 75,7%. Sementara untuk penyelesaian sengketa informasi publik, pada tahun 2020 belum mampu mencapai target RAD sebesar 100%, namun bergerak meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, sebanyak 74% sengketa terselesaikan, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 84% sengketa terselesaikan.

Pencapaian lain juga terjadi pada aspek keamanan. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) turun ke angka 52 pengaduan pada tahun 2020. Indikator kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk menurun ke angka 0,07 pada tahun 2020. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada tahun 2019 tercatat menurun ke angka 36 kasus dan berhasil melampaui angka yang ditargetkan RAD sebanyak 58 kasus. Kemudian, indikator proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir pada tahun 2019 sebesar 0,08% melampaui target RAD sebesar 1,18%. Indeks demokrasi pada tahun 2019 mencapai angka 88,29 melampaui target RAD sebesar angka 73,85.

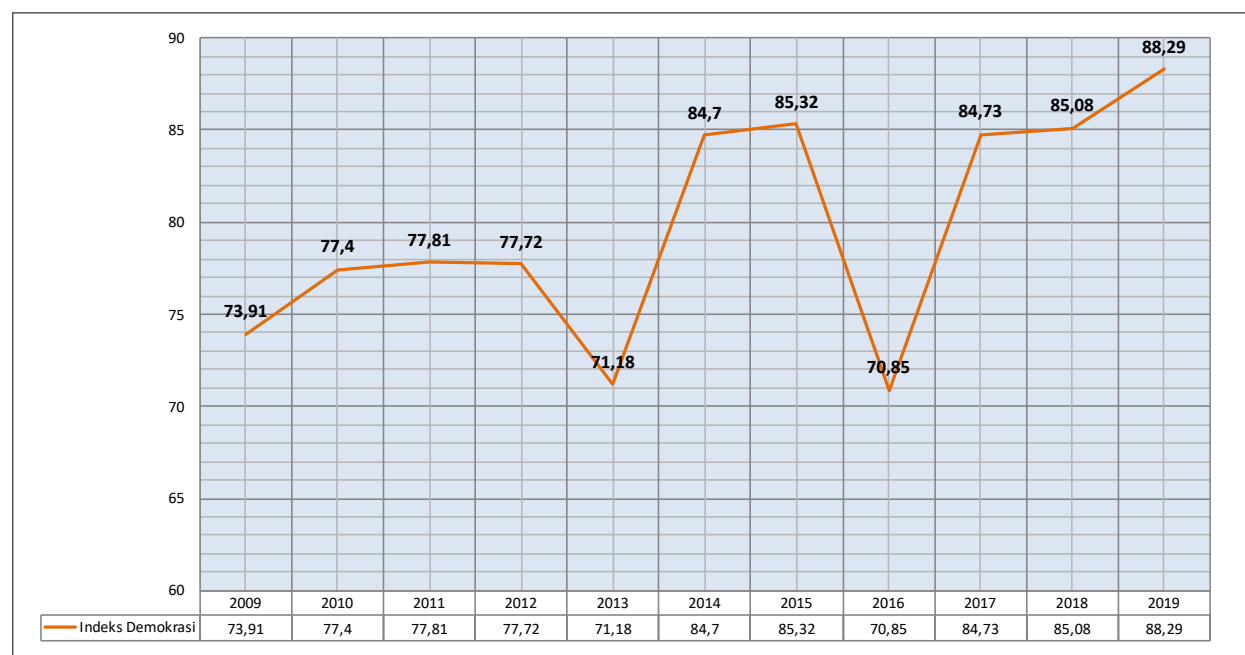
Sementara, terdapat beberapa indikator yang membutuhkan perhatian khusus, di antaranya: jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi (indikator 16.3.1.(b)), proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui (16.6.1\*) dan persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan (16.6.1.(c)). Untuk indikator bantuan hukum, turun dari tahun 2019 sebanyak 1.218 orang, menjadi 1.079 orang pada tahun 2020. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 83,88% menjadi 75,11% pada tahun 2020. Untuk persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan turun dari 95% pada tahun 2019 menjadi 49% pada tahun 2020.

## Tujuan 17

Semangat untuk mewujudkan SDGs di Provinsi DKI Jakarta telah diperlihatkan dengan upaya kolaborasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi

**Gambar 2.6**

Indeks Demokrasi DKI Jakarta 2009-2019



Sumber: BPS, 2020.



DKI Jakarta pun secara proaktif terus membangun ruang kemitraan dalam proses pembangunan. Salah satunya terefleksikan dengan jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) sebanyak 4 proyek (indikator 17.17.1.(a)), sesuai dengan target tahun 2020. Adapun jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam KPDBU tersebut sebesar Rp 498.000.000,- (indikator 17.17.1.(b)), mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.906.154.000,- dan masih di bawah target RAD tahun 2020 sebesar Rp 2 miliar.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta tercatat bahwa hasil realisasi penerimaan pajak daerah (indikator 17.1.1\*(1)) tahun 2020 mencapai Rp 31,90 triliun, di bawah target RAD tahun 2020 sebesar Rp 43,35 triliun dan jumlah tersebut juga menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 40,29 triliun. Selain itu, realisasi retribusi daerah (indikator 17.1.1\*(2)) tahun 2020 menyentuh angka Rp 496,33 miliar, di bawah target RAD tahun 2020 sebesar Rp 715,45 miliar dan menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 587,91 miliar.

Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah (indikator 17.1.1\*(2.2)) tahun 2020 mencapai Rp 52,12 triliun, di bawah target RAD tahun 2020 sebesar Rp 90,8 triliun dan menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 Rp 65,06 triliun. Dengan capaian penerimaan pajak dan belanja daerah tersebut maka proporsi APBD yang didanai oleh pajak daerah selama tahun 2020 (indikator 17.1.2\*#), yaitu sebesar 61,20%, sedikit menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 61,93%.



# III Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs

## Tujuan 1

### Keadaan dan Kecenderungan

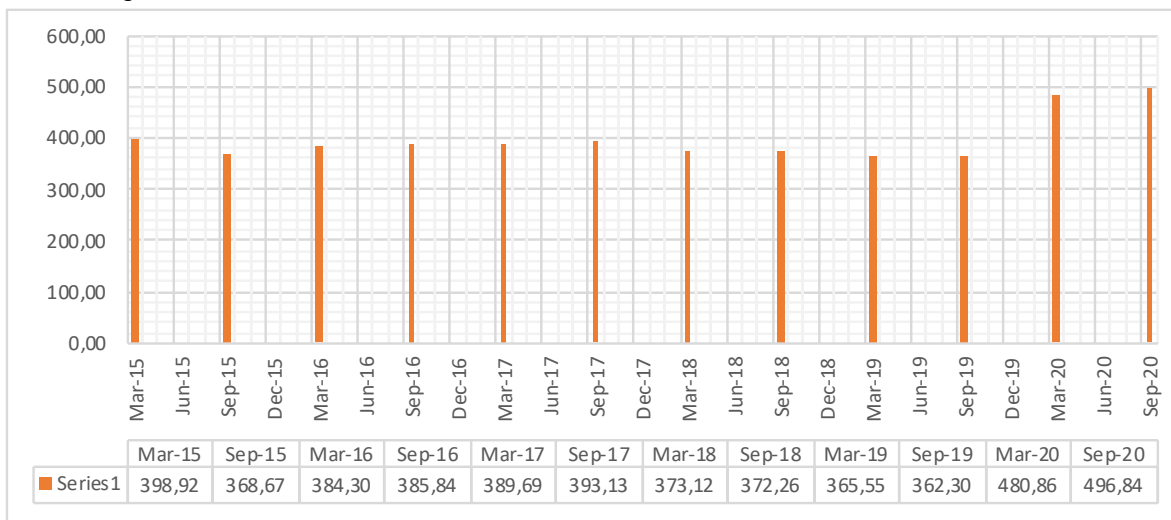
Pengukuran yang dilakukan BPS pada September 2020 menunjukkan kenaikan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta dari semula 3,42% pada September 2019 menjadi sebesar 4,69% pada September 2020. Capaian ini menggambarkan kondisi DKI Jakarta seperti 14 tahun lalu (tahun 2006) saat DKI Jakarta berada pada angka

kemiskinan sebesar 4,57% (gambar 3.1). Profil dalam gambar 3.1 juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk DKI Jakarta.

Meningkatnya tingkat kemiskinan tidak hanya dialami oleh Provinsi DKI Jakarta. Jika dibandingkan posisi DKI Jakarta dengan kondisi tingkat kemiskinan Indonesia secara nasional, dapat dilihat dari gambar 3.2 pada halaman di bawah ini:

**Gambar 3.1**

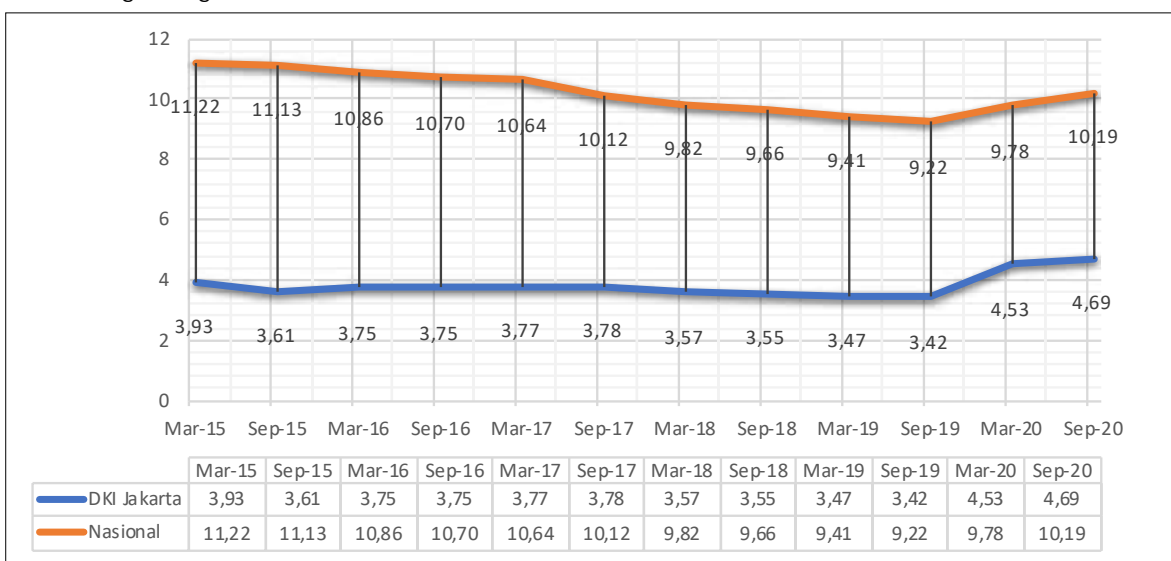
Perkembangan Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2020.

**Gambar 3.2**

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional dan DKI Jakarta Tahun 2015 – 2020



Sumber: BPS, 2020.

Tampak dalam gambar 3.2 bahwa profil tingkat kemiskinan DKI Jakarta dan nasional pada tahun 2020 sama-sama mengalami peningkatan walaupun grafik kemiskinan secara nasional lebih landai dibandingkan dengan grafik kenaikan kemiskinan DKI Jakarta.

Kemiskinan nasional naik senilai 0,56% dibandingkan tahun 2019, sementara DKI Jakarta naik senilai 1,27%. Selama 5 (lima) tahun terakhir tingkat kemiskinan DKI Jakarta dan nasional menunjukkan kecenderungan (*trend*) penurunan angka hingga pada tahun 2020 ini kembali meningkat.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan memakai tolok ukur garis kemiskinan (yang terdiri atas garis kemiskinan makanan dan bukan makanan). Pada tahun 2020, garis kemiskinan di DKI Jakarta juga mengalami kenaikan 2,57% menjadi Rp. 680.401,00 per kapita per bulan jika dibandingkan dengan September 2019 senilai Rp. 663.355,00. Adapun proporsi komoditi makanan

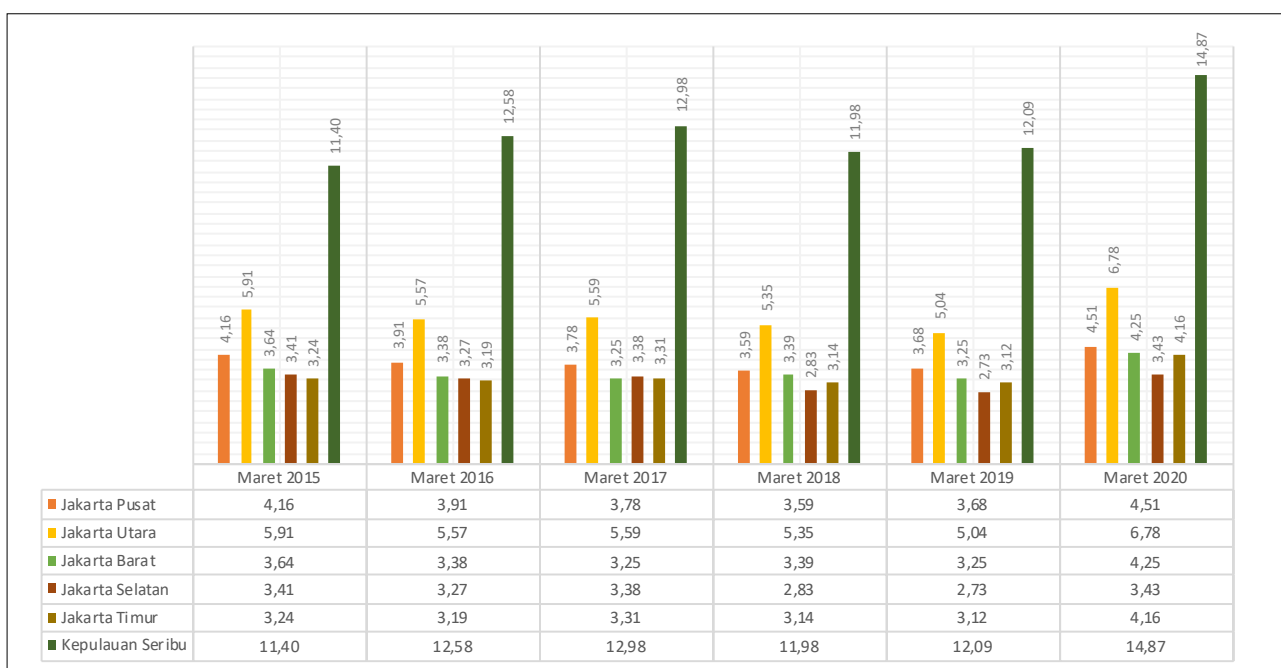
masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan atau dengan perbandingan 68,51% bagi komoditi makanan dan 31,49% bagi komoditi non makanan.

Pada tahun 2020, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, DKI Jakarta bukan lagi menjadi provinsi yang memiliki angka kemiskinan terendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pandemi COVID-19 benar-benar memukul DKI Jakarta dalam hal tingkat kemiskinan. Dikarenakan DKI Jakarta telah memasuki *level hardcore poverty*, maka upaya untuk mengembalikan tingkat kemiskinan ke level yang lebih rendah menjadi tantangan tersendiri.

Adapun jika melihat sebaran profil tingkat kemiskinan pada level kota/kabupaten administrasi yang ada di DKI Jakarta, tampak bahwa terdapat perbedaan selisih yang signifikan antar kota/kabupaten. Tabel 3.3 menunjukkan kondisi tingkat kemiskinan kota dan kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2015 hingga tahun 2020.

**Gambar 3.3**

Profil Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2020



Sumber: BPS, 2020.

Tampak dalam gambar 3.3 tersebut bahwa Kabupaten Kepulauan Seribu mengalami tingkat kemiskinan yang paling tinggi pada tahun 2020, mencapai 2,78% dari 12,09% pada tahun 2019 menjadi sebesar 14,87%, sedangkan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengalami tingkat kemiskinan terendah, yakni senilai 0,70%.

### ***Tantangan dan Pembelajaran***

Tahun 2020 adalah tahun yang cukup berat bagi Provinsi DKI Jakarta karena menjadi episentrum pandemi COVID-19 sejak diumumkannya kasus pertama pada Maret 2020.

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 10 bulan di Indonesia telah memberikan berbagai dampak pada tujuan-tujuan yang berada pada pilar pembangunan sosial, termasuk Tujuan 1. Pada indikator tingkat kemiskinan, capaian tahun 2020 diperoleh dari pengukuran BPS pada Maret 2020 atau sebelum diimplementasikannya Pembatasan Sosial Berskala Besar, dengan demikian capaian indikator tingkat kemiskinan tersebut belum menggambarkan sepenuhnya bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. Pada bulan-bulan setelahnya, semakin banyak perusahaan dan usaha lainnya yang merumahkan karyawannya (dengan atau tanpa gaji) atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini sangat memungkinkan membuat peningkatan jumlah penduduk miskin karena meningkatnya kelompok rentan yang mengalami pengurangan atau bahkan kehilangan pendapatan dan akhirnya berpindah menjadi kelompok miskin.

### ***Kebijakan dan Strategi***

Strategi dalam mencapai tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator pada Tujuan 1 terkait pada 3 (tiga) hal, yaitu: data, inovasi, dan kolaborasi.

Pertama tentang data, dimana merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya mengenai bagaimana data tersebut valid dan ajek, namun juga bagaimana data

dapat digunakan menjadi informasi yang bermanfaat. Data yang valid dan ajek akan membuat pelaksanaan program dan kegiatan menjadi tepat sasaran, terutama pada saat anggaran pemerintah berkurang secara signifikan seperti sekarang ini, maka ketepatan data menjadi penentu supaya setiap rupiah bermanfaat dan memiliki dampak kepada warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya untuk meningkatkan keakuratan data dengan melakukan pemutakhiran secara berkala oleh Pusdatinjamsos Dinas Sosial DKI Jakarta dan melibatkan masyarakat. Pemutakhiran data merupakan langkah awal untuk optimalisasi DTKS dimana bantuan yang diberikan nantinya dapat tepat sasaran serta memberi peluang warga lain yang lebih berhak untuk masuk kedalam data penerima bantuan. Proses yang dilakukan salah satunya adalah menghilangkan daftar negatif pada proses penyalangan awa.

Data-data penerima bantuan juga disampaikan secara terbuka, dimana masyarakat dapat langsung melakukan pengecekan terhadap siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial melalui website resmi pemerintah DKI Jakarta di <https://corona.jakarta.go.id>. Hal ini juga merupakan salah satu strategi dalam menjamin kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih optimal.

Walaupun demikian, upaya ini tetap tidak mengubah kenyataan bahwa akan tetap terjadi kesalahan dalam data karena sifat data kependudukan yang sangat dinamis. Unsur subjektivitas berpotensi muncul dalam keterlibatan masyarakat saat melakukan pemutakhiran data sehingga peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat atas akurasi data harus dioptimalkan kedepannya.

*Kedua*, terdapat beberapa inovasi atau terobosan dalam kebijakan perlindungan sosial di Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Program-program, seperti: bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia, penyandang disabilitas dan anak; pembiayaan premi peserta JKN BPJS kategori Penerima

Bantuan Iuran Daerah; bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU); subsidi pangan murah yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah DKI Jakarta kepada kelompok miskin dan rentan, terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitas dan dampaknya agar mampu mendorong pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan program bantuan sembako tahun 2020 sebagai pengganti bantuan tunai. Secara rinci berikut jumlah penerima program bantuan sosial yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 30 Desember 2020:

- Bantuan kepada lansia diberikan kepada 73.649 orang.
- Bantuan kepada disabilitas diberikan kepada 9.569 orang.
- Kartu Jakarta Pintar (KJP) diberikan kepada 870.565 penerima (tahap I) dan 849.291 penerima (tahap II) dengan jumlah total bantuan sebesar Rp3.902.208.600.000,-.
- Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) diberikan kepada 9.145 penerima (tahap I) dan 10.264 penerima (tahap II) dengan jumlah total bantuan sebesar Rp174.681.000.000,-.

Pada tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta tidak menerima manfaat Program Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial karena pada bantuan tersebut digantikan oleh Program Bantuan Presiden berupa sembako bagi keluarga penerima manfaat.<sup>[2]</sup> Program tersebut hanya diberikan kepada 33 provinsi di luar Provinsi DKI Jakarta, dan dengan masuknya Provinsi DKI Jakarta sebagai penerima program bantuan sosial tunai pada tahun 2021 diharapkan capaian tingkat kemiskinan yang memburuk pada tahun 2020 akan dapat membaik tahun 2021.

*Terakhir*, adalah kolaborasi. Pencapaian indikator-indikator pada Tujuan 1 harus disadari semua pihak tidak akan dapat dikerjakan sendiri. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa telah ada sebuah gerakan kolaborasi bersama yang bernama KSBB yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertemukan (*match-making*) berbagai pemilik sumber daya dengan kebutuhan warga. KSBB yang dikelola oleh *Jakarta Development*

*Collaboration Network* (JDCN) perlu diinformasikan secara lebih masif kepada masyarakat agar semakin banyak pihak yang terlibat sebagai kolaborator dan dapat meluaskan upaya kolaborasi pada sektor lain.

JDCN menjadi *platform* kolaborasi bagi seluruh unsur di Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan, terdapat KSBB pangan dan UMKM yang telah melibatkan 120 kolaborator (per 4 Desember 2020). KSBB yang dikelola oleh *Jakarta Development Collaboration Network* (JDCN) telah memiliki sektor lain, yaitu: UMKM dan pendidikan selain sektor pangan yang berlangsung lebih dahulu.

### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**

Dari poin-poin yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa penguatan data, pendorongan inovasi dan penguatan kolaborasi merupakan landasan bagi upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs di DKI Jakarta. Terkait data, tidak hanya mengenai bagaimana data tersebut dapat valid dan ajek, namun juga bagaimana data dapat digunakan menjadi informasi yang bermanfaat kepada berbagai pihak. Data yang valid dan ajek akan membuat pelaksanaan program dan kegiatan menjadi tepat sasaran, terutama pada saat anggaran pemerintah berkurang secara signifikan seperti sekarang ini, maka ketepatan data menjadi penentu supaya setiap rupiah bermanfaat dan memiliki dampak kepada warga.

Sementara inovasi dan kolaborasi yang telah dilakukan pemerintah dan nonpemerintah, menjadi tantangan tersendiri untuk dikelola dan menjadi kokoh. Pandemi COVID-19 mengakselerasi munculnya kolaborasi oleh berbagai unsur di berbagai sektor. Inovasi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. JDCN adalah salah satu bentuk inisiatif yang dapat menggabungkan inovasi dan kolaborasi, namun itu bukan satu-satunya. Beragam kegiatan masyarakat untuk bergotong-royong menanggulangi pandemi COVID-19 ini.

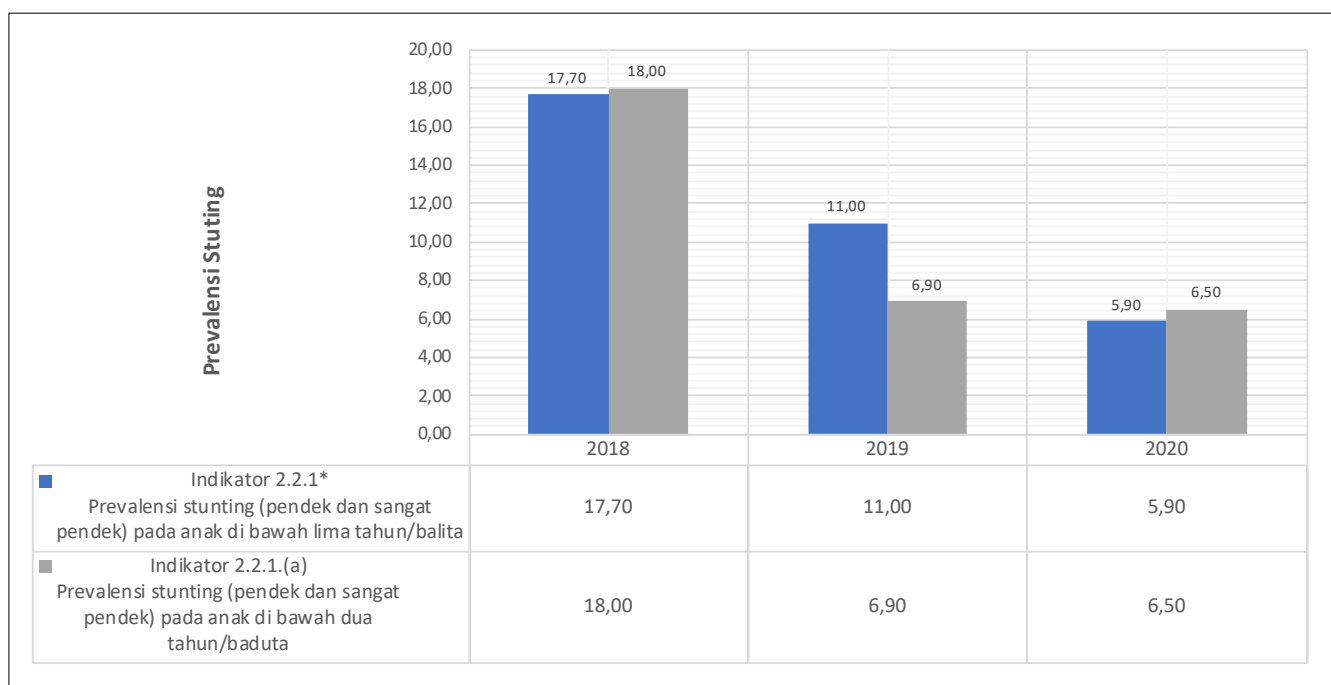
## **Tujuan 2**

## Keadaan dan Kecenderungan

Pada Tujuan 2 terdapat indikator yang menentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan, yaitu indikator 2.2.1\* atau prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita dan indikator 2.2.1.(a) atau prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. Capaian tahun 2020 pada kedua indikator tersebut adalah sebagaimana pada gambar 3.4 di halaman berikut ini:

**Gambar 3.4**

Capaian Indikator terkait Stunting Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2020



Sumber: Dinas Kesehatan, November 2020

Perkembangan capaian Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi angka *stunting* selama 3 (tiga) tahun terakhir merupakan sebuah prestasi, dimana masing-masing tahun menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2020 untuk indikator 2.2.1\* atau prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita menunjukkan capaian 46,26% dibanding tahun 2019. Sementara jika dibandingkan tahun dasar atau tahun 2013, DKI Jakarta mampu mengurangi prevalensi *stunting* bagi anak balita hingga 78,55%.

Secara nasional, prestasi DKI Jakarta dalam

menanggulangi *stunting* bagi anak bawah lima tahun juga tampak dalam gambar 3.5 berikut. Jelas tampak bahwa kurva provinsi DKI Jakarta turun secara signifikan selama 13 tahun terakhir. Diharapkan dengan kondisi angka *stunting* yang terus menurun, DKI Jakarta akan dapat memiliki generasi yang unggul di masa depan, terutama saat menjelang 100 tahun Indonesia merdeka.

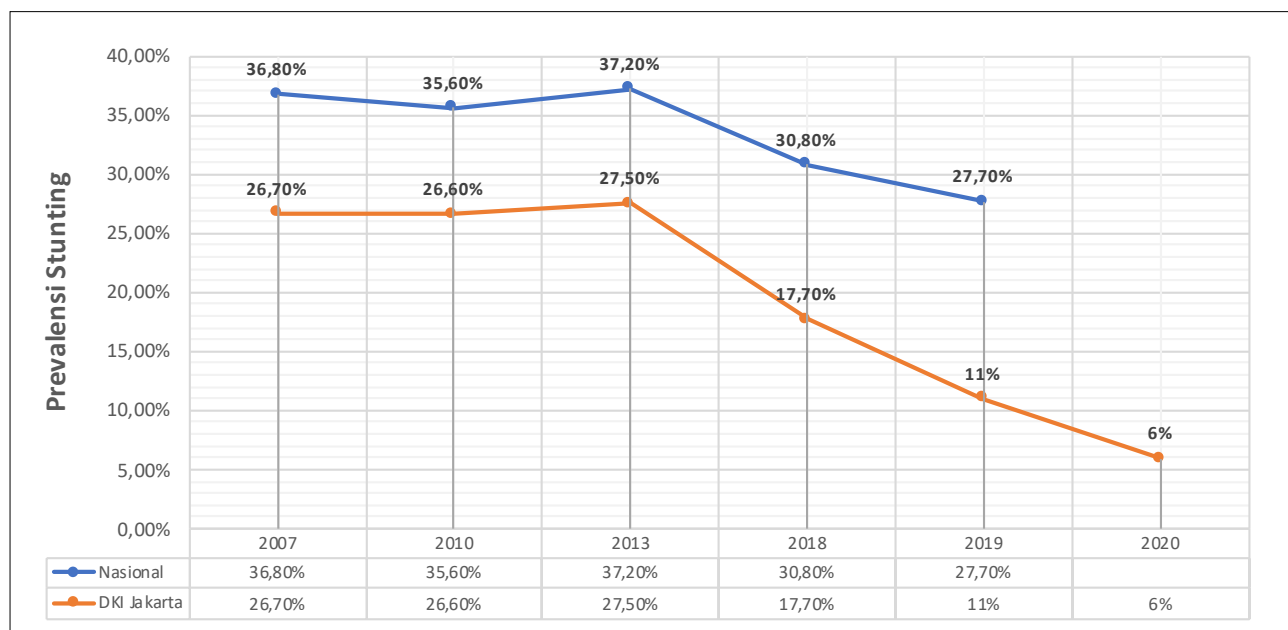
Jika dibandingkan dengan nasional, grafik capaian DKI Jakarta lebih baik dalam menunjukkan penurunan. Saat penyusunan laporan ini, data terakhir dari nasional adalah data pada tahun 2019.

Sebagai catatan, untuk melihat bagaimana pengaruh pandemi terhadap tingkat *stunting* di Jakarta baru akan tampak pada tahun 2021 dan 2022 mengingat *stunting* sangat dipengaruhi oleh kondisi 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Indikator-indikator pada Tujuan 2 yang berpotensi terpengaruh atas terjadinya pandemi COVID-19 adalah pada indikator 2.2.1\*# (persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) yang pada tahun 2020 menargetkan sebesar 96% sementara capaian adalah 71,04%, turun cukup signifikan

**Gambar 3.5**

Prevalensi Stunting Balita DKI Jakarta dan Nasional



Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - jakarta.go.id

dari tahun 2019 sebanyak 21%. Sementara pada indikator 2.2.2.(a)# atau persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar juga mengalami penurunan pencapaian dimana target sebesar 100% pada tahun 2020, dan capaian adalah 80,83%, turun 18,45%. Penurunan capaian juga ada di indikator 2.2.2\*# atau persentase anak balita (bawah lima tahun) kurus yang mendapatkan makanan tambahan) juga terjadi sedikit penurunan sekitar 2% dari semula 99,82% menjadi 97,8%, namun hasil ini melebihi target yaitu 95%.

### Tantangan dan Pembelajaran

Adanya pandemi COVID-19 membuat meningkatnya pengangguran dan menurun drastisnya pendapatan bagi sebagian warga DKI Jakarta termasuk para pekerja harian. Pergerakan manusia juga sangat dibatasi sebagai upaya memutus penyebaran penyakit ini. Situasi tersebut berpotensi mempengaruhi bagaimana pemenuhan kualitas pangan dan asupan gizi serta upaya bagi remaja putri, ibu hamil, serta anak-anak bawah dua tahun untuk mengakses layanan kesehatan. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pencapaian indikator di Tujuan 2. Di sisi yang lain pandemi COVID-19 membawa pembelajaran agar warga DKI Jakarta mulai melakukan

penguatan atas ketahanan pangan bagi masing-masing keluarganya. Meningkatnya pengangguran dan menurun drastisnya pendapatan sebagian warga DKI Jakarta termasuk para pekerja harian mendorong banyak warga DKI Jakarta melakukan *aquaponic* dan *urban farming* baik dilakukan untuk menyediakan pangan maupun sebagai kegemaran.

### Kebijakan dan Strategi

Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai strategi baik terkait dengan pengelolaan data, melakukan inovasi dan menginisiasi kolaborasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah, dalam menjaga capaian indikator-indikator Tujuan 2 termasuk yang terdampak atas pandemi COVID-19 di semester 1 tahun 2020. Inisiasi KSBB adalah salah satu contoh yang mengintegrasikan strategi baik terkait dengan pengelolaan data, melakukan inovasi dan menginisiasi kolaborasi.

Kolaborasi yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta telah mendorong berbagai pihak untuk menjaga warga DKI Jakarta tetap memiliki ketahanan pangan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Seluruh kontribusi warga ataupun

kolaborator yang diberikan sebagai bantuan pangan akan diterima. Bahkan donatur atau kolaborator dapat memilih sasaran untuk memastikan tersalurkannya bantuan tersebut.

Selain itu, untuk menjaga kemampuan dalam memenuhi pangan warga DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Bantuan Sosial Percepatan Penanganan COVID-19. Pada masyarakat sendiri intensitas melakukan aktivitas *urban farming* sebagai upaya untuk menjaga kemampuan pangan juga semakin baik pada tahun 2020 ini. Permintaan benih untuk melakukan *urban farming* melonjak selama penerapan PSBB. Titik-titik lokasi *urban farming* juga bertambah, menjadi setidaknya 900 titik *urban farming* di Jakarta pada Juni 2020<sup>1</sup>. Secara rutin, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan urban farming atau pertanian perkotaan di Jakarta, untuk memastikan pelaksanaan *urban farming* di Jakarta berkualitas dan aman bagi masyarakat<sup>2</sup>.

Harapannya, upaya-upaya ini dapat menjaga agar capaian indikator yang terkait dengan pangan pada Tujuan 2 tetap dapat sesuai *track* capaian.

Untuk strategi yang terkait dengan indikator prevalensi *stunting* pada anak balita (indikator 2.2.1, Provinsi DKI Jakarta secara tertib menyelenggarakan keseluruhan 8 Aksi Konvergensi *Stunting* sejak tahun 2019. Aksi konvergensi *stunting* adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama menasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah *stunting*. Pada November 2020, telah diselenggarakan penilaian kinerja *stunting* di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kotamadya Jakarta Timur.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan juga dilakukan dalam mempersiapkan ibu sebelum dan selama hamil di antaranya adalah upaya promotif kesehatan untuk

para remaja putri, memberikan penambah darah untuk mencegah anemia bagi remaja perempuan dan perempuan dewasa, serta pemeriksaan kehamilan secara berkala. Terkait pandemi COVID-19, Pemprov DKI Jakarta juga menyesuaikan layanan kepada ibu hamil dan bersalin dengan tetap mengutamakan keselamatan ibu hamil melalui Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 91/SE2020 tentang Informasi tentang Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas selama masa tanggap COVID-19.

Di samping itu, sebagai upaya pengendalian *stunting* juga dilakukan melalui penyediaan air minum dan sanitasi yang bersih dan layak dengan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa tempat serta pengelolaan sistem limbah.

### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**

Upaya utama dalam percepatan pencapaian TPB/SDGs pada Tujuan 2 adalah partisipasi masyarakat, penguatan program dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dan nonpemerintah serta kolaborasi. Peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan mandiri melalui gerakan atau kegemaran *urban farming* merupakan inisiatif menjaga ketahanan pangan. Hal ini perlu dijaga bahkan didorong agar menjadi suatu gerakan yang lebih besar dan lebih berdaya agar ketika terjadi hal-hal yang memicu kerawanan pangan, masyarakat tetap dapat bertahan.

Selain itu juga penguatan program dan kegiatan baik dari pemerintah maupun nonpemerintah dapat menjadi upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs. Pelaksanaan program yang didasarkan pada adaptasi atas situasi yang aktual serta fokus pada pemenuhan target dan kebutuhan, dapat mendorong munculnya inovasi yang tinggi. *Business as usual* bukan lagi sebuah opsi utama dan satu-satunya. Kolaborasi merupakan suatu jawaban bagi seluruh tujuan di TPB/SDGs termasuk pada Tujuan 2 ini. Ketahanan

<sup>1</sup> <https://corona.jakarta.go.id>.

<sup>2</sup> <https://jakarta.go.id/artikel/konten/6774/urban-farming-di-jakarta-semakin-luas-dan-berkualitas>

pangan adalah sesuatu yang primer, dan ketika kolaborasi tidak terjalin pada tingkatan dasar kebutuhan, maka akan sulit untuk terjalin pada tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi.

### Tujuan 3

#### ***Keadaan dan Kecenderungan***

Salah satu indikator yang penting pada Tujuan 3 adalah AKI atau indikator 3.1.1\*. Capaian indikator 3.1.1\* pada tahun 2020 adalah 55,71%, sebuah capaian prestasi dimana pada tahun 2019 adalah 57,48%.

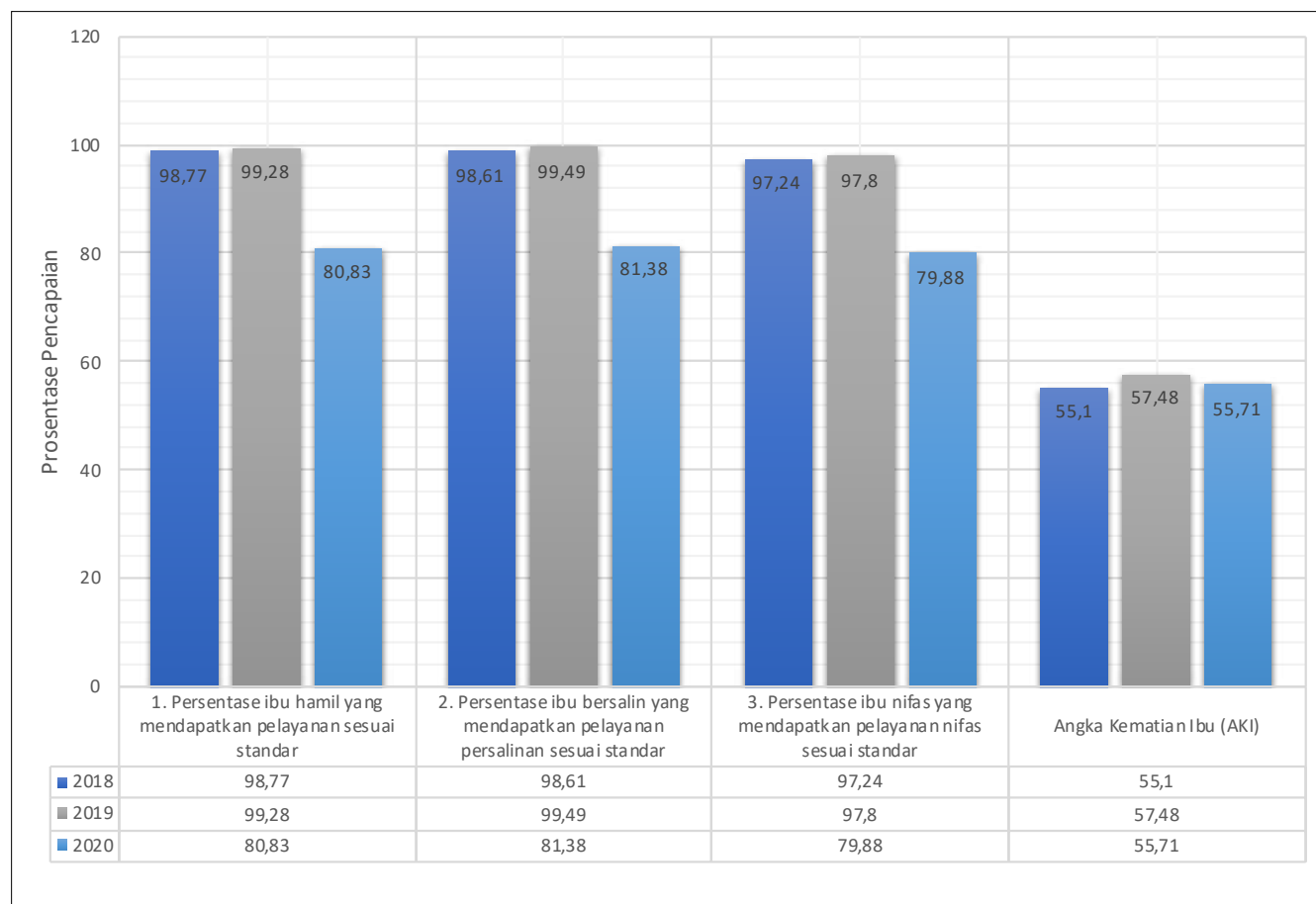
Keberhasilan capaian indikator AKI ini tidak sejalan dengan capaian indikator pendukungnya yang mengalami penurunan kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2020 yaitu indikator 3.1.1\*# atau persentase ibu hamil,

bersalin dan nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar; indikator 3.1.2\* atau proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; indikator 3.1.2\*# atau persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, dan indikator 3.1.2.(a)# atau persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, sebagaimana tampak dalam gambar 3.6 berikut.

Pada tahun 2020, terhadap indikator 3.2.1\*, 3.2.2\*, dan 3.2.2.(a) atau indikator angka kematian balita, kematian neonatal, dan kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup ditunjukkan pada gambar 3.7 berikut. Tampak bahwa pada tahun 2020 terjadi kenaikan angka kematian bayi dan balita, sementara pada kematian neonatal terjadi penurunan.

**Gambar 3.6**

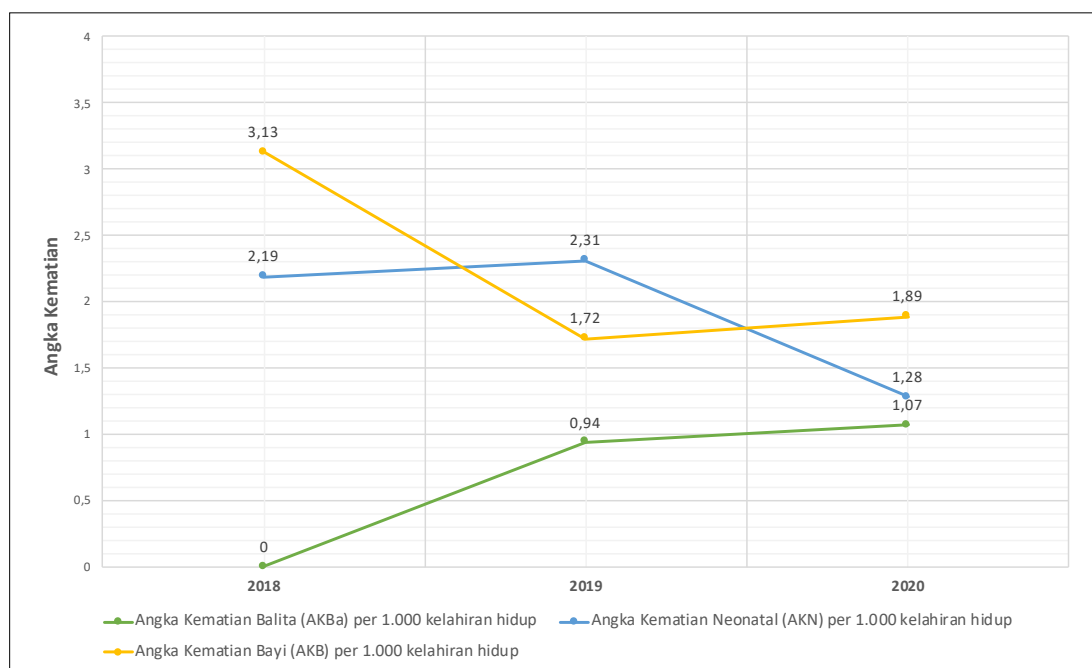
Profil Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Standar dan Angka Kematian Ibu Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas Kesehatan (kuartal III, 2020)

**Gambar 3.7**

Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita per 1.000 Kelahiran Tahun 2018-2020



Sumber: Dinkes Provinsi DKI Jakarta (kuartal III 2020)

Sebagai episentrum penyebaran COVID-19 membuat DKI Jakarta termasuk salah satu provinsi yang terdampak cukup parah dimana rata-rata pasien yang terinfeksi dan meninggal secara harian adalah yang terbesar di Indonesia, sebagaimana dalam gambar 3.8 di halaman berikut ini.

Rata-rata positif harian yang semakin bertambah dengan jumlah yang sangat besar menambah beban bagi penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Dikhawatirkan pada suatu titik, pemerintah kesulitan untuk menangani ini karena beban biaya yang makin besar, sumber daya kesehatan yang terbatas, serta

**Tabel 3.1**

Rata-Rata Positif Harian dan Meninggal Harian Akibat COVID-19 Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia

|                      | Positif Harian |           |        | Meninggal Harian |           |        |
|----------------------|----------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|
|                      | Jakarta        | Indonesia | Rasio  | Jakarta          | Indonesia | Rasio  |
| Januari              | 0              | 0         |        | 0                | 0         |        |
| Februari             | 0              | 0         |        | 0                | 0         |        |
| Maret                | 23,90          | 49,29     | 48,49% | 2,71             | 4,39      | 61,76% |
| April                | 113,23         | 286,33    | 39,55% | 9,90             | 21,87     | 45,27% |
| Mei                  | 101,10         | 527,58    | 19,16% | 4,48             | 26,48     | 16,93% |
| Juni                 | 133,47         | 997,07    | 13,39% | 4,03             | 42,10     | 9,58%  |
| Juli                 | 320,16         | 1677,13   | 19,09% | 6,29             | 72,74     | 8,65%  |
| Agustus              | 616,39         | 2142,58   | 28,77% | 11,81            | 73,74     | 16,01% |
| September            | 1135,30        | 3740,40   | 30,35% | 17,63            | 110,77    | 15,92% |
| Oktober              | 1007,39        | 3970,32   | 25,37% | 16,90            | 100,94    | 16,75% |
| November             | 1042,13        | 4293,17   | 24,27% | 13,87            | 102,53    | 13,52% |
| Desember (20 Des 20) | 1312,50        | 6302,35   | 20,83% | 20,80            | 146,75    | 14,17% |

Sumber: corona.jakarta.go.id

konsekuensi akibat pembatasan yang ketat. Oleh karena itu pentingnya untuk segera bersama-sama menangani pandemi COVID-19.

### **Tantangan dan Pembelajaran**

Tujuan 3 termasuk tujuan dalam TPB/SDGs yang terdampak paling berat atas pandemi COVID-19 karena DKI Jakarta menjadi episentrum penyebaran COVID-19. Selain berkurangnya anggaran pemerintah, alokasi anggaranpun diprioritaskan bagi penanganan pandemi COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun aspek lainnya. Maka dari itu, bagaimana memberikan layanan kesehatan optimal kepada masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya mencapai target indikator Tujuan 3 di masa pandemi ini adalah tantangan bagi para pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Kondisi-kondisi seperti efisiensi anggaran, pembatasan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, pengurangan kegiatan pengumpulan orang, mendorong pada pelaksanaan strategi inovasi dan kolaborasi yang berbasis data terintegrasi dan *real time*.

Selain itu, perlu juga memperhatikan beberapa kondisi dari anak usia dini agar tercipta sumber daya yang unggul, yaitu mengenai persentase anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan angka kesakitan anak usia dini. Berdasarkan Susenas 2020 terhadap persentase anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir di DKI Jakarta berada pada angka 53,04%, sementara angka nasional adalah 44,81%. Sementara angka kesakitan anak usia dini DKI Jakarta adalah 26,50%, dengan angka nasional 23,34%. Selain tindakan kuratif dan rehabilitatif, usaha preventif juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan anak usia dini.

Berdasarkan capaian indikator AKI (3.1.1\*) pada tahun 2020, DKI Jakarta mampu menurunkan angka kematian ibu. AKI dapat diturunkan melalui upaya penjaminan agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, misalnya: pelayanan kesehatan ibu

hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan (Kemenkes, 2018). Upaya yang dilakukan oleh DKI Jakarta yang secara serius memberikan layanan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas tampak mulai menimbulkan hasil. Jika upaya serius ini dilanjutkan dengan lebih baik lagi, maka penurunan AKI secara signifikan dapat tercapai.

### **Kebijakan dan Strategi**

Munculnya COVID-19 mempercepat upaya-upaya dari berbagai pihak untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatan, ketersediaan sumber daya bidang kesehatan yang memadai dan semakin kuatnya partisipasi warga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memutus mata rantai COVID-19. Di antaranya, meningkatkan fasilitas kesehatan, melakukan pemeriksaan secara meluas dan intensif pada kelompok-kelompok masyarakat, menyediakan tempat-tempat untuk karantina, dukungan makanan dan bantuan-bantuan lain, serta program-program lainnya. Pihak nonpemerintah pun turut serta memfokuskan upayanya untuk memutus penyebaran COVID-19, seperti yang ditunjukkan oleh para kolaborator pada *platform* Kolaborasi Sosial Berskala Besar yang dikelola oleh *Jakarta Development Collaboration Network*.

Khusus strategi yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan portal [www.corona.jakarta.go.id](http://www.corona.jakarta.go.id) sejak tanggal 6 Maret 2020 sebagai upaya agar masyarakat mampu mendapatkan informasi secara langsung dan resmi mengenai perkembangan dan penanganan virus Corona (COVID-19) di DKI Jakarta. Strategi lainnya yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta adalah melakukan kolaborasi dalam membangun pencatatan, pelaporan dan sosialisasi berbasis online terintegrasi terutama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Inovasi diperlukan pertama dari pembiayaan kesehatan.

Bagaimana sumber-sumber pembiayaan alternatif termasuk dari dunia usaha dan filantropi dapat berperan serta dalam menjaga capaian Tujuan 3 yang pada sebagiannya telah tercapai pada tahun 2019, namun akibat adanya pandemi COVID-19 ini berpotensi dapat terganggu pencapaiannya. Salah satu strategi terhadap hal ini telah diinisiasi oleh program KSBB Pemprov DKI Jakarta.

Kedua, dari bagaimana layanan kesehatan dapat terselenggara secara inovatif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada pelayanan kesehatan terhadap penyakit menular, seperti: HIV dan tuberkulosis (indikator 3.3.1(a) dan 3.3.2(a)), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran nomor 56 dan nomor 57 tahun 2020 yang berisikan bagaimana menjaga layanan kesehatan terhadap kedua penyakit menular tersebut selama pandemi COVID-19.

Ketiga adalah bagaimana upaya inovatif untuk membentuk perilaku masyarakat agar dapat selaras dengan upaya mencapai target indikator Tujuan 3. Contohnya seperti dalam meningkatkan kesadaran agar masyarakat meningkatkan kualitas perilakunya agar lebih waspada atas penularan COVID-19. Secara regulasi, sejak mulai berjangkitnya COVID-19 di negara-negara lain dan belum masuk Indonesia, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor 18/SE/2020 yang diterbitkan tanggal 22 Januari 2020 hal Tanggapnya Kewaspadaan terhadap *Pneumonia Novel Coronavirus* (nCoV) atau dalam pemberian panduan menu makan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 (Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 70/SE/2020). Selain itu, dalam upaya melawan penyebaran COVID-19, Pemprov DKI telah mengeluarkan strategi dengan pendekatan 3M (mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak) bagi masyarakat luas dan 3T (testing, tracing dan treatment) yang dilakukan pemerintah, khususnya tenaga medis. Jumlah orang yang dites PCR 9 kali lipat melebihi dari yang disarankan oleh WHO. Proporsi tes Pemprov DKI mencapai 40% lebih dari jumlah nasional.

Kolaborasi dari berbagai pihak sebagai strategi menjaga capaian indikator pada Tujuan 3 juga telah berlangsung di mana-mana, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Solidaritas untuk membantu para tenaga medis dan masyarakat terdampak yang diselenggarakan oleh nonpemerintah dilakukan oleh [www.kitabisa.com](http://www.kitabisa.com) dengan tagline “Bersatu Melawan COVID-19”. Inisiatif tersebut juga merupakan salah satu upaya signifikan untuk menjaga capaian indikator-indikator TPB/SDGs. Bentuk dukungan melalui *platform* tersebut mencakup APD untuk tenaga medis, masker, dan perlengkapan medis lainnya.

### ***Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs***

Terdapat 3 (tiga) fokus utama pada upaya percepatan pencapaian Tujuan 3 di Provinsi DKI Jakarta. Pertama, bagaimana membangun ketangguhan layanan kesehatan masyarakat yang adaptif terhadap berbagai kondisi bencana. Pandemi COVID-19 ini membuka mata banyak pihak mengenai belum optimalnya layanan kesehatan yang mampu menangani berbagai pihak. Ketika fokus diberikan kepada penanganan COVID-19, layanan kesehatan lainnya berpotensi disesuaikan atau bahkan diturunkan.

Kedua, bagaimana mendorong program/kegiatan berbasis keluarga dan komunitas yang fokus pada peningkatan pola hidup sehat. Kampanye 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dan Germas sangat didorong oleh berbagai pihak, terutama pada tahun 2020 ini. Peranan keluarga dan komunitas dalam membentuk kebiasaan seseorang sangat besar, seperti komunitas hobi bersepeda, pejalan kaki, vegetarian, dan lainnya. Hal ini perlu didukung oleh insentif atau penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam membentuk pola hidup sehat ataupun dalam mengkreasi upaya signifikan.

Terakhir, peningkatan partisipasi dari dunia usaha dan filantropi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kesehatan yang terintegrasi, dimulai dari menyediakan regulasi sebagai dasar kolaborasi tersebut sampai dengan teknis implementasi dan sosialisasi.

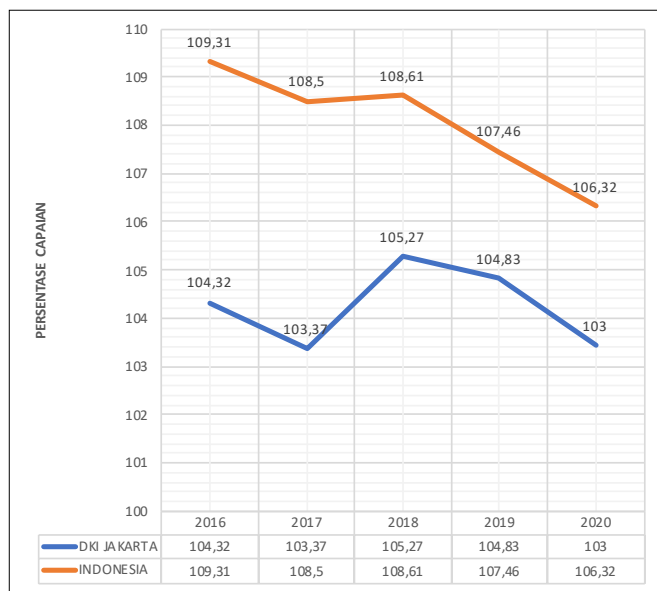
## Tujuan 4

### Keadaan dan Kecenderungan

Indikator dalam Tujuan 4 salah satunya adalah Angka Partisipasi Kasar dan Rasio Angka Partisipasi Murni. Adapun profil capaian APK untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/SMK/MA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi pada tahun 2015-2020 antara DKI Jakarta dan nasional adalah sebagai berikut: Tampak dalam gambar 3.9 APK SD/MI/ sederajat pada

**Gambar 3.8**

APK SD/MI/ Sederajat Tahun 2015-2020



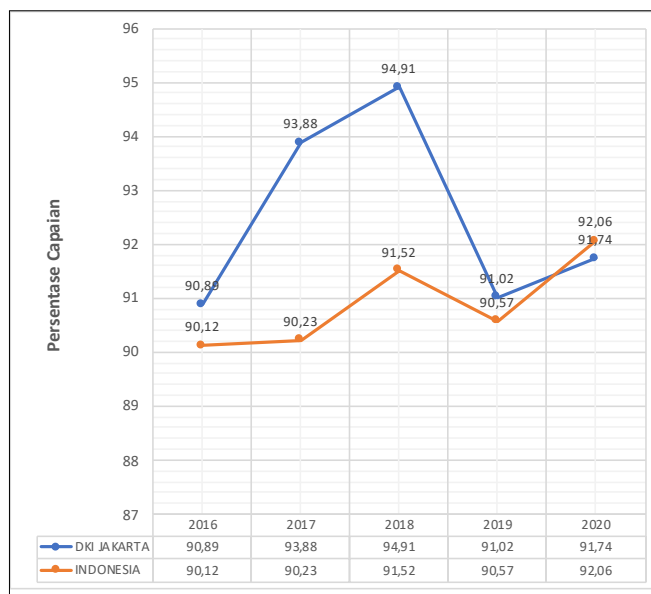
Sumber: data BPS, 2020

3 (tiga) tahun terakhir di DKI Jakarta menunjukkan penurunan, sejalan dengan penurunan secara nasional. Tahun 2020 DKI Jakarta capaian pada 103%, dan Indonesia 106,32%.

Sementara untuk APK jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 setelah pada tahun sebelumnya turun sebagaimana ditampilkan di gambar 3.10. Grafik ini serupa dengan grafik pertumbuhan nasional yang sempat menurun dan kemudian meningkat dengan peningkatan yang landai, dengan nilai DKI Jakarta 91,74% dan Indonesia 92,06%.

**Gambar 3.9**

APK SMP/MTs/ Sederajat Tahun 2015-2020

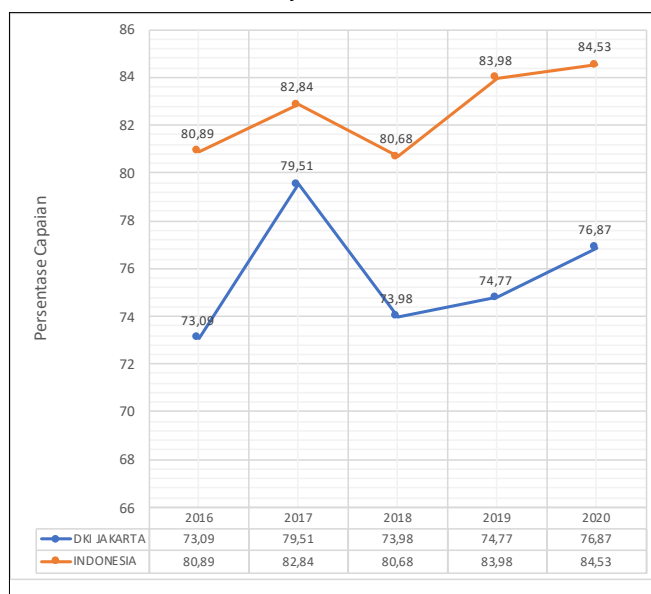


Sumber: data BPS, 2020

APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat menampilkan peningkatan yang landai pada 2 (dua) tahun terakhir termasuk pada tahun 2020 sebagaimana pada gambar 3.10. Jika dibandingkan dengan angka nasional, APK DKI Jakarta masih di bawah capaian sekitar 5-10 dengan angka capaian DKI Jakarta 76,87% dan Indonesia 84,53%.

**Gambar 3.10**

APK SMA/SMK/MA/ Sederajat Tahun 2015-2020



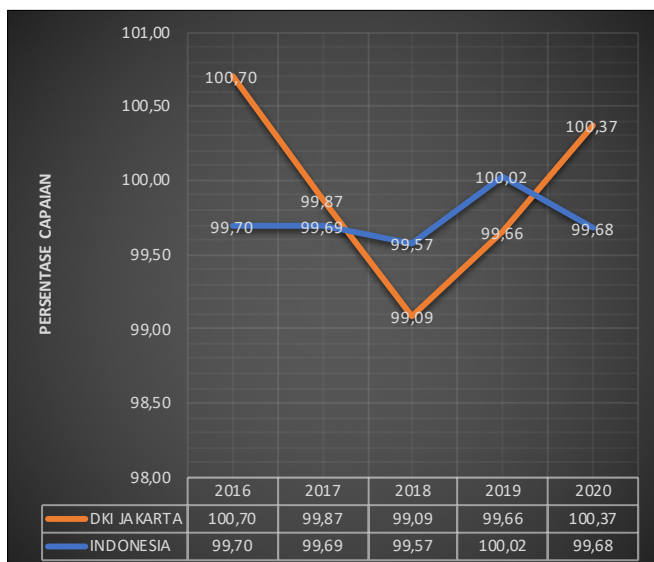
Sumber: data BPS, 2020

APK di atas disajikan dari data BPS untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pada tahun 2020 dan tidak dilakukan perbandingan mengingat pada tahun sebelumnya capaian indikator ini menggunakan data dari Kemendikbud.

Mencermati indikator 4.5.1\*, yakni rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di SD/MI/ sederajat, SMP/MI/ sederajat, SMA/ MK/ sederajat serta rasio APK perempuan/ laki-laki di perguruan tinggi, maka berikut ditampilkan profil rasio APM:

**Gambar 3.11**

Rasio APM SD/MI/ Sederajat Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020

Tampak dalam gambar 3.12 bahwa rasio APM DKI Jakarta jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat pada tahun 2020 lebih tinggi dari angka nasional, dimana DKI Jakarta senilai 100,37% dan Indonesia 99,68%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir DKI Jakarta menampilkan grafik meningkat sementara Indonesia menurun setelah 2 (dua) tahun berturut-turut meningkat.

Untuk rasio APM jenjang SMP/MTs/ sederajat profil pada gambar 3.13 menunjukkan angka pada tahun 2020 lebih tinggi dari angka nasional, dimana DKI Jakarta senilai 104,68% dan Indonesia 100,41%. Rasio APM DKI Jakarta pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan grafik meningkat sementara Indonesia menurun.

**Gambar 3.12**

Rasio APM SMP/MTs/ Sederajat Tahun 2016-2020

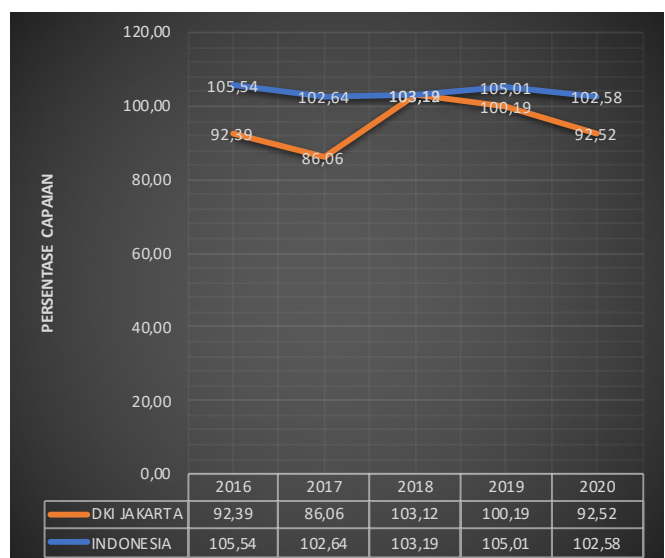


Sumber: BPS, 2020

Sementara itu profil rasio APM jenjang pendidikan SMA/ SMK/MA/ sederajat dalam gambar 3.14 menampilkan bahwa capaian DKI Jakarta lebih rendah dari capaian secara nasional. Bahkan selama 3 (tiga) tahun terakhir grafik capaian DKI Jakarta menunjukkan penurunan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 92,52%.

**Gambar 3.13**

Rasio APM SMA/SMK/MA/ Sederajat Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020

### Tantangan dan Pembelajaran

Pandemi COVID-19 juga mengubah bagaimana pembelajaran dapat dilakukan demi tercapainya pendidikan berkualitas. Dalam rangka mencegah

penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, sejak 16 Maret 2020 Pemprov DKI Jakarta menutup sekolah dan melakukan kegiatan pembelajaran di rumah sesuai dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta No. 26 Tahun 2020. Penyelenggaraan sekolah dilakukan secara pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk sementara waktu.

Berdasarkan survei terhadap metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada 16-20 April 2020 di 14 provinsi dan 30 kabupaten/kota di Indonesia. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa 53% guru berorientasi pada penyelesaian kurikulum. Sementara dari responden siswa 77,8% mengeluhkan kesulitan belajar dari rumah dengan rincian: sebanyak 37,1% siswa mengeluhkan waktu pengerjaan yang sempit sehingga memicu kelelahan dan stres; 42% siswa kesulitan daring karena orang tua tidak mampu membelikan kuota internet; dan 15,6% siswa mengalami kesulitan melaksanakan PJJ daring karena tidak memiliki peralatan, seperti: *handphone*, komputer/PC, maupun laptop<sup>3</sup>. Survei ini memberikan gambaran bahwa PJJ tidak dapat memberikan kesamaan pendidikan bagi anak dan menciptakan kesenjangan. Kesenjangan yang terjadi dalam proses PJJ ini berpotensi menyebabkan anak putus sekolah.

Dengan demikian, APK pada tahun 2020 akan berpotensi menurun jika tidak dilakukan antisipasi dan pelaksanaan strategi oleh berbagai pihak. Walaupun survei tidak secara spesifik dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, namun survey ini dapat memberikan gambaran bagaimana PJJ harus dilakukan secara cermat agar tidak memberikan potensi terhambatnya capaian pada indikator-indikator TPB/SDGs di Tujuan 4, seperti pada indikator-indikator 4.1.1.(d), 4.1.1.(e), 4.1.1.(f)) untuk APK dan indikator-indikator 4.5.1\* pada rasio APM.

Selain faktor murid, para guru dan sekolah juga belum sepenuhnya siap menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran belum efektif sebagaimana pembelajaran tatap muka. Aspek kesiapan ini baik dari penguasaan teknis PJJ maupun dalam pemberian materi ajar yang masih merujuk pada kurikulum yang belum disesuaikan dengan kondisi PJJ. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di masa pandemi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa PJJ yang berlangsung terlalu lama berpotensi memberi dampak negatif pada siswa<sup>4</sup>. Salah satunya anak putus sekolah karena bekerja membantu perekonomian keluarga. Selain itu terkendalanya tumbuh kembang anak, baik dari kognitif maupun dari perkembangan karakter serta perkembangan psikososial dan juga kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga.

Sebuah studi mengenai tingkat stress pada siswa-siswa sekolah dasar dalam menjalankan proses belajar di rumah selama pandemi COVID-19 bahwa siswa sekolah dasar mengalami stress dengan kelas lebih tinggi mengalami stress yang lebih tinggi.

### **Kebijakan dan Strategi**

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang terselenggara bagi seluruh murid di DKI Jakarta sebagai solusi pembelajaran pada pandemi COVID-19 dimulai tanpa ada kesiapan penuh dari berbagai pihak: murid, orang tua, guru, dan manajemen sekolah. Kondisi ini menjadi potensi bagi menurunnya kualitas pendidikan di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa strategi di antaranya adalah dengan mengatur supaya PJJ bermakna dan menyenangkan. Sesuai dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 33/SE/2020, PJJ bermakna dan menyenangkan dilakukan di antaranya dengan mengatur agar PJJ tidak memberatkan, pemberian umpan balik lebih secara kualitatif daripada kuantitatif, menghindari tugas dimana anak harus keluar rumah,

<sup>3</sup>. <https://mediaindonesia.com/read/detail/333284-surat-terbuka-komisioner-kpai-nadiem-tidak-mampu-urus-pjj>

<sup>4</sup>. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200807171702-37-178306/bunda-menteri-nadiem-sebut-sekolah-jarak-jauh-merusak-anak>

serta memberikan pembelajaran kontekstual. Selain itu juga memberi dukungan pembelajaran dengan komunitas penggerak pendidikan dan menyediakan 15 program untuk mendukung pembelajaran dari rumah di berbagai daerah bagi seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan Siaran Pers Diskominfo Nomor 1123/SP-HMS/03/2020. Untuk meningkatkan akses terhadap internet bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk menambahkan komponen pembelian kuota internet bagi peserta didik penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini juga tengah mematangkan konsep untuk penerapan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk sektor pendidikan, menyusul KSBB pada sektor-sektor lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat ikut mendorong pencapaian target TPB/SDGs, khususnya pada Tujuan 4.

Selain strategi dari pemerintah, pihak nonpemerintah juga menyelenggarakan upaya-upaya bagi kelancaran PJJ dan cakupan agar tidak ada yang terlewat dalam berpartisipasi secara penuh pada proses pendidikan. Penyelenggaraan kelompok belajar kecil dan terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan diselenggarakan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat atau dengan gerakan peminjaman fasilitas gawai dan berbagi jaringan internet yang dilakukan oleh warga yang mampu kepada warga yang tidak mampu. Disamping itu juga institusi-institusi pendidikan juga memiliki program edukasi dan konseling kepada murid dan orang tua murid agar tetap dapat melaksanakan PJJ secara optimal.

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diselenggarakan selama pandemi masih menjadi tantangan, dimana baik pemerintah maupun nonpemerintah berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari berlangsungnya PJJ secara terus menerus. Beberapa strategi yang dilakukan adalah dengan mengatur supaya PJJ bermakna dan menyenangkan di antaranya dengan mengatur agar PJJ tidak memberatkan, pemberian umpan balik lebih secara kualitatif daripada kuantitatif, menghindari tugas

dimana anak harus keluar rumah, serta memberikan pembelajaran kontekstual (Surat Edaran Disdik Nomor 33/SE/2020). Selain itu juga memberi dukungan pembelajaran dengan komunitas penggerak pendidikan dan menyediakan 15 program untuk mendukung pembelajaran dari rumah di berbagai daerah bagi seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan Siaran Pers Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Nomor 1123/SP-HMS/03/2020.

Peningkatan akses terhadap internet bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk menambahkan komponen pembelian kuota internet bagi peserta didik penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini juga tengah mematangkan konsep untuk penerapan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) bagi sektor pendidikan, yaitu program penyediaan gawai kepada pendidik dan peserta didik. Program ini diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada 26 November 2020. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat ikut mendorong pencapaian target TPB/SDGs, khususnya pada Tujuan 4.

Partisipasi dari pihak nonpemerintah dalam menyelenggarakan upaya-upaya bagi kelancaran PJJ juga giat dilaksanakan. Adanya penyelenggaraan kelompok belajar kecil dan terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan diselenggarakan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Selain itu muncul juga gerakan peminjaman fasilitas gawai dan berbagi jaringan internet yang dilakukan oleh warga yang mampu kepada warga yang tidak mampu. Para institusi-institusi pendidikan juga memiliki program edukasi dan konseling kepada murid dan orang tua murid agar tetap dapat melaksanakan PJJ secara optimal.

Selain PJJ, strategi yang dilakukan adalah memberikan fokus khusus terhadap peningkatan akses partisipasi, peningkatan mutu pendidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang layak. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1107 Tahun 2019 dimana 8 (delapan) dari 73 KSD terkait dengan pendidikan. Pada tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta mulai menginisiasi konsep sekolah kolaborasi, sebuah upaya untuk memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah. Dalam strategi yang sedang disusun ini diharapkan sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta, baik sekolah negeri maupun swasta akan mampu memberikan kualitas pendidikan yang memiliki standar tinggi.

### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**

Terdapat 3 (tiga) fokus utama sebagai upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs di Tujuan 4, yaitu: mengenai penguatan data dan sistem kependidikan, peningkatan inovasi dan kolaborasi, serta peningkatan kualitas seluruh aspek dalam pendidikan.

Pertama, terkait dengan penguatan data dan sistem kependidikan. Terbatasnya data-data yang dimiliki dan perbedaan data antara lembaga memerlukan peningkatan koordinasi untuk pengintegrasian data-data pendidikan. Data ini menjadi syarat dalam pijakan berbagai strategi dan kebijakan. Melalui pengelolaan data dan sistem kependidikan yang baik, maka intervensi akan diberikan secara tepat sasaran dan berdaya guna.

Percepatan kedua adalah melalui upaya peningkatan inovasi dan kolaborasi, terutama dengan pihak nonpemerintah, baik dunia usaha, akademisi, filantropi dan lainnya. Pendidikan di DKI Jakarta selayaknya memiliki kualitas kota-kota besar di dunia, sehingga partisipasi berbagai pihak sangat diperlukan.

Ketiga adalah bagaimana meningkatkan kualitas seluruh aspek dalam pendidikan. Bagaimana agar seluruh sekolah yang ada di DKI Jakarta baik swasta maupun negeri memiliki akreditasi A, dengan jumlah para pendidik yang memiliki sertifikat memadai, serta tersedianya sarana-prasarana pendidikan yang mendorong pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan.

## **Tujuan 5**

### **Keadaan dan Kecenderungan**

Berdasarkan profil sebaran kekerasan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dari Simfoni Kementerian PPPA<sup>5</sup>, tempat kejadian yang paling banyak kasus adalah di rumah tangga, yaitu sekitar 53,76%. Hal ini sejalan dengan hasil yang disampaikan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) yang dirilis pada tanggal 6 Maret 2020 (footnote Lembar dan Temuan Kunci Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019). Setiap tahun, CATAHU mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam 3 (tiga) ranah, yakni:

1. Ranah personal/privat: artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.
2. Ranah publik/ komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.
3. Ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnya dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

Menurut CATAHU, kasus yang terbanyak dari ketiga ranah tersebut terjadi di ranah privat/personal. Data dari lembaga mitra penyedia layanan bahwa kekerasan yang terjadi dari ranah privat/personal tercatat 75%, sementara data aduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan tren yang sama, dimana ranah privat/personal menempati posisi kasus sebanyak 74%.

<sup>5</sup>. <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>) yang diakses pada 27 Desember 2020

Kebijakan untuk tetap berada di rumah (*stay at home*) sebagai upaya untuk penanggulangan pandemi COVID-19 membuat ruang dan waktu pribadi seseorang yang semula digunakan untuk bekerja, belajar dan bersosialisasi di luar rumah menjadi berkurang atau bahkan hilang. Ditambah dengan kondisi pendapatan yang berkurang atau kehilangan pekerjaan maka jika tidak dikelola dengan baik kondisi ini sangat berpotensi memicu kekerasan kepada anak atau perempuan (pada posisi laporan ini dibuat data capaian indikator 5.2.1.(a)# dan indikator 5.2.2\* tersebut belum tersedia). Walaupun demikian upaya untuk melayani korban kekerasan yang dicerminkan oleh indikator 5.2.2.(a) atau persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dan indikator 5.2.2.(a)# atau persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif telah mencapai 100%.

Pada Tujuan 5 terdapat capaian tahun 2019 yang pada laporan tahun sebelumnya tidak disajikan karena data tidak tersedia, yaitu pada indikator 5.3.1.(b) yakni angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*). Capaian pada tahun 2018 adalah sebanyak 16 kelahiran dari 1.000 orang perempuan di kelompok usia 15-19 tahun. Jumlah tersebut kemudian melonjak naik pada tahun 2019, yaitu menjadi 25 kelahiran dari 1.000 orang perempuan di kelompok usia 15-19 tahun. Capaian ini di bawah target tahun 2019, yaitu 23 kelahiran.

### **Tantangan dan Pembelajaran**

Data Simfoni KemenPPPA menunjukkan bahwa jumlah korban kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi DKI Jakarta adalah 553 dari 100.000 perempuan<sup>6</sup>, sedangkan untuk korban kasus kekerasan terhadap anak adalah sejumlah 305 dari 10.000 anak.

Dalam kajian cepat Komisi Nasional (Komnas) Perempuan bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional

(LEMHANNAS) juga diungkapkan bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi. Pada kajian itu disebutkan juga data dari Bareskrim Polri periode Januari-Juni 2020 yang menyatakan bahwa secara nasional terdapat 6.250 kasus kekerasan terhadap perempuan<sup>7</sup>. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara untuk kondisi Provinsi DKI Jakarta sendiri melalui UPT P2TP2A mencatatkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sejumlah 884 kasus sampai dengan November 2020 dengan penanganan 100% (indikator 5.2.2.a).

Survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada periode Maret-April 2020 menemukan bahwa terjadi peningkatan beban pekerjaan rumah tangga bagi perempuan, sehingga menyebabkan peningkatan tingkat stress. Kejahatan psikologis dan ekonomi mendominasi bentuk kekerasan di dalam rumah tangga, dan hampir 60% menyatakan bahwa terjadi peningkatan kekerasan pada perempuan selama pandemi COVID-19 ini. Hasil survei secara nasional tersebut dapat memberikan indikasi tantangan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta layanan bagi korban.

Data-data tersebut kemungkinan besar belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena adanya kebijakan pembatasan sosial yang membatasi gerak korban untuk mengungkapkan kekerasan di dalam keluarga, dan membatasi jangkauan layanan dari pemerintah dan nonpemerintah terhadap korban kekerasan. Kondisi-kondisi ini menambah potensi tidak tercapainya target pada Tujuan 5 jika tidak ada upaya atau strategi untuk mengatasinya.

### **Kebijakan dan Strategi**

Potensi meningkatnya kekerasan kepada perempuan dan anak dan tidak tercapainya indikator dalam Tujuan

<sup>6</sup>. Diakses pertanggal 3 Desember 2020

<sup>7</sup>. <https://mediaindonesia.com/humaniora/361324/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-saat-pandemi>

5 sebagaimana disampaikan pada bab 2 di atas perlu ditindaklanjuti dengan strategi-strategi terkait dengan data, inovasi dan kolaborasi.

Strategi terkait data adalah dengan melakukan pemutakhiran data terkait dengan lokasi dan kondisi masyarakat yang rawan, kejadian kekerasan pada perempuan dan anak dan profil keluarga rentan. Dengan demikian tindakan pencegahan dapat dilakukan dan jika akhirnya terjadi kekerasan dapat dilakukan penanganan dengan segera. Perolehan data ini sebagian besar telah dilakukan oleh dasawisma setiap bulannya dengan menggunakan sistem Carik Jakarta, walaupun selama semester 1 tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri untuk tetap menjaga pemutakhiran tersebut.

Selama ini pengukuran Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) BPS, Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA) BPS, Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SPHAR) yang dilakukan oleh BPS tidak diselenggarakan setiap tahun. Untuk memperkuat ketersediaan data, Pemprov DKI sejak tahun 2019 menyelenggarakan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD).

Pemanfaatan data-data yang didapat dari Carik Jakarta dan SPHPD selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan kegiatan atau intervensi dapat mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak secara signifikan.

Kendala dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali tidak terungkap karena dianggap ranah pribadi, terutama di masa pandemi ketika banyak keluarga tinggal di rumah dan sulit dijangkau oleh orang lain. Perlunya peningkatan kesadaran dan pengetahuan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang inovatif terutama pada masa pandemi ini. Penggunaan teknologi, yaitu aplikasi Jakarta Aman yang terintegrasi dengan layanan darurat dapat lebih dioptimalisasi untuk mengurangi waktu tunggu korban kekerasan mendapatkan bantuan.

P2TP2A DKI Jakarta sendiri juga sudah memiliki Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang disusun bersama Yayasan Pulih, Lembaga Penyedia Layanan Bersama KemenPPA dan UNFPA pada tahun 2020 yang kemudian diadaptasi oleh KemenPPA menjadi Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19. Selain itu karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu kegiatan prioritas pemerintah, yaitu dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD), maka upaya-upaya yang dilakukan menjadi lebih fokus. Adapun beberapa upaya utama penanggulangan kekerasan pada perempuan dan anak yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: telah melakukan beberapa kegiatan unggulan, seperti: menyediakan Unit Reaksi Cepat (URC) bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pusat pelayanan terpadu (PPT), rumah aman, aplikasi Jakarta Aman yang terkoneksi saluran langsung (*hotline*) 112, Jakarta siaga 112, serta visum gratis pada Rumah Sakit Daerah bagi para korban kekerasan.

Strategi lainnya untuk menjaga capaian indikator Tujuan 5 tidak memburuk karena pandemi COVID-19 adalah dengan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah dan nonpemerintah. Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh OPD terkait juga telah dilakukan melalui penguatan jejaring kelembagaan, mulai dari pemerintah daerah, LSM pengadaan layanan, ormas perempuan, dunia usaha, perguruan tinggi serta kelompok masyarakat, seperti: tokoh masyarakat dan satgas. Sebagai contoh, upaya DPPAPP untuk menggandeng perusahaan melalui sosialisasi pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Sosialisasi tersebut telah dilakukan di perusahaan-perusahaan dengan fokus pada hak dan perlindungan pekerja perempuan dan meminimalisasi pekerja anak.

### ***Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs***

Percepatan pencapaian TPB/SDGs telah dilakukan Provinsi DKI Jakarta melalui upaya yang sifatnya preventif, kuratif maupun rehabilitatif melalui serangkaian kegiatan,

di antaranya: pendataan oleh dasawisma (Carik Jakarta), Unit Reaksi Cepat (URC) bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pusat pelayanan terpadu (PPT), rumah aman, aplikasi Jakarta Aman yang terkoneksi saluran langsung (*hotline*) 112, Jakarta siaga 112, serta visum gratis pada Rumah Sakit Daerah bagi para korban kekerasan.

Pengungkapan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu tantangan, terlebih ketika PSBB diberlakukan dan gerak masyarakat terbatas. Angka kekerasan yang terungkap hanya ujung puncak dari gunung es yang artinya jauh lebih banyak kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi dari yang terungkap. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dan keterlibatan nonpemerintah lainnya menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs dalam hal mengurangi adanya kekerasan kepada perempuan dan anak.

Tujuan 6

***Keadaan dan Kecenderungan***

Indikator proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air diproksi dengan indikator daerah, yaitu “Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)” (indikator 6.2.1.(a)#). Indikator 6.2.1.(a)# pada tahun 2019 telah mencapai 254 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Indikator terkait STBM ini ditargetkan mencapai 202 kelurahan pada tahun 2020. Indikator Proporsi populasi yang memiliki akses fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (indikator 6.2.1.(a)) terkait Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) juga disinyalir akan meningkat, hal ini dikarenakan meningkatnya pemasangan Fasilitas CTPS permanen dan portabel di fasilitas umum dan pribadi sebagai salah satu cara mengurangi resiko terinfeksi COVID-19. Namun, data pasti proporsi populasi yang memiliki akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun belum tersedia, perlu usaha khusus untuk menghitung angka dan sebaran Fasilitas CTPS tersebut. Sementara itu, terkait Indikator Persentase Cakupan

Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (indikator 6.2.1.(b)#, 6.2.1.(f)#) ditargetkan sebesar 20,49% pada tahun 2020. Namun, pencapaian hingga tahun 2019 masih mencapai 16,73%. Perlu usaha untuk mencapai target 20,49% pada tahun 2020 tersebut.

**Tabel 3.2**  
Pencapaian Indikator Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Hingga Tahun 2019

| Satuan    |        | Baseline Data         | 2018  | 2019  |
|-----------|--------|-----------------------|-------|-------|
| Realisasi | Persen | 14,33<br>(tahun 2017) | 15,73 | 16,73 |
| Target    | Persen |                       | 15,93 | 17,04 |

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

***Tantangan dan Pembelajaran***

Ketersediaan data saat ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan air bersih, hal ini dikarenakan meningkatnya penggunaan air, baik untuk cuci tangan, mandi, dan membersihkan ruangan selama pandemi COVID-19. Ancaman banjir juga menjadi tantangan yang dihadapi setiap tahun oleh Pemprov DKI Jakarta. Potensi banjir ini merupakan ancaman bencana terkait dengan perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya curah hujan.

Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta telah berkembang menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan industri. Perkembangan kota yang pesat ternyata belum diimbangi dengan perbaikan sistem pembuangan untuk menangan limbah. Hal ini membuat kondisi air dan sanitasi di Jakarta semakin memburuk. Menurut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), cakupan wilayah (*coverage ratio*) instalasi pengolahan limbah di DKI Jakarta hanya meliputi 4% dari keseluruhan wilayah dengan tingkat pencemaran BOD sebesar 84 mg/l.

Untuk memperbaikinya, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta membangun *Jakarta Sewerage System* (JSS). Pembangunan JSS diharapkan akan meningkatkan pengelolaan limbah hingga 20% dari sebelumnya 4%. Dalam pembangunan JSS, tantangan yang dihadapi, antara lain: masalah pendanaan dalam pembangunan zona 1, 2, 5, 6, 8 yang masih dalam tahap perencanaan dan pembangunan.

### Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (indikator 6.2.1.(b)#, 6.2.1.(f)#), Provinsi DKI Jakarta mengembangkan *Jakarta Sewerage System* (JSS) yang berperan sebagai Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Perkotaan. JSS merupakan proyek pengelolaan air limbah terpusat skala

perkotaan terbesar di Indonesia dan bertujuan sebagai sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di DKI Jakarta. Selain itu, JSS diharapkan dapat mengantisipasi ancaman kekeringan saat musim kemarau, dapat menjaga ekosistem kali, sungai dan waduk, lalu manfaat lainnya bisa memperbaiki kualitas lingkungan khususnya kualitas air permukaan dan air tanah.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik pada dasarnya didesain untuk mengolah air limbah domestik hingga memenuhi baku mutu agar dapat dibuang ke badan air sesuai Permen LHK No.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Namun, dalam beberapa pertimbangan, pada rangkaian IPAL dapat ditambahkan unit untuk mengolah air menjadi air baku/bersih agar dapat dimanfaatkan kembali sesuai peruntukan penggunaannya berdasarkan standar baku mutu PP No.82 Tahun 2001

**Gambar 3.14**

Rencana Integrasi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih



Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - jakarta.go.id

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

### Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air menjalankan Proyek Pembangunan *Jakarta Sewerage System* (JSS). Pembangunan dilakukan pada 5 zona dari total 15 (zona 0 sebagai zona eksisting) zona *Jakarta Sewerage System* (JSS), di antaranya: zona 1,

2, 5, 6 dan 8. JSS merupakan pengelolaan air limbah domestik terpusat skala perkotaan terbesar di Indonesia, dengan tujuan untuk menangani sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di DKI Jakarta. Proyek ini juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Rencana pembangunan dan pengembangan JSS yang tersebar di 15 Zona, dapat dilihat pada gambar halaman berikut:

**Gambar 3.15**

Rencana pembangunan dan pengembangan JSS



Berikut adalah progres persiapan pembangunan JSS pada zona 0, 1, 2, 5, 6, dan 8:

**Tabel 3.3**

Progres Pembangunan JSS Pada Zona 0, 1, 2, 5, 6, dan 8 Tahun 2020

| No | Zona | Keterangan                                                                                                                   |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 0    | IPAL Waduk Setiabudi (digunakan sebagai zona eksisting) yang telah beroperasi dan IPAL Krukut masih dalam tahap pembangunan. |
| 2  | 1    | Masih berada di persiapan tender, yaitu berlokasi di IPAL Kawasan Waduk Pluit.                                               |
| 3  | 2    | Pada tahap persiapan, yaitu berlokasi di IPAL Kawasan Waduk Muara Angke.                                                     |
| 4  | 5    | Pada tahap perencanaan yang berlokasi di IPAL Waduk Sunter Utara.                                                            |
| 5  | 6    | Pada tahap perencanaan yang berlokasi di IPAL Kawasan IPLT Duri Kosambi.                                                     |
| 6  | 8    | Pada tahap dalam perencanaan persiapan proses KPBU yang berlokasi di IPAL Kawasan Waduk Marunda.                             |

Sumber: Pemprov. DKI Jakarta-jakarta.go.id

Pengembangan JSS juga terintegrasi dengan Pengolahan Air Limbah Sistem Perpipaan yang dilakukan oleh PD PAL Jaya. Dengan membuang air limbah ke saluran perpipaan PD PAL Jaya, masyarakat tidak perlu membuat tanki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setempat. Air limbah dari bekas cucian (*grey water*) dan dari buangan biologis, seperti tinja manusia (*black water*) akan dialirkan melalui sistem perpipaan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat. Air limbah yang masuk ke IPAL selanjutnya diolah sampai memenuhi baku mutu untuk dibuang ke badan air penerima (sungai). Namun, pada tahun 2020 jaringan pipa PD PAL Jaya baru tersambung ke Zona 0 ke IPAL Waduk Setiabudi. Wilayah yang sudah terlayani sistem perpipaan, meliputi: kawasan HR. Rasuna Said, Mega Kuningan, Jalan Jenderal Sudirman, SCBD, Senayan, Gatot Subroto, Manggarai, Guntur dan Setiabudi<sup>8</sup>.

## Tujuan 7

### Keadaan dan Kecenderungan

Seiring pelaksanaan PSBB masa transisi sepanjang semester II tahun 2020, aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat berangsur menggeliat kembali. Sebelumnya pada semester I tahun 2020 konsumsi listrik di Jakarta sempat mengalami penurunan hingga 3,83% akibat pemberlakuan PSBB, kini konsumsi listrik di Jakarta sepanjang semester II sudah mulai menunjukkan peningkatan baik yang berasal dari golongan rumah tangga maupun pelanggan di sektor bisnis dan industri. Dengan berangsur pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat ternyata realisasi konsumsi listrik per kapita (indikator 7.1.1.(a)) tahun 2020 hanya bisa mencapai 3.021 kWh, masih di bawah target RAD tahun 2020 sebesar 3.594 kWh serta menurun dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 3.256 kWh.

Sementara itu komitmen Provinsi DKI Jakarta dalam menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern tercermin dari rasio elektrifikasi yang sudah mencapai 100% sejak tahun 2018. Sedangkan keseriusan Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong bauran energi baru terbarukan juga memperlihatkan arah yang positif dengan peningkatan proporsi bauran energi baru terbarukan dari 0,04% pada tahun 2019 menjadi 0,12% pada tahun 2020, lebih besar target RAD SDGs Jakarta tahun 2020 (0,07%).

**Tabel 3.4**

Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik per Kapita Provinsi DKI Jakarta

|                                   | 2016  | 2017     | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| Rasio Elektrifikasi (% , RHS)     | 99,98 | 99,99    | 100   | 100   | 100   |
| Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) | 2.997 | 3.050,20 | 3.132 | 3.256 | 3.021 |

Sumber: PLN dan DPE (diolah)

### Tantangan dan Pembelajaran

Penurunan konsumsi listrik di DKI Jakarta selama masa pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang wajar karena berkurangnya operasional dari pelanggan sektor industri, pelanggan bisnis, dan gedung perkantoran

<sup>8</sup>. <https://www.paljaya.com/jasa-layanan-kami/air-limbah-sistem-perpipaan>

pemerintah. Sedangkan bagi pelanggan rumah tangga justru mengalami lonjakan konsumsi listrik karena intensitas kegiatan di rumah semakin tinggi. Salah satu strategi untuk mempertahankan konsumsi listrik per kapita (indikator 7.1.1.(a)) adalah dengan mendorong konsumen rumah tangga meningkatkan daya listrik PLN. Merespon penurunan konsumsi listrik tersebut, PLN akhirnya meluncurkan program diskon biaya tambah daya listrik sehingga sangat meringankan pelanggan. Dengan program diskon naik daya pelanggan rumah tangga ke 2.200-5.500 VA, pelanggan hanya perlu membayar Rp 170.845 dari biaya normal Rp 4.893.450.

### ***Kebijakan dan Strategi***

Demi mendorong kegiatan perekonomian, pemerintah pusat melalui PLN memutuskan membebaskan biaya beban atau abonemen listrik pelanggan sektor sosial, bisnis, dan industri, termasuk layanan khusus. Hal itu tertuang dalam Surat Menteri ESDM Nomor 1466/26/DJL.3/2020 pada 3 Agustus 2020. Adapun insentif terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni pembebasan dan diskon energi minimum (emin) bagi pelanggan dengan pemakaian energi listrik di bawah rekening minimum (40 jam), dan pembebasan biaya beban atau abonemen. Insentif tersebut telah disetujui dan akan diberikan selama 6 bulan, yakni Juli hingga Desember 2020 dan akan menyasar 1,25 juta pelanggan sosial bisnis, industri dan layanan khusus.

Kemudian sebagai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian target bauran energi terbarukan (indikator 7.2.1\*) pada semester II tahun 2020 dilakukan dengan kolaborasi bersama PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (UID Jaya) yang pada 25 November 2020 telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sebiria berkapasitas daya sebesar 400 Kilo Watt *peak* (KWp). Dengan adanya PLTS di salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu ini, sebanyak 160 kepala keluarga (KK) dapat memiliki listrik aman dan ramah lingkungan. Keberadaan PLTS di Pulau Sebiria juga pada gilirannya mendukung upaya menjaga pencapaian rasio elektrifikasi di DKI Jakarta (indikator 7.1.1\*) serta dapat

meningkatkan konsumsi listrik per kapita (indikator 7.1.1.(a)).

Konsistensi pengembangan energi terbarukan juga tercermin melalui berbagai kebijakan yang didesain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan, antara lain pembangunan dan pengembangan transportasi umum berbasis listrik (MRT, LRT, Bus, dan sebagainya). Kemudian, Provinsi DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau *Intermediate Treatment Facility* (ITF). Harapannya, dengan pembangunan PLTSa bukan hanya dapat mengatasi persoalan limbah sampah tetapi juga dapat mengubahnya menjadi sumber energi yang memiliki nilai tambah ekonomi.

### ***Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs***

Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengupayakan akselerasi pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan ditunjukkan dengan dukungan regulasi dan juga implementasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Contoh kebijakan yang telah diterbitkan, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Insentif Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan. Dengan regulasi tersebut maka masyarakat dapat menikmati pembebasan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaraan bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat untuk wilayah DKI Jakarta.

Dari segi implementasi, upaya percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan di Jakarta ditunjukkan melalui pembangunan dan operasionalisasi moda transportasi publik yang ramah terhadap lingkungan, seperti: MRT dan LRT. Selain itu, pemanfaatan panel surya di beberapa gedung pemerintah dan gedung milik swasta juga membuktikan bahwa telah muncul kesadaran bersama untuk terus mendorong peningkatan bauran energi terbarukan di Jakarta. Selain itu, saat ini Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji pengembangan bus listrik yang nantinya akan dioperasikan oleh Trans Jakarta. Lalu

contoh paling baru pemanfaatan sumber energy terbarukan adalah beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sebira berkapasitas daya sebesar 400 Kilo Watt *peak* (KWp). PLN dan Pemprov DKI Jakarta masih akan terus mengembangkan PLTS di area lainnya di Kepulauan Seribu.

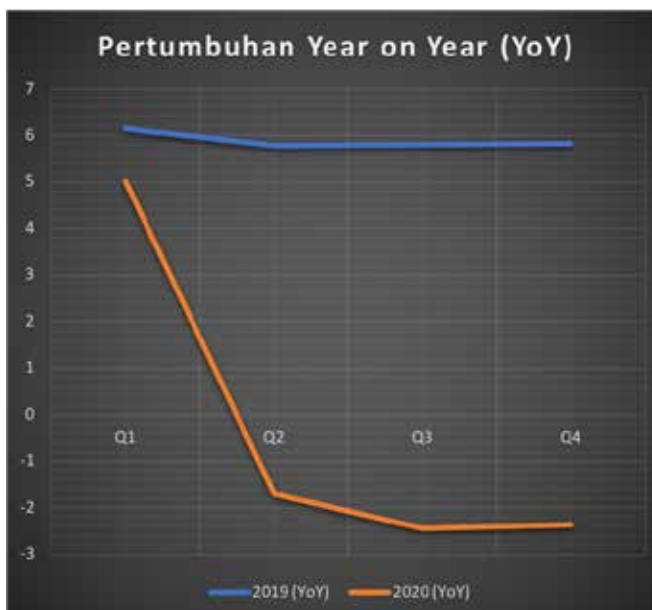
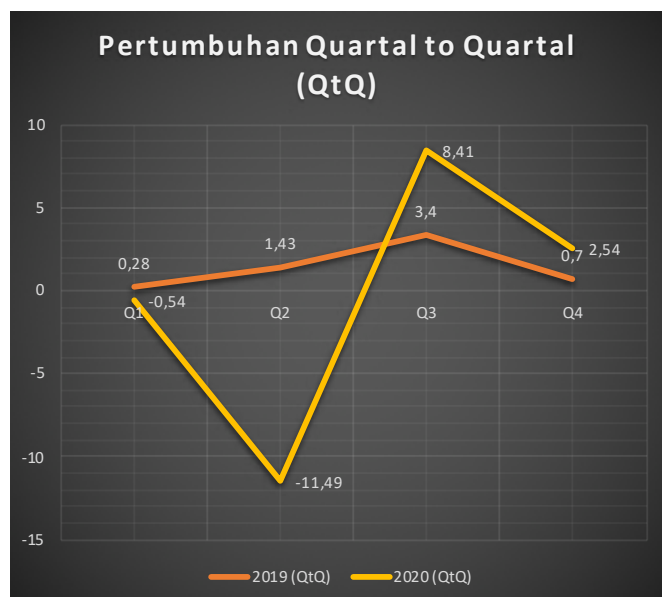
## Tujuan 8

### Keadaan dan Kecenderungan

Dampak utama COVID-19 yang dirasakan Provinsi DKI Jakarta adalah kontraksinya pertumbuhan ekonomi yang selama ini tumbuh tinggi di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 5,89%. Namun, dengan adanya pandemi maka pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 kontraksi hingga -2,36%. Beruntungnya, pertumbuhan ekonomi Jakarta mulai menampilkan pemulihan yang tercermin dari pertumbuhan positif secara kuartalan (QtQ), yaitu -11,49% pada triwulan II menjadi 8,41% pada triwulan III dan 2,54% pada triwulan IV.

**Gambar 3.16**

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2019 dan 2020



Sumber: PLN dan DPE (diolah)

Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut pada gilirannya akan berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan TPT (indikator 8.5.2\*) di DKI Jakarta. Dampaknya sangat terlihat dari peningkatan TPT dari 6,54% pada Agustus 2019 menjadi 10,95% pada Agustus 2020. Selain itu, angka pengangguran di Jakarta mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 68,76% dalam setahun terakhir dari 339.402 orang pada Agustus 2019 menjadi 572.780 orang pada Agustus 2020. Kondisi ini juga akan menjadi tantangan berat bagi pencapaian target indikator TPT dalam RAD SDGs DKI Jakarta yang mematok 5% pada tahun 2020.

Tantangan lain yang turut memperburuk pencapaian Tujuan 8, yaitu menurunnya kunjungan wisatawan, baik turis domestik (indikator 8.9.1.(b)) maupun wisatawan mancanegara (indikator 8.9.1(a)). Jumlah wisatawan mancanegara ke DKI Jakarta mengalami penurunan dari 2.455.527 orang pada tahun 2019 menjadi hanya 39.324 orang pada tahun 2020. Dengan kondisi tersebut, upaya untuk mengejar target wisatawan mancanegara tahun 2020 sebanyak 3.087.000 orang memang sangat sulit dicapai akibat masih berlanjutnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia.

**Tabel 3.5**

Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta

| Status Keadaan Ketenagakerjaan         | Agustus 2019 |           |         | Agustus 2020 |           |         |
|----------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
|                                        | Laki-laki    | Perempuan | Total   | Laki-laki    | Perempuan | Total   |
| (1)                                    | (2)          | (3)       | (4)     | (5)          | (6)       | (7)     |
| Penduduk Usia Kerja                    | 4030342      | 4095782   | 8126124 | 4057218      | 4142476   | 8199694 |
| Angkatan Kerja                         | 3241949      | 1950402   | 5192351 | 3265617      | 1966414   | 5232031 |
| Bekerja                                | 3030672      | 1822277   | 4852949 | 2904501      | 1754750   | 4659251 |
| Pengangguran                           | 211277       | 128125    | 339402  | 361116       | 211664    | 572780  |
| Bukan Angkatan Kerja                   | 788393       | 2145380   | 2933773 | 791601       | 2176062   | 2967663 |
| Pekerja Sektor Formal                  | 2094151      | 1237568   | 3331719 | 1849164      | 1029260   | 2878424 |
| Pekerja Sektor Informal                | 936521       | 584709    | 1521230 | 1055337      | 725490    | 1780827 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 80,44        | 47,62     | 63,90   | 80,49        | 47,47     | 63,81   |
| Tingkat Kesempatan Kerja (%)           | 93,48        | 93,43     | 93,46   | 88,94        | 89,24     | 89,05   |
| Tingkat Pengangguran Terbuka           | 6,52         | 6,57      | 6,54    | 11,06        | 10,76     | 10,95   |

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

Disamping itu, tantangan pada Tujuan 8 juga berkaitan dengan tekanan bisnis yang dialami oleh pelaku UMKM. Pandemi COVID-19 memaksa banyak orang untuk membatasi diri dari kegiatan di luar rumah. Pemberlakuan *physical distancing* dan PSBB di DKI Jakarta pun pada gilirannya turut menggerus operasional UMKM. Survei yang dilakukan BPS pada periode Juli 2020 terhadap pelaku usaha baik UMK dan UMB menunjukkan bahwa ada 8,76% responden yang terpaksa berhenti beroperasi dan 24,31% beroperasi namun dengan pengurangan kapasitas (jam kerja, mesin, dan tenaga kerja). Lalu indikator 8.3.1.(c) terkait persentase akses UMKM kelayakan keuangan di DKI Jakarta juga memperlihatkan penurunan dari 3,78% pada tahun 2019 menjadi 2,52% pada tahun 2020. Kondisi tersebut semakin memperberat langkah UMKM untuk bertahan di tengah dampak pandemi.

### Tantangan dan Pembelajaran

Beratnya tekanan ekonomi yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan potensi terjadinya resesi ekonomi di Indonesia pada tahun ini. Dengan kontribusi ekonomi Provinsi DKI Jakarta sebesar 17,94% terhadap PDB

nasional (2019) maka penyelamatan ekonomi DKI Jakarta merupakan langkah strategis yang harus diprioritaskan tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun juga oleh Pemerintah Pusat.

Resesi ekonomi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta selama triwulan II hingga triwulan IV tahun 2020 sejalan dengan resesi yang terjadi pada level nasional. Dengan melihat kontraksi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga di Jakarta hingga -2,08% pada tahun 2020 maka sangat memukul kinerja ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Apalagi komponen konsumsi rumah tangga sebagai contributor utama yang menopang ekonomi Jakarta hingga mencapai 62,26% terhadap keseluruhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta tahun 2020.

Berkaca pada kondisi tersebut, pembelajaran yang dapat dipetik dari langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pemulihan ekonomi dari sisi perbaikan konsumsi masyarakat, antara lain: melalui program-program yang terkait mendorong konsumsi, relaksasi kewajiban, dan mendorong produktivitas. Selain itu, peran pemerintah pusat dalam berbagai program insentif

ekonomi di Jakarta juga turut membantu pemulihan ekonomi ibu kota negara. Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya menjaga daya beli masyarakat menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat miskin, rentan miskin, masyarakat mampu hingga kelompok tertentu, seperti: guru, veteran, lansia, pelajar, dan lainnya.

**Tabel 3.6**

Program Pemulihan Daya Beli Masyarakat

|                                                                           | Pemprov DKI Jakarta                                                                                                                               |                                                                              |                                   | Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | Mendorong Konsumsi                                                                                                                                | Relaksasi Kewajiban                                                          | Mendorong Produktivitas           | Berbagai Program Insentif Ekonomi                                                                                                                                                        |
| <b>Masyarakat miskin</b>                                                  | Bantuan Sembako COVID-19<br>KJP+ dan KJMU<br>PMTAS<br>Kartu PKD Anak<br>Kartu Disabilitas Jakarta<br>KLJ<br>KSBB Pangan<br>Bantuan langsung tunai | Insentif Retribusi Layanan<br>Insentif Pajak PBB<br>Penghapusan Sanksi Pajak | KSBB Tenaga<br>kerja/Pengangguran | Kartu prakerja<br>Bantuan Sembako COVID-19<br>PMKS, KIP, KIS<br>Tambahan Bansos Beras bagi PKH<br>BLT 500.000 bagi penerima kartu sembako<br>Bantuan Gaji ke-13 pekerja bergaji <5jt/bln |
| <b>Masyarakat rentan miskin</b>                                           | Bantuan Sembako COVID-19<br>KJP+ dan KJMU<br>PMTAS<br>Kartu PKD Anak<br>Kartu Disabilitas Jakarta<br>KLJ<br>KSBB Pangan<br>Bantuan langsung tunai | Insentif Retribusi Layanan<br>Insentif Pajak PBB<br>Penghapusan Sanksi Pajak | KSBB Tenaga<br>kerja/Pengangguran | Kartu prakerja<br>Bantuan Sembako COVID-19<br>PMKS, KIP, KIS<br>BLT 500.000 bagi penerima kartu sembako<br>Bantuan Gaji ke-13 pekerja bergaji <5jt/bln                                   |
| <b>Masyarakat mampu</b>                                                   | Insentif Pajak PBB<br>Penghapusan Sanksi Pajak                                                                                                    |                                                                              |                                   | Insentif PPh Final                                                                                                                                                                       |
| <b>Masyarakat kelompok tertentu (Guru, Veteran, Lansia, Pelajar, dll)</b> | Insentif Pajak PBB<br>Penghapusan Sanksi Pajak                                                                                                    |                                                                              |                                   | Insentif PPh Final                                                                                                                                                                       |

Program baru yang perlu / akan ditambahkan

Perlu dievaluasi

Program :

Intervensi Fiskal

Program :

Intervensi Non Fiskal

10

Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - jakarta.go.id

## Kebijakan dan Strategi

Strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta (indikator 8.1.1\*#) agar tidak jatuh ke teritori negative adalah dengan menjaga daya beli masyarakat yang menyumbang 62,3% PDRB DKI Jakarta. Selama masa pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan miskin.

Selain bersumber dari dana pemerintah (APBD dan APBN) untuk program bantuan sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) melalui *platform Jakarta Development Collaboration Network* (JDCN). Melalui

program KSBB tersebut, pemerintah memfasilitasi unsur masyarakat dan dunia usaha untuk berkolaborasi menyalurkan berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat terdampak melalui bantuan pangan. Disamping itu, program KSBB juga menyasar pada dukungan sektor UMKM. Dalam rangka mengoptimalkan *platform JDCN*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas dukungan terkait sektor ketenagakerjaan.

Sementara itu, upaya menurunkan kembali Tingkat Pengangguran Terbuka (indikator 8.5.2\*) di DKI Jakarta maka beberapa kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan membuka ruang KSBB di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, program pemerintah pusat dalam bentuk bantuan/subsidi gaji bagi para pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan juga menjadi instrument untuk menahan lonjakan pengangguran baru. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan peluang pekerjaan dilakukan melalui dukungan regulasi bagi UMKM.

UMKM memiliki peran strategis dalam ekonomi ibu kota karena lebih dari 90% pelaku usaha di DKI Jakarta masuk dalam skala mikro (sekitar 1 juta pelaku), skala kecil

(154.516 pelaku), dan skala menengah (72.214 pelaku). Dari jumlah UMKM tersebut, total tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di UMKM mencapai 3,65 juta orang atau 75% terhadap total tenaga kerja. Artinya, upaya merawat UMKM di tengah pandemic merupakan jalan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Beberapa indikator yang relevan dengan UMKM, antara lain: proporsi lapangan kerja informal, persentase akses UMKM ke layanan keuangan, tingkat pengangguran terbuka, dan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) bidang UMKM. Program ini menjembatani antara donator dengan pelaku UMKM terdampak COVID-19. Posisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia *platform* bagi donatur dan penerima bantuan. Dengan demikian, peran utama Pemprov DKI Jakarta adalah mempersiapkan data warga yang layak menerima bantuan dan mempertemukannya dengan donatur yang ingin berkontribusi melalui *platform* KSBB. UMKM yang telah memiliki izin usaha, secara otomatis terdaftar untuk terlibat dalam program KSBB bidang UMKM.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan terobosan untuk menstimulasi dunia usaha terutama UMKM, antara lain: melalui penyederhanaan perizinan dan proses jemput bola Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Pemberian Kredit Pemula dan penyaluran dana Program Pemulihan Ekonomi oleh Bank DKI, dan Pembentukan 12 koperasi di Kampung Prioritas.

Layanan “jemput bola” kepada pelaku UMK dengan memanfaatkan layanan AntarJemput Izin Bermotor (AJIB). Sejak pertama kali digulirkan pada 6 Juli sampai 27 November 2020, tercatat sebanyak 111.142 Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang sudah diterbitkan bagi pelaku UMK binaan (Jakpreneur) maupun nonbinaan dengan total omzet yang dicatat sebesar Rp 677 miliar melalui program Relaksasi Perizinan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta. Berdasarkan data tersebut, total omzet yang dicatat oleh para pelaku UMK adalah sebesar Rp 369 miliar. Sedangkan secara keseluruhan UMKM yang telah mendapatkan IUMK sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 50.902 izin.

Berikutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan Program Pemberian Kredit Monas Pemula, Monas 25 Jakpreneur dan penyaluran kredit Program PEN oleh Bank DKI yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pelaku UMKM, yaitu sebagai tambahan modal kerja maupun investasi. Pada periode bulan September, kurang lebih terdapat 153 UMKM sedang dalam proses pengajuan kredit modal kerja Program PEN dengan total penyaluran sebesar Rp 38,8 miliar.

Sementara itu, guna menjaga daya tahan pelaku usaha UMKM di tengah pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan KUR Bank DKI tersebut diharapkan dapat membantu memberikan kredit ringan sebagai modal usaha bagi UMKM. Pemberian kredit ringan merupakan bentuk stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian di ibu kota. Selain itu, Bank DKI juga telah menyiapkan 3(tiga) langkah untuk memberikan keringanan atau merelaksasi kredit bagi pelaku UMKM di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, yaitu: penangguhan pokok pinjaman, menurunkan suku bunga, dan penambahan tenor pinjaman.

### ***Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs***

Tantangan dalam mewujudkan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 7 dirasakan semakin berat di tengah pandemi COVID-19. Hampir seluruh indikator pada Tujuan 7 mengalami pencapaian status perlu perhatian khusus. Untuk dapat memulihkan perekonomian di Jakarta tentunya langkah utama yang difokuskan oleh pemerintah adalah dengan semaksimal mungkin mengendalikan penyebaran COVID-19 di masyarakat.

Melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah berupaya menurunkan kasus COVID-19 di Jakarta. Meskipun di balik kebijakan tersebut ada implikasi yang harus dialami penduduk Jakarta, yaitu semakin terbatasnya mobilitas fisik untuk kegiatan sosial dan ekonomi. Namun, ketika kasus COVID-19 dapat terkendali maka pemulihan ekonomi pun diharapkan dapat tercapai.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya menahan berbagai dampak negatif atas perlambatan ekonomi di Jakarta, seperti menurunnya kinerja UMKM dan kenaikan tingkat pengangguran. Upaya utama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan membantu mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelompok yang miskin dan rentan miskin. Harapannya, dengan berbagai instrument perlindungan sosial yang dialokasikan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat maka masyarakat yang terdampak dapat membelanjakan dana bantuan sosial tersebut ke pelaku UMKM sehingga aliran uang dapat memutar roda perekonomian warga.

Upaya berikutnya yang dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi di Jakarta adalah dengan menjaga iklim investasi sehingga realisasi investasi bisa tetap dijaga di tengah tatanan pandemi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja investasi di Jakarta, yaitu dengan mengoptimalkan fungsi dan peran *Jakarta Investment Center* (JIC). Melalui JIC, para investor dapat berinvestasi melalui layanan sistem satu pintu. Dengan terjaganya realisasi investasi di Jakarta maka akan berpotensi menyerap lapangan kerja baru dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

## Tujuan 9

### ***Keadaan dan Kecenderungan***

Dinamika pada sektor industri manufaktur di Jakarta sebenarnya sudah terjadi sebelum adanya pandemi

COVID-19. Pertumbuhan sektor industri manufaktur (indikator 9.2.1(a)) mengalami pasang surut dalam 5 tahun terakhir, yaitu 3,64% (2016), 7,41% (2017), 5,68% (2018), -1,22% (2019), dan mencapai titik terendahnya sepanjang tahun 2020 sebesar -10,34%.

Walaupun pertumbuhan industri manufaktur mengalami kontraksi, peranannya terhadap PDRB DKI Jakarta cukup strategis dengan porsi 11,37% terhadap total PDRB tahun 2020. Proporsi tersebut menurun dibandingkan kinerja tahun 2019 yang mencapai 12,32% terhadap total PDRB Jakarta. Kontribusi industri manufaktur selain terhadap pembentukan PDRB juga memiliki nilai strategis atas penyerapan lapangan kerja. Implikasi kontraksi pertumbuhan pada industri manufaktur tersebut berakibat merosotnya proporsi lapangan kerja di industri manufaktur (indikator 9.2.2\*) hingga 1,29% dari 12,3% pada Agustus 2019 menjadi 11,01% pada Agustus 2020. Kondisi ini tentunya menyulitkan pencapaian target proporsi lapangan kerja di industri manufaktur dalam RAD SDGs DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 18,46%.

### ***Tantangan dan Pembelajaran***

Dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi, upaya untuk memperbaiki iklim investasi menjadi agenda strategis untuk menggaet lebih banyak investor. Dengan peningkatan aliran investasi tersebut maka akan berdampak positif terhadap pengembangan industri, inovasi, dan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta.

Meski dilakukan dengan adaptasi kebiasaan baru mengikuti protokol pencegahan COVID-19, Pemprov DKI senantiasa menghadirkan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang memudahkan pelaku usaha untuk membangun bisnisnya di ibukota. Hasilnya, realisasi investasi (PMA dan PMDN) di DKI Jakarta selama semester I tahun 2020 mencapai Rp 50,2 triliun atau berkontribusi 12,5% dari total realisasi investasi nasional sebesar Rp 402,6 triliun.

Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus

mewujudkan Jakarta sebagai *smart city* berbuah hasil dan dibuktikan dengan penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri pada 18 Desember 2020. DKI Jakarta dinobatkan sebagai provinsi terinovatif berdasarkan inovasi daerah tahun 2020. Jakarta dinilai mampu menciptakan *iklim* yang kompetitif di bidang inovasi, terutama dalam pelayanan publik. Sementara itu, konsistensi Pemprov DKI Jakarta dalam pembangunan infrastruktur juga terlihat secara nyata dan dapat dirasakan oleh publik Jakarta, seperti: moda transportasi MRT, LRT, jembatan layang, dan lain sebagainya. Bahkan jumlah dermaga penyeberangan sebagai indikator 9.1.2.(b) juga terus bertambah dari 9 unit pada tahun 2019 menjadi 12 unit pada tahun 2020. Begitupun dengan jumlah terminal angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi standar pelayanan prima (indikator 9.1.2.(b)#) telah mencapai 11 unit.

### Kebijakan dan Strategi

Fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga iklim investasi masih menjadi agenda utama dalam mendukung pemulihan ekonomi sekaligus pencapaian Tujuan 9 SDGs terkait pengembangan industri, inovasi, dan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu upaya untuk memperbaiki Indeks Kemudahan Berusaha

(*Ease of Doing Business*) di DKI Jakarta adalah dengan mempersingkat durasi pemrosesan layanan perizinan proyek pembangunan di Jakarta dari 360 hari menjadi 57 hari saja.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) gencar melakukan promosi proyek-proyek potensial kepada para investor. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen dalam pelaksanaan reformasi perizinan untuk percepatan perbaikan Indeks Kemudahan Berusaha yang telah masuk dalam daftar Kegiatan Strategis Daerah di DKI Jakarta sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019.

Dalam upaya meningkatkan nilai investasi di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan berbagai kegiatan promosi investasi di tengah tantangan pandemi COVID-19. Berikut ini rangkaian kegiatan promosi investasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020:

Selain itu, sebagai upaya mengoptimalkan realisasi investasi di Jakarta salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan fungsi penanaman modal melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

**Tabel 3.7**

Kegiatan Promosi Investasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

| No. | Tanggal            | Kegiatan                                                                                                           |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2-15 Maret 2020    | Promosi dalam negeri melalui Bengkulu City Fair 2020                                                               |
| 2   | 8-9 September 2020 | Partisipasi dalam isnis forum “3rd Indonesia Investment Day (IID)” yang dilakukan secara virtual                   |
| 3   | 14 Oktober 2020    | Mengikuti “Japan Virtual Business Forum (IJVBF)”                                                                   |
| 4   | 9 November 2020    | Partisipasi dalam <i>Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum 2020</i>                   |
| 5   | 1-3 Desember 2020  | Promosi dalam Pameran Online <i>Indonesia Infrastructure Week-Konstruksi Indonesia-Beton Indonesia (IIW-KI-BI)</i> |

Sumber:DPMPTSP, 2020

Satu Pintu dimana setiap Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Kota Administrasi memiliki Satuan Pelaksana (Satpel) Penanaman Modal yang mempunyai tugas pendataan dan pengendalian penanaman modal, serta fungsi pelaksanaan pendataan dan pengawasan penanaman modal di UP. PMPTSP Kecamatan dan UP. PMPTSP Kelurahan. Dengan langkah tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dalam menyampaikan kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pengendalian/pengawasan terhadap perusahaan penanaman modal, sehingga realisasi investasi di DKI Jakarta dapat terus meningkat.

Dengan konsistensi menjaga iklim investasi tersebut, hasilnya terlihat dari rilis BKPM atas realisasi investasi di DKI Jakarta pada triwulan III-2020 yang mencapai Rp 22,3 triliun atau berkontribusi terhadap 10,7% dari total realisasi investasi nasional sebesar Rp 209 triliun. Sementara itu realisasi investasi di DKI Jakarta selama periode Januari-September 2020 sebesar Rp 72,5 triliun atau menyumbang terhadap 11,8% total investasi di Indonesia. Dari sisi jumlah proyek, terdapat 10.888 proyek investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 11.313 proyek investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode Januari-September 2020.

#### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**

Sektor industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang terdampak atas terjadinya pandemi COVID-19. Selain terhambatnya operasional kegiatan produksi di sektor industri manufaktur akibat diberlakukannya PSBB, sektor ini juga mendapat tekanan dari sisi permintaan yang menurun. Oleh karena itu, untuk memulihkan kinerja sektor industri manufaktur dilakukan berbagai upaya untuk membantu mengurangi beban pelaku usaha, seperti pembebasan biaya abonemen dan diskon listrik bagi pelanggan di sektor industri.

Sementara itu, upaya menjaga realisasi investasi di Jakarta terus dilakukan dengan promosi investasi secara

aktif. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Provinsi DKI Jakarta dalam berbagai forum bisnis sepanjang tahun 2020 baik secara *offline* maupun virtual. Sasaran investasi juga tidak hanya terfokus pada investasi skala besar tetapi juga adanya keberpihakan terhadap investasi skala UMKM. Upaya yang dilakukan adalah dengan dukungan layanan jemput bola Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Hasilnya, tercatat sebanyak 111.142 Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang sudah diterbitkan bagi pelaku UMK.

### **Tujuan 10**

#### ***Keadaan dan Kecenderungan***

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 masih memberikan dampak yang cukup besar terhadap kesejahteraan dan ketimpangan masyarakat DKI Jakarta yang terefleksi dengan gini ratio (indikator 10.1.1\*). Data BPS menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di DKI Jakarta telah meningkat dari 0,391 pada September 2019 menjadi 0,400 per September 2020. Namun demikian, tingkat ketimpangan tersebut masih di bawah RAD SDGs tahun 2020 sebesar 0,403.

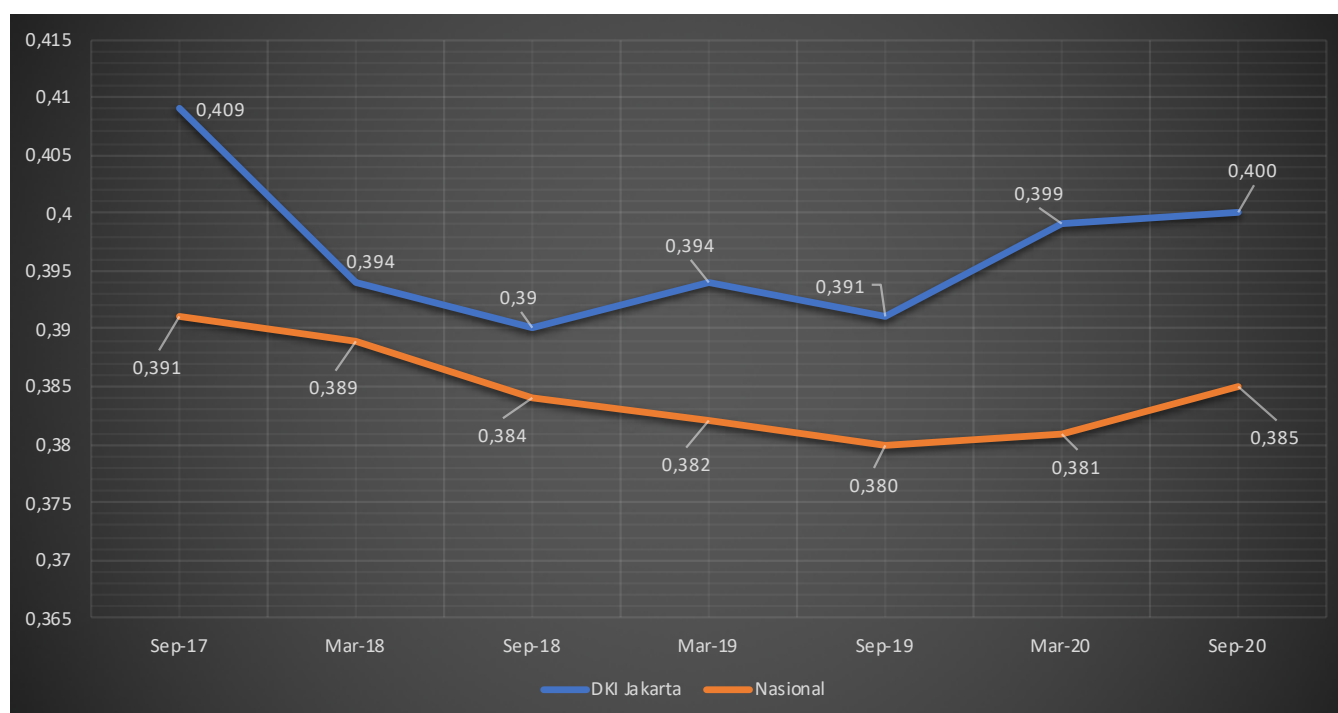
Tekanan ekonomi selama masa pandemi COVID-19 juga mendorong terjadinya peningkatan tingkat kemiskinan di Jakarta selama setahun terakhir dari 3,42% pada September 2019 menjadi 4,69% pada September 2020. Artinya, dalam setahun terakhir terdapat penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 496.840 orang di DKI Jakarta. Upaya menjaga tingkat kemiskinan di DKI Jakarta agar tidak melonjak terlalu tinggi menjadi tantangan utama. Apalagi target tingkat kemiskinan dalam RAD SDGs mencapai 3,18% pada tahun 2020.

#### ***Tantangan dan Pembelajaran***

Untuk menjaga agar tingkat kesenjangan di DKI Jakarta tidak melonjak drastis selama pandemi maka pembelajaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah menerapkan 3 (tiga) saluran kebijakan. Pertama, mengurangi

**Gambar 3.17**

Gini Ratio DKI Jakarta dan Nasional, 2017-2020



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

**Tabel 3.8**

Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di DKI Jakarta

| Bulan          | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) |               |         | Jumlah Penduduk Miskin (000) | Persentase Penduduk Miskin |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------|------------------------------|----------------------------|
|                | Makanan                            | Bukan Makanan | Total   |                              |                            |
| Maret 2019     | 429.915                            | 207.345       | 637.260 | 365,55                       | 3,47                       |
|                | (67,46)                            | (32,54)       | (100)   |                              |                            |
| September 2019 | 451.918                            | 211.437       | 663.355 | 362,3                        | 3,42                       |
|                | (68,13)                            | (31,87)       | (100)   |                              |                            |
| Maret 2020     | 466.156                            | 214.245       | 680.401 | 480,86                       | 4,53                       |
|                | (68,51)                            | (31,49)       | (100)   |                              |                            |
| September 2020 | 467.847                            | 215.491       | 683.338 | 496,84                       | 4,69                       |
|                | (68,46)                            | (31,54)       | (100)   |                              |                            |

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

ketimpangan antar kelompok masyarakat dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Kedua, melakukan pemberdayaan ekonomi warga melalui revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat dan pasar terpadu serta pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu. Ketiga, meningkatkan kemitraan antara UMKM dan BUMD maupun perusahaan swasta lainnya sehingga terjadi pembentukan rantai pasok (*value chain*).

### **Kebijakan dan Strategi**

Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan di tengah pandemi COVID-19 adalah dengan menerapkan intervensi fiskal dan nonfiskal pada aspek sosial dan ekonomi. Langkah pertama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah melindungi masyarakat rentan melalui jaring pengaman sosial (*social safety net*). Pemprov. DKI Jakarta melakukan terobosan dan intensifikasi bantuan sosial, seperti pangan murah. Hal ini dilakukan untuk penyaluran bantuan sosial pangan Pemprov. DKI Jakarta dari April hingga Desember 2020 bersama Kementerian Sosial. Selain itu, Pemprov. DKI Jakarta juga mengubah strategi keuangan bantuan sosial berbasis kolaborasi, seperti aktivasi kolaborasi UMKM di dapur umum, *e-order*, dan mekanisme lainnya. Aktivasi kolaborasi ini bertujuan untuk *top up* atau memperluas jangkauan bantuan pangan pada masyarakat rentan akibat COVID-19.

Disamping itu, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya memutar kembali roda perekonomian melalui berbagai stimulus ekonomi. Misalnya, dengan mengubah strategi bantuan sosial melalui evaluasi pengalihan bentuk dan jumlah bantuan sosial dari sembako menjadi bantuan tunai sehingga dapat mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memberi ruang relaksasi tanggungan ekonomi selama masa COVID-19, seperti relaksasi pajak sektor terdampak, relaksasi dan restrukturisasi pinjaman perbankan melalui *channel* BUMD Bank DKI dan *top up* bantuan sosial lainnya (Kartu Lansia Jakarta/KLJ dan *family-based* bantuan).

### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**

Perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap potensi kenaikan tingkat kemiskinan ditunjukkan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Selain melakukan realokasi anggaran untuk kebutuhan belanja perlindungan sosial, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya membuka lebar ruang keterlibatan aktif dari unsur masyarakat untuk berkolaborasi membantu kelompok masyarakat yang terdampak baik dari segi kesehatan maupun ekonominya. Upaya serius dalam menahan lonjakan kemiskinan di Jakarta ditampilkan dengan peluncuran *platform* Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Melalui instrument kolaborasi tersebut, seluruh pihak dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing sehingga dapat disalurkan kepada yang membutuhkan secara efektif dan merata.

Selain upaya afirmatif menjaga kemampuan konsumsi warga terdampak, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan upaya peningkatan sumber pendapatan masyarakat dengan memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas bisnis pelaku UMKM. Sebagai penyerap terbesar tenaga kerja di Jakarta, perhatian Pemprov DKI Jakarta terhadap UMKM baik dari sisi regulasi, perizinan dan pelayanan, relaksasi kredit dan fasilitasi pemasaran merupakan upaya paripurna dalam menyelamatkan sumber penghasilan mayoritas penduduk Jakarta.

### **Tujuan 11**

#### **Keadaan dan Kecenderungan**

Ketersediaan data saat ini masih 50% (8 indikator dari 16 memiliki data). Beberapa indikator terkait transportasi dipastikan dengan status perlu perhatian khusus, namun angka pasti belum dipublikasikan oleh Badan/Lembaga penerbit data. Misalnya pada indikator persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan (11.2.1.(a)#). Pada tahun 2019 telah mencapai 21,7 % sedikit di bawah target tahun 2019, yaitu 22%. Pada tahun

**Gambar 3.18**

Jumlah Penumpang MRT 2020



Sumber: PT. MRT Jakarta

2020, dikarenakan pandemi COVID-19 jumlah pengguna moda transportasi umum menurun, diperkirakan pada kisaran angka 5-15%.

Pada sektor transportasi, jumlah penumpang MRT Jakarta turun secara signifikan, dari penumpang per hari pada Januari 2020 sebanyak 85.105 orang/hari, Februari 2020 meningkat menjadi 88.444 orang/hari. Saat pandemi COVID-19 menurun drastis, pada April 2020 sebanyak 4.059 orang/hari dan Mei 2020 menurun drastis menjadi 1.405 orang/hari.

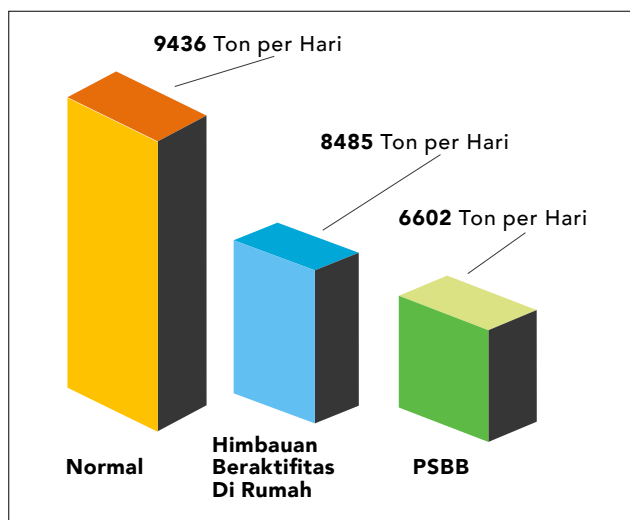
Pada semester II, seiring dengan diberlakukannya PSBB Transisi, jumlah penumpang MRT meningkat dibandingkan Mei dan Juni 2020. Jumlah penumpang rata-rata harian pada Juli 2020 sempat mencapai 18.050 orang/hari. Jumlah penumpang rata-rata harian ini masih dibawah target PT. MRT, yaitu 100.000 orang/hari. Total penumpang MRT selama semester I (1 Januari - 30 Juni) mencapai 7.112.611 orang. Sedangkan pada semester II

hingga 30 November 2020 mencapai 2.318.404 orang.

Indikator persentase sampah perkotaan yang tertangani (indikator 11.6.1.(a)) mencatatkan status tercapai dengan pencapaian angka 100% pada tahun 2020. Status pencapaian ini juga sama dengan tahun 2019 sebesar 100% sampah perkotaan tertangani. Selama pandemi COVID-19, terjadi penurunan timbulan sampah dikarenakan pengurangan aktifitas di tempat umum, seperti: perkantoran, sekolah, mal, pasar. Namun, muncul sumber timbulan sampah baru dari sampah medis yang digunakan warga selama pandemi COVID-19.

**Gambar 3.19**

Timbulan Sampah yang Masuk TPST Bantar Gebang



Sumber: DLH Jakarta, 2020

### Tantangan dan Pembelajaran

Ketersediaan data saat ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaporan Tujuan 11, hingga tahun 2020.

Tantangan dalam indikator Tujuan 11 terkait transportasi. Di bidang transportasi, tantangannya terutama dalam hal penyediaan pelayanan transportasi yang layak, aman dan terjangkau serta sesuai standar kesehatan terkait pandemi COVID-19. Penyesuaian moda transportasi dan fasilitas pendukung, seperti: halte, terminal, stasiun harus dapat disesuaikan dengan standar kesehatan sesuai protokol keamanan dan kesehatan terkait COVID-19.

Sebagai respon terhadap pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan pembatasan transportasi umum yang berada di bawah BUMD Provinsi DKI Jakarta mulai 23 Maret 2020, pembatasan tersebut berlaku untuk MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta. Pembatasan di antaranya: berupa perubahan jam operasional mulai pukul 05.00 hingga 20.00 WIB dan pengurangan jumlah penumpang dalam 1 (satu) bus maupun rangkaian kereta. Jumlah penumpang dibatasi 60 orang per kereta atau 360 orang per satu rangkaian kereta, dengan menjaga jarak minimum 1 meter antar penumpang.

Berbagai penyesuaian telah dilakukan seiring perkembangan jumlah pasien COVID-19, misalnya pada periode PSBB Transisi (dimulai 5 Juni), dimana batasan aturan terkait transportasi tidak seketat periode pembatasan ekstrem (23 Maret-9 April 2020). Pada periode PSBB Transisi terjadi penurunan penumpang sebesar 85% dibandingkan dengan kondisi normal.

Jumlah pengguna moda transportasi umum dipastikan menurun, namun hal ini dapat dipahami karena adanya pembatasan aktifitas masyarakat di luar rumah, serta masyarakat lebih disarankan untuk lebih banyak beraktifitas di rumah, termasuk bekerja, belajar, dan sebagainya.

Terkait persampahan, penambahan sampah medis bekas alat pelindung diri COVID-19 (masker, sarung tangan, hazmat dan sebagainya) menjadi masalah yang perlu penanganan khusus, karena sifatnya yang dapat menjadi media penyebaran penyakit. Kesehatan dan keselamatan pekerja yang berkaitan dengan sampah medis perlu menjadi perhatian. Pemilahan sampah dari sumber menjadi salah satu tantangan, karena kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pemilahan sampah menjadi penting dalam tahap ini.

### Kebijakan dan Strategi

Sistem transportasi perkotaan di DKI Jakarta perlu melakukan penyesuaian terhadap pandemi COVID-19, terutama dalam hal penerapan standar keamanan yang telah diatur oleh pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mempersiapkan masa Tatanan Kehidupan Baru (TKB). Pada tanggal 8 Juni 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Khusus mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat, maka diterbitkan juga Surat Edaran

Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19, Surat Edaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/SE/2020 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Disease* (COVID-19) Pada Angkutan Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan Siaran Pers No. 1121 terkait Modifikasi Transportasi Umum Massal Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong *social distancing*. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan baik operator maupun masyarakat dapat menaatinya agar tetap aman, nyaman, selamat, dan juga memenuhi protokol kesehatan.

Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020, Pasal 21 yang menyatakan:

1. Selama masa transisi untuk semua ruas jalan diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari untuk jarak yang mudah dijangkau.
2. Penggunaan transportasi sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
  - a. peningkatan penggunaan jalur sepeda yang telah terbangun; dan
  - b. penyediaan parker khusus sepeda.

Sementara itu, terkait potensi kerumuman dan keramaian yang mungkin muncul di Masa Libur Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru), Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru). Ingub ini mengatur, antara lain tentang, batasan waktu operasional MRT Jakarta, BRT, Mikrotrans, dan LRT Jakarta mulai pukul 05.00 hingga 20.00 WIB. Peraturan ini berlaku hingga tanggal 8 Januari 2021.

Terkait persampahan, untuk mengurangi dampak

buruk sampah plastik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Kebijakan ini mulai efektif diberlakukan sejak 1 Juli 2020. Pembahasan lebih lanjut terkait persampahan akan lebih banyak dibahas pada Tujuan 12.

### ***Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs***

Selama masa pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai penyesuaian terhadap sarana dan prasarana transportasi. Kesehatan menjadi prioritas dalam pelayanan transportasi. Seluruh penumpang diwajibkan mematuhi protokol kesehatan baik di stasiun/terminal maupun di dalam kendaraan umum demi mencegah penularan COVID-19. Penyedia jasa transportasi juga menyiapkan protokol kesehatan di stasiun, terminal dan di dalam kendaraan umum untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 dari transportasi.

Selain itu, terkait Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020, Pasal 21 dan Instruksi Gubernur No.66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, program pembuatan jalur sepeda dan penyediaan tempat parker sepeda menjadi penting selama pandemi COVID-19. Jakarta dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas bersepeda untuk memenuhi kebutuhan transportasi selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 2 (dua) jalur utama, Jl. Sudirman dan Jl. Thamrin, dengan membuka jalur sepeda “pop-up”. Pada masa pandemi COVID-19, sepeda dapat menjadi alat transportasi yang memungkinkan pengguna menjaga jarak dari orang lain dan tidak berkontribusi pada kemacetan lalu lintas serta tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca. Saat ini, telah terbangun sebanyak 63 km jaringan sepeda di Provinsi DKI Jakarta dari rencana pembangunan jaringan sepeda hingga sepanjang 500 km.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengurangi

sampah kantong plastik melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019. Subjek yang diatur dalam Pergub tersebut, pertama adalah toko swalayan, pedagang atau pemilik toko dalam pusat perbelanjaan dan pasar. Kedua adalah pengelola pusat perbelanjaan dan pasar.

Subjek pertama yang diatur dalam Pergub tersebut diwajibkan menyediakan kantong belanja ramah lingkungan dengan kriteria terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, polyester maupun turunannya dengan memiliki ketebalan memadai serta dirancang untuk dapat digunakan berulang kali atau dapat didaur ulang. Kemudian wajib menerapkan sosialisasi pada konsumen. Subjek pertama dilarang menyediakan kantong kresek atau kantong belanja sekali pakai yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik dengan pegangan tangan yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang. Adapun subjek kedua, yakni pengelola pusat perbelanjaan dan pasar berkewajiban memberitahukan, mengawasi, membina dan memberi teguran pada seluruh pedagang di dalam pusat perbelanjaan dan pasar.

## Tujuan 12

### ***Keadaan dan Kecenderungan***

Indikator terkait persampahan menjadi penting dalam Tujuan 12. Hal ini dikarenakan persampahan menjadi salah satu masalah yang harus ditangani di Pemprov DKI Jakarta. Indikator terkait persampahan mengalami perbaikan, misalnya indikator jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (indikator 12.4.2.(a)#) mengalami peningkatan, dari tahun 2019 sebanyak 0,007 juta ton menjadi 0,013 juta ton pada tahun 2020. Sedangkan indikator 12.4.2.(a), jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) mengalami penurunan dari 0,514 juta ton pada tahun 2019 menjadi 0,108 juta ton pada tahun 2020 (sumber Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta).

Sepanjang periode April-Mei 2020, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah mengumpulkan 409,28 kilogram sampah medis. Dengan rincian, periode April sebanyak 202,52 kilogram dan periode Mei sebanyak 206,76 kilogram. Limbah medis paling banyak berupa masker, sarung tangan dan baju pelindung diri.

Berdasarkan survei yang dilakukan Waste4Change pada masa pandemi di DKI Jakarta, pada sumber rumah tangga terjadi peningkatan timbulan sampah. Ini tak lepas dari perubahan pola produksi sampah karena aktivitas warga banyak dilakukan di rumah. Rata-rata peningkatan produksi sampah yang umumnya berupa sisa memasak ataupun sisa makanan ini mencapai 2 (dua) kali lipat. Hal itu sejalan dengan kebiasaan memasak di rumah yang meningkat. Timbulan sampah plastik mereka meningkat di awal masa pandemi. Peningkatan terjadi karena kebiasaan memesan makanan ataupun belanja secara daring, konsumsi cemilan, dan upaya kebersihan.

Walaupun sampah rumah tangga diketahui mengalami peningkatan timbulan sampah, namun di masa pandemi, timbulan sampah yang masuk TPST Bantar Gebang justru mengalami pengurangan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, tercatat sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang sebelum dan setelah pandemi mengalami penurunan.

Pengurangan tersebut disebabkan oleh berkurangnya sampah dari sektor komersial, seperti: hotel, mall, restoran, perkantoran, dan tempat wisata.

Penambahan sampah medis bekas alat pelindung diri COVID-19 (masker, sarung tangan, hazmat dan sebagainya) menjadi sampah yang perlu penanganan khusus, karena sifatnya yang dapat menjadi media penyebaran penyakit.

Masalah limbah infeksius penting untuk diperhatikan. Limbah infeksius terkait COVID-19 ditangani oleh pihak ketiga, yaitu, PT. Wastec International. Rekapitulasi pengangkutan limbah infeksius oleh PT. Wastec International dapat dilihat pada tabel pada halaman berikut:

**Tabel 3.9**

Rekapitulasi Pengangkutan Limbah Infeksius oleh PT. Wastec International

| No        | Tanggal Pengangkutan | Lokasi Pengangkutan                                                       | Jenis Limbah | Jumlah (Kg) |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Periode 1 |                      |                                                                           |              |             |
| 1         | 24-Apr-20            | Dipo PLN, Kramat Jati, Jakarta Timur                                      | Masker Bekas | 33          |
| 2         | 28-Apr-20            | TPS Limbah B3, Pesanggarahan, Jakarta Selatan                             | Masker Bekas | 38          |
| 3         | 30-Apr-20            | TPS 3R Dakota Kemayoran, Jakarta Pusat                                    | Masker Bekas | 30          |
| 4         | 4 Mei 2020           | TPS Limbah B3 Asrama Dinas Lingkungan Hidup Bambu Larangan, Jakarta Barat | Masker Bekas | 54,52       |
| 5         | 6 Mei 2020           | Dipo Ancol, Jl. Ancol VIII, Jakarta Utara                                 | Masker Bekas | 47          |
|           | TOTAL (Kg)           |                                                                           |              | 202,52      |
| Periode 2 |                      |                                                                           |              |             |
| 1         | 3 Juni 2020          | Dipo PLN, Kramat Jati, Jakarta Timur                                      | Masker Bekas | 42          |
| 2         | 4 Juni 2020          | TPS Limbah B3, Pesanggarahan, Jakarta Selatan                             | Masker Bekas | 85          |
| 3         | 8 Juni 2020          | TPS 3R Dakota Kemayoran, Jakarta Pusat                                    | Masker Bekas | 12          |
| 4         |                      | TPS Limbah B3 Asrama Dinas Lingkungan Hidup Bambu Larangan, Jakarta Barat | Masker Bekas | 46,76       |
| 5         | 10 Juni 2020         | Dipo Ancol, Jl. Ancol VIII, Jakarta Utara                                 | Masker Bekas | 21          |
|           | TOTAL (Kg)           |                                                                           |              | 206,76      |
| Periode 3 |                      |                                                                           |              |             |
| 1         | 6 Juli 2020          | Dipo PLN, Kramat Jati, Jakarta Timur                                      | Masker Bekas | 11          |
| 2         | 9 Juli 2020          | TPS Limbah B3, Pesanggarahan, Jakarta Selatan                             | Masker Bekas | 46          |
| 3         | 10 Juli 2020         | TPS 3R Dakota Kemayoran, Jakarta Pusat                                    | Masker Bekas | 24          |
| 4         | 13 Juli 2020         | TPS Limbah B3 Asrama Dinas Lingkungan Hidup Bambu Larangan, Jakarta Barat | Masker Bekas | 42,49       |
| 5         | 15 Juli 2020         | Dipo Ancol, Jl. Ancol VIII, Jakarta Utara                                 | Masker Bekas | 35          |
|           | TOTAL (Kg)           |                                                                           |              | 158,49      |
| Periode 4 |                      |                                                                           |              |             |
| 1         | 10 Agustus 2020      | TPS Limbah B3 Asrama Dinas Lingkungan Hidup Bambu Larangan, Jakarta Barat | Masker Bekas | 47,61       |
| 2         | 12 Agustus 2020      | Dipo Ancol, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara                    | Masker Bekas | 22,65       |
| 3         | 13 Agustus 2020      | TPS Limbah B3 Pesanggarahan, Jakarta Selatan                              | Masker Bekas | 69,24       |
| 4         | 14 Agustus 2020      | TPS 3R Dakota Kemayoran, Jakarta Pusat                                    | Masker Bekas | 4,00        |
| 5         | 19 Agustus 2020      | Dipo PLN, Jakarta Timur                                                   | Masker Bekas | 7,00        |
|           | TOTAL (Kg)           |                                                                           |              | 150,5       |

Sumber: DPMP TSP, 2020

## Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan dalam indikator Tujuan 12 terkait sampah. Sampah medis dan sampah secara umum berkaitan dengan banyak indikator dalam SDGs, antara lain dengan Tujuan 3, 12 dan 14. Sampah medis perlu penanganan khusus dan dimusnahkan untuk menghindari potensi penularan kepada masyarakat. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya penyesuaian terkait penanganan sampah medis. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk menggunakan alat pelindung diri untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan sampah berkategori limbah B3 meningkat penggunaannya. Sampah jenis tersebut masuk dalam kategori infeksius dan berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit sehingga dibutuhkan penanganan khusus.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta secara aktif terlibat dalam pengelolaan sampah dan limbah medis selama pandemi

COVID-19. Dinas LH aktif mensosialisasikan kepada masyarakat, pelaku usaha, pengelola fasilitas umum tentang pemilahan sampah dan limbah medis. Limbah infeksius, seperti: masker, sarung tangan bekas dari warga dipisahkan dari sampah non infeksius. Selanjutnya, sampah diangkut oleh petugas kebersihan menuju dipo/TPS di Kecamatan. Lalu, diangkut oleh petugas Satpel menuju dipo/TPS limbah B3 Kota. Limbah infeksius selanjutnya diangkut secara berkala oleh pihak ketiga menuju tempat pengolahan limbah B3 atau dibawa ke PLTSa Bantar Gebang untuk dimusnahkan.

## Kebijakan dan Strategi

Strategi terkait upaya pengurangan sampah di sumber telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama lewat Dinas Lingkungan Hidup. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung dengan adanya peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah melalui beberapa hal sebagai berikut (Sumber Dinas

**Gambar 3.20**

Pengelolaan Limbah Medis pada Masa Pandemi COVID-19



Sumber: Dinas LingkunganHidup Provinsi DKI Jakarta

Lingkungan Hidup DKI Jakarta):

1. Pengolahan sampah organik melalui Teknik Biokonversi *Magot Black Soldier Fly* (Tentara Lalat Hitam);
2. Pengurangan sampah melalui kegiatan Bank Sampah, Tempat Pengolahan Sampah (TPS), dan TPS 3R (*Jakarta Recycle Centre* (JRC));
3. Gerakan Sampah Tanggungjawab Bersama "SAMTAMA" melalui peningkatan peran RW dalam pengelolaan sampah melalui pendampingan (LPS);
4. Pengolahan sampah organik melalui kegiatan Komposting Skala Rumah Tangga dan/atau Komunal;
5. Pengurangan sampah di pasar dan pengolahan sampah organik oleh penanggungjawab kawasan dan/atau kegiatan usaha;
6. Pelembagaan dan intensifikasi pelibatan komunitas/asosiasi/badan usaha dalam pengelolaan sampah;
7. Pembangunan saringan sampah otomatis yang terintegrasi dengan pengolahan sampah;
8. Komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah;

Sedangkan, terkait pengelolaan limbah infeksius dari fasilitas pelayanan kesehatan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sedangkan, pengelolaan limbah yang bersumber dari rumah tangga diatur dan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penanganan Limbah Medis yang Bersumber dari Rumah Tangga sebagai Kewaspadaan Situasi Penularan Infeksi COVID-19.

Acuan pengolahan limbah medis Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE2/MenLHK/PSLB.3/3/2020 pada tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan COVID-19.
2. Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 19/SE/2020 tanggal 7 Maret 2020 tentang Penanganan Limbah Medis yang Bersumber dari Rumah Tangga Sebagai Kewaspadaan Situasi Penularan COVID-19.
3. Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup No. 40/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta No. 53/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Medis Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta.

#### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**

Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk, salah satunya timbulan sampah/limbah medis yang berasal dari rumah tangga, perkantoran dan fasilitas umum lainnya. Perlu penanganan khusus terkait limbah medis yang berasal dari rumah tangga. Hal ini perlu dilakukan agar menjamin tidak terjadi penularan lanjutan dari sampah/limbah medis rumah tangga tersebut, termasuk kepada petugas kebersihan yang menangani sampah. Pemprov DKI Jakarta menggandeng pihak ketiga untuk mengolah sampah yang berpotensi masuk dalam kategori limbah bahan beracun berbahaya (limbah B3). Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan PT. Wastec Internasional untuk melakukan pemusnahan limbah medis tersebut. Alur pengelolaan limbah medis COVID-19 yang bersumber dari rumah tangga adalah sebagai berikut:

Keselamatan petugas pengangkut sampah juga menjadi perhatian. Petugas wajib menggunakan perlengkapan sesuai protokol kesehatan, seperti: sarung tangan, masker. Selain itu, pemberlakuan sistem *shift* kerja bagi petugas pengangkut sampah di lapangan pun dilakukan.

**Gambar 3.21**

Alur Pengelolaan Limbah Medis COVID-19 Sumber Rumah Tangga



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2020

Misalnya, di wilayah Jakarta Timur, petugas shift pertama bekerja mulai pukul 04.30–08.00 WIB, dilanjutkan oleh tim pengawas yang menyisir ulang ada atau tidaknya penumpukan sampah di masing-masing wilayah.

### Tujuan 13

#### ***Keadaan dan Kecenderungan***

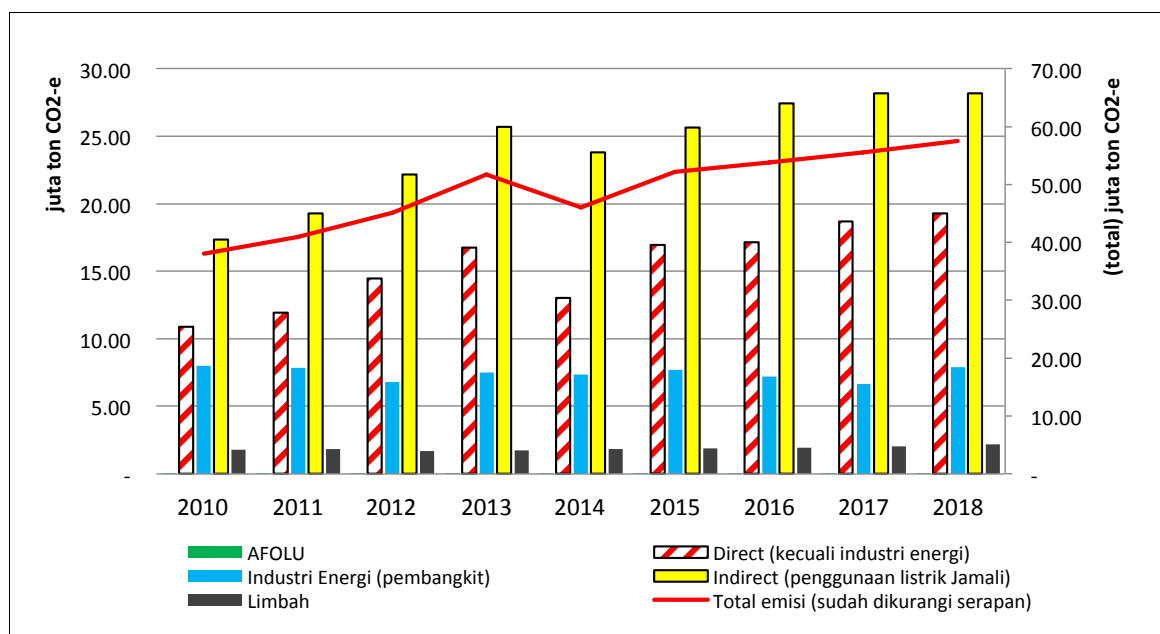
Indikator dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Indikator 13.2.1.(a)) merupakan salah satu indikator kunci dalam Tujuan 13. Pemprov DKI Jakarta setiap tahun menerbitkan dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Kegiatan ‘Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta’ merupakan salah satu bagian dari ‘Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup’ yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Maksud dari kegiatan ini adalah memperoleh informasi dari Pelaporan Penurunan Emisi GRK berdasarkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK yang sudah disesuaikan dengan Persetujuan Paris untuk selanjutnya dilaporkan ke tingkat nasional.

Berdasarkan profil inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta, hingga tahun 2018 Pemprov DKI Jakarta baru mencapai 7,95 % dari target 30% pengurangan pada tahun 2030. Sumber-sumber utama emisi GRK yang tercakup pada Inventarisasi Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 adalah kegiatan pembakaran bahan bakar fosil di berbagai sektor (pembangkit listrik, industri, transportasi, komersial, rumah tangga dan lain-lain) dan pengelolaan limbah (limbah padat domestik, limbah cair domestik, dan limbah cair industri). Untuk kegiatan proses industri dan penggunaan bahan (IPPU) di DKI Jakarta tidak ada kegiatan industri yang cukup signifikan mengemisikan GRK dari kegiatan proses maupun penggunaan produk. Selain sumber-sumber emisi GRK yang sifatnya langsung (*direct emission*) sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Laporan Inventarisasi Emisi GRK DKI Jakarta Tahun 2018 mencakup emisi GRK yang sifatnya tidak langsung (*indirect emission*), yaitu emisi GRK akibat penggunaan listrik yang disuplai dari PLN.

Hasil Inventarisasi Emisi Direct GRK DKI Jakarta Tahun 2018 menunjukkan bahwa sektor energy merupakan contributor terbesar. Kontribusi sektor energy sebesar 92,5% sedangkan sektor limbah sebesar 7,5%. Sedangkan jika *indirect emission* dimasukkan maka

**Gambar 3.22**

Profil Inventarisasi Emisi GRK DKI Jakarta



Sumber: Laporan Dinas Lingkungan Hidup, 2020

contributor terbesar adalah emisi dari penggunaan listrik sebesar 49%, diikuti *direct emission* (sektor industri, transportasi, komersial, rumah tangga, dan sektor lain-lain) sebesar 33%, kemudian kontribusi dari industri pembangkit listrik sebesar 14%, limbah 4%.

### Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan dalam penyusunan Dokumen Pelaporan

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Rencana Aksi Pengendalian dampak perubahan iklim adalah masih perlunya usaha keras dari seluruh pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama mencapai target reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 30% dari *baseline* atau setara dengan 35 juta ton CO<sub>2</sub>e. Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta ditujukan untuk mendokumentasikan tentang rencana mengurangi emisi gas rumah kaca, membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, mewujudkan netralitas emisi GRK pada tahun 2050 dan menetapkan target sementara untuk tahun 2030. Rencana aksi tersebut diharapkan dapat menunjukkan bagaimana Jakarta akan beradaptasi dan meningkatkan ketahanan terhadap bahaya iklim yang dapat berdampak

saat ini, dan dalam scenario perubahan iklim di masa depan. Rencana aksi tersebut juga akan memuat tentang manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi dari penerapan rencana tersebut, dan menyebarkan manfaat keseluruhan penduduk kota, serta berkolaborasi dengan mitra Jakarta untuk menyusun metode implementasi rencana aksi penurunan emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim.

Ruang lingkup kegiatan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta meliputi:

1. Melakukan survey data aktivitas mitigasi GRK sesuai Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK yang sudah disesuaikan dengan Persetujuan Paris, meliputi: sektor energi, transportasi, limbah, dan pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya.
2. Melaksanakan rangkaian FGD untuk memvalidasi data dan informasi yang diperoleh.
3. Melakukan perhitungan penurunan emisi GRK sesuai metode yang telah ditentukan.
4. Melakukan analisis dan evaluasi hasil perhitungan penurunan emisi GRK.
5. Melaksanakan FGD dan konsultasi public untuk membahas hasil analisis dan evaluasi perhitungan

penurunan emisi GRK.

6. Menyusun laporan hasil perhitungan penurunan emisi GRK Provinsi DKI Jakarta sesuai format dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi dan Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim.
7. Melaporkan hasil perhitungan penurunan emisi GRK berdasarkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Sistem Registri Nasional

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pergub tersebut menyatakan target reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 30% dari *baseline* atau setara dengan 35 juta ton CO<sub>2</sub>. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk Pemprov DKI Jakarta karena tahun 2019 baru mencapai 7,95 % dari target 30% pengurangan pada tahun 2030.

### **Kebijakan dan Strategi**

Beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai target di dalam RAD GRK tersebut, yakni pelaksanaan program kampung iklim (proklm), inventarisasi profil emisi dan pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta, rekayasa lalu-lintas berbasis nomor plat ganjil-genap dan program sekolah adiwiyata.

Upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dilakukan salah satunya lewat Instruksi Gubernur No.66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan 7 Solusi Jakarta Mengatasi Polusi Udara untuk mencapai *#JakartaCleanerAir2030*. 7 Solusi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di antaranya:

1. Peremajaan dan Uji Emisi Kendaraan Umum;
2. Uji emisi dan pembatasan usia kendaraan pribadi;
3. Penerapan ganjil genap, tarif parkir, *Congestion Pricing*;
4. Peralihan moda, peningkatan kenyamanan dan fasilitas

pejalan kaki;

5. Memperketat pengendalian sumber tidak bergerak;
6. Penghijauan pada sarana dan prasarana publik;
7. Penggunaan energy terbarukan.

### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**

7 (tujuh) solusi Jakarta mengatasi polusi udara, selain untuk menciptakan Jakarta dengan kualitas udara yang lebih baik, namun juga dilakukan untuk mencapai target reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 30% dari *baseline* atau setara dengan 35 juta ton CO<sub>2</sub>e. Upaya percepatan dilakukan terkait uji emisi kendaraan dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Uji emisi ini sekaligus menjadi sosialisasi bagi masyarakat mengenai kewajiban melakukan tes gas buang kendaraan, khususnya bagi pemilik motor maupun mobil yang sudah berusia 3 tahun di Jakarta. Uji emisi gratis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, berlangsung hingga akhir tahun 2020, pelaksanaan uji tersebut hanya dilakukan setiap Selasa dan Kamis, pukul 10.00-14.00 WIB. Tidak ada batasan yang datang, hanya saja operasional dibatasi oleh waktu. Terkait Pergub No.66 Tahun 2020 yang diterbitkan pada Juli 2020, implementasi aturan soal ambang batas emisi gas buang di wilayah Jakarta akan berlaku pada 24 Januari 2021. Hal tersebut juga termasuk masalah sanksi, yakni berupa disinsentif biaya parkir tertinggi serta penilangan bagi yang tidak mengikuti atau tidak lulus uji emisi. Besaran tilang bagi kendaraan yang tak mengikuti atau tak lulus uji emisi jumlahnya cukup besar, yakni Rp 250.000 untuk motor dan Rp 500.000 untuk mobil.

Pemprov DKI Jakarta juga memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak, khususnya cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi nilai maksimum baku mutu emisi yang berada di wilayah DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan inspeksi berkala pada 1.150 cerobong industri aktif yang tercatat pada kawasan DKI Jakarta agar tidak menyumbang polutan melebihi nilai ambang batas.

### ***Keadaan dan Kecenderungan***

Ketersediaan data menjadi salah satu tantangan dalam pelaporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta pada Tujuan 14. Indikator yang tersedia, di antaranya: terkait indikator tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut (indikator 14.2.1.(a), Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan 3 kerangka kebijakan, terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
2. Keputusan Gubernur Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
3. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta.

Pada indikator luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi (indikator 14.5.1\*#), status pencapaian telah tercapai. Pencapaian pada tahun 2019 telah mencapai seluas 143,2 hektar, jumlah ini terus meningkat dibandingkan tahun 2018 seluas 141 hektar dan tahun 2017 seluas 140,9 hektar. Luas ini juga telah melebihi target 2019 sebesar 141,9 hektar.

### ***Tantangan dan Pembelajaran***

Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dimana sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Masalah sampah di lautan merupakan masalah yang lintas provinsi dan bahkan lintas negara. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dokumen *National Plastic Action Partnership*, Indonesia menargetkan pengurangan sampah plastik di lautan

sebanyak 70% pada tahun 2025, dan bebas sampah plastik pada tahun 2040. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut mengamanatkan kepada 16 kementerian/lembaga untuk mempercepat penanganan sampah laut.

Kawasan konservasi lautan di Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian tanggung jawab beberapa kementerian, seperti: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu kawasan konservasi lautan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKS). TNKS memiliki keanekaragaman hayati yang didominasi oleh tumbuhan pantai, seperti: nyamplung (*Calophyllum inophyllum*), waru (*Hibiscus tiliaceus*), pandan (*Pandanus sp.*), cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), cangkudu (*Morinda citrifolia*), butun (*Barringtonia asiatica*), bogem (*Bruguiera sp.*), sukun (*Artocarpus altilis*), ketapang (*Terminalia catappa*), dan kecundang (*Cerbera odollam*).

Kekayaan kehidupan laut taman nasional ini, terdiri dari: karang keras/lunak sebanyak 54 jenis, 144 jenis ikan, 2 jenis kima, 3 kelompok ganggang, (seperti: *Rhodophyta*, *Chlorophyta* dan *Phaeophyta*), 6 jenis rumput laut (seperti: *Halodule sp.*, *Halophila sp.*, dan *Enhalus sp.*) serta 17 jenis burung pantai. Taman Nasional Kepulauan Seribu merupakan tempat peneluran. Sebagian besar pantai-pantai di taman nasional ini dilindungi oleh hutan bakau yang merupakan tempat hidup biawak, ular cincin emas, piton, penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*) yang merupakan satwa langka. Tantangan pada kawasan ini terutama terkait dengan ancaman dampak perubahan iklim dan ancaman terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati biota laut akibat aktivitas manusia. Ancaman ini berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati di kawasan Kepulauan Seribu.

### ***Kebijakan dan Strategi***

Sampah plastik menjadi salah satu pencemar di pesisir dan lautan. Untuk mengurangi dampak buruk sampah plastik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan

**Gambar 3.23**

Proses Transplantasi Karang



Sumber: Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142

Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Kebijakan ini mulai efektif diberlakukan sejak 1 Juli 2020. Pergub No.142 tahun 2019 ini sejalan dengan dokumen *National Plastic Action Partnership*, Indonesia menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebanyak 70% pada tahun 2025, dan bebas sampah plastik pada tahun 2040.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai SKPD kunci dalam penanganan masalah persampahan memiliki Program/ Rencana Kerja tahun 2020<sup>9</sup> yang terkait dengan pengelolaan sampah, terutama berkaitan dengan sampah di lautan dan perairan, antara lain: dengan pemeliharaan saringan sampah, pengadaan dermaga sampah, pengadaan penyekat sampah, pengadaan Ponton sampah sungai/kali, pengambilan sampah bawah laut.

### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**

Dinas KPKP melakukan berbagai upaya untuk ikut menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Salah satu upaya menjaga kawasan konservasi laut tersebut, melalui Pusat Budidaya dan Konservasi Laut (PBKL) Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kebun karang seluas 2,5 hektar di perairan Pulau Tidung Kecil yang berfungsi untuk memproduksi bibit karang guna merehabilitasi ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu dengan cara transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang yang semakin terdegradasi melalui pencangkakan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru.

### **Tujuan 15**

#### ***Keadaan dan Kecenderungan***

Terkait indikator 15.7.1.(b)#, penambahan jumlah fauna yang dikonservasi dan penambahan jumlah flora yang dikonservasi terjadi peningkatan dan melebihi target tahun 2020, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Jumlah fauna yang dikonservasi hingga Oktober 2020 tercatat 2.288 ekor melebihi target sebanyak 2.162 ekor. Sedangkan pada indikator penambahan jumlah flora yang dikonservasi tercatat 64.970 flora melebihi target 52.793 flora. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah fauna dan flora yang dikonservasi.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melanjutkan berbagai upaya terkait indikator (15.1.1.(a)#) penambahan rasio RTH hutan. Dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikannya

<sup>9</sup> <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/program/sampah>

**Tabel 3.10**

Pencapaian Indikator 15.7.1.(b)# Penambahan Jumlah Fauna yang Dikonsumsi dan Penambahan Jumlah Flora yang Dikonsumsi

| Kode Indikator | Nama Indikator                             | Sumber Data                                         | Satuan | Pencapaian Pada Tahun Dasar | Target Pencapaian |        |        | Realisasi Pencapaian                 |                                      |              |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------|--------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|                |                                            |                                                     |        |                             | 2018              | 2019   | 2020   | 2018                                 | 2019                                 | 2020         |
| 15.7.1.(b)#    | 1. Penambahan jumlah fauna yang dikonsumsi | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian) | Fauna  | 2.132 (tahun 2017)          | 2.142             | 2.152  | 2.162  | Taman Margastwa Ragunan (2.171 ekor) | Taman Margastwa Ragunan (2.286 ekor) | 2.288 ekor   |
|                | 2. Penambahan jumlah flora yang dikonsumsi | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian) | Flora  | 52.733 (tahun 2017)         | 52.753            | 52.773 | 52.793 | Total Flora 52.795 tanaman           | Total Flora 64.814 tanaman           | 64.970 flora |

Sumber: Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta

dengan ruang biru. Pembangunan RTH dan ruang biru dapat mendukung daya tampung air di seluruh RTH di DKI Jakarta dengan potensi sebanyak 1.976.633 m3. RTH dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana di seluruh RTH di DKI Jakarta dengan luas 64,6 ha. Drainase vertikal sudah terbangun di 647 titik dan *bioswale* di 3 lokasi. Pada lokasi Taman Maju Bersama yang dibangun tahun 2018-2019 sebanyak 24 lokasi dan memiliki kolam retensi serta tergenang saat hujan deras dengan ketinggian rata-rata air 30-50 cm, air tersebut akan surut dalam waktu 1-3 jam.

### Tantangan dan Pembelajaran

Ketersediaan data menjadi salah satu tantangan dalam pelaporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta pada Tujuan 15. Kegiatan terkait Ruang Terbuka Hijau dan ruang biru, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai rencana aksi dan kegiatan. Rencana aksi yang dilakukan dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau dan ruang biru selain berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 15, juga berdampak untuk pengendalian banjir. Kegiatan dengan mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau yang ada di daerah sebagai area resapan air dan penyimpanan air hujan melalui pelaksanaan kegiatan seperti yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan sekitar tempat tinggalnya (penanaman tanaman di halaman rumah dan

dalam pot).

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut:

1. Terbatasnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta akibat gencarnya pembangunan di DKI Jakarta sehingga diperlukan strategi penyediaan ruang terbuka hijau lainnya, seperti pengoptimalan fungsi hijau di area selain tanah (atap bangunan, dinding, dan pot).
2. Mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi di RTH publik dan mengedukasi agar program serupa dilaksanakan di lahan privat/swasta sehingga program ini menjadi aksi bersama pemerintah dengan masyarakat di DKI Jakarta.
3. Dibutuhkan kepedulian yang tinggi dari semua lapisan masyarakat dalam menjaga RTH yang sudah ada dengan bersama-sama ikut merawat dan memelihara RTH sehingga manfaat yang dirasakan bisa sampai jangka panjang.

Penjualan satwa liar sebagai makanan menjadi salah satu penyebab terjadinya penyebaran penyakit dari satwa ke manusia. Penularan zoonosis dari satwa ke manusia dapat menjadi ancaman untuk terjadinya penyakit di masa depan. Penularan zoonosis tidak hanya terjadi lewat konsumsi hewan liar, namun juga dapat terjadi lewat interaksi ketika berdekatan dengan hewan. Pada tanggal 13 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta menutup sementara fasilitas taman dan hutan kota di wilayah DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Dinas Pertamanan No. 04 Tahun 2020 tentang Penutupan Sementara Fasilitas

Taman dan Hutan Kota di Wilayah DKI Jakarta selama 14-30 Maret 2020. Taman Margasatwa Ragunan termasuk yang harus ditutup sementara terimbas kebijakan ini.

### ***Kebijakan dan Strategi***

Terkait indikator jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi (indikator 15.7.1.(b)), pada tanggal 13 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta menutup sementara fasilitas taman dan hutan kota di wilayah DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Dinas Pertamanan No. 04 Tahun 2020 tentang Penutupan Sementara Fasilitas Taman dan Hutan Kota di Wilayah DKI Jakarta selama 14-30 Maret 2020. Taman Margasatwa Ragunan (TMR) termasuk yang harus ditutup sementara terimbas kebijakan ini. Meskipun mengalami penutupan, upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan operasional TMR tetap dilakukan. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat turut andil dalam memastikan keberlangsungan dari Lembaga Konservasi (LK) Umum, termasuk di dalamnya TMR.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan serangkaian upaya untuk merelaksasi kebijakan dalam rangka menjaga keberlangsungan Lembaga Konservasi Umum, di antaranya:

- Surat Menteri LHK kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S.210/ MENLHK/ PHPL/HPL.3/4/2020 tanggal 3 April 2020, tentang Permohonan Relaksasi Kebijakan Ekonomi Sektor Kehutanan termasuk didalamnya diusulkan stimulus keringanan perpanjangan masa pembayaran pajak serta kebijakan tertentu terkait pembatasan pergerakan dalam hal penyediaan pakan satwa.
- Surat Menteri LHK kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S.280/ MENLHK/ SETJEN/OTL.0/4/2020 tanggal 23 April 2020, tentang Permohonan Relaksasi Pajak bagi Lembaga Konservasi.
- Surat Menteri LHK kepada Menteri Keuangan Nomor S. 279/MENLHK/SETJEN/ OTL.0/4/2020 tanggal 23

April 2020 tentang Permohonan Relaksasi Pajak Bagi Lembaga Konservasi.

- Surat Menteri LHK kepada Menteri Dalam Negeri Nomor S.277/MENLHK/SETJEN/ OTL.0/4/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Permohonan Relaksasi Pajak Bagi Lembaga Konservasi.
- Surat Direktur Jenderal KSDAE yang dikirim kepada Korlantas Polri dan Dirjen Perhubungan Darat Nomor S.211/KSDAE/KKH/KSA.2/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Permohonan Pengecualian Transportasi Penyediaan Pakan Satwa di Kebun Binatang.

Sementara itu, penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang biru diharapkan dapat menyerap polutan penyebab polusi udara dan dapat juga menjadi salah satu alternatif pengendalian banjir di DKI Jakarta karena memiliki fungsi penyerapan dan penyimpanan air hujan. Dalam pelaksanaan rencana aksi terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang biru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan seluruh unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota baik di tingkat provinsi maupun wilayah, serta bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Rencana aksi ini tidak hanya berkaitan dengan Tujuan 15, tapi juga ikut berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 6. Kegiatan yang telah dilakukan di antaranya:

1. Membangun dan memelihara RTH yang memiliki kolam retensi sebanyak 94 lokasi, terdiri atas: taman, hutan kota, kebun bibit dan bumi perkemahan Ragunan.
2. Potensi RTH yang dapat dibuat waduk adalah 7 lokasi dan baru terlaksana di 1 lokasi (RTH Semanan, Jakarta Barat). Potensi daya tampung air jika seluruh waduk bisa terbangun adalah sekitar 298.850 m3.

### ***Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs***

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau. Selain mengelola Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengelola ruang biru. Pengelolaan ruang biru menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau itu sendiri. Rencana aksi

yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan penyediaan kolam retensi, sumur resapan, drainase vertikal, *bioswale*, pembuatan waduk/embung, kolam filter, penggunaan material berporous (yang dapat meresap air), penerapan naturalisasi dalam pembangunan RTH (terutama yang dialiri sungai di dalam RTH), serta

pembuatan titik evakuasi pada RTH sebagai ruang mitigasi bencana jika banjir terjadi.

Berikut beberapa dokumentasi dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:

Terkait fauna, saat ini, tercatat sebanyak 81 unit lembaga

**Gambar 3.24**

Proses pembangunan embung di RTH Semanan, Jakarta Barat



Sumber:Dinas Pertamanan dan Hutan Provinsi DKI Jakarta

**Gambar 3.25**

Kondisi RTH saat Tergenang Air



Sumber:Dinas Pertamanan dan Hutan Provinsi DKI Jakarta

**Gambar 3.26**

Pembuatan drainase vertikal



Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

**Gambar 3.27**

Penggunaan material berporous pada RTH



Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

konservasi umum di Indonesia yang mencakup kebun binatang, taman satwa, taman satwa khusus, dan Taman Safari. Taman Margasatwa Ragunan termasuk salah satunya. Pengelola lembaga konservasi tersebut tidak hanya badan usaha milik pemerintah, tetapi juga badan usaha milik swasta. Ketentuan terkait pengelolaan lembaga konservasi tersebut diatur oleh Kementerian LHK. Salah satunya, larangan untuk mengorbankan satwa koleksinya untuk dijadikan pakan satwa lain. Hal tersebut lantaran setiap satwa di dalam lembaga konservasi berstatus satwa milik negara. Dengan demikian, upaya pemindahan ataupun pengurangan

satwa untuk kebutuhan pakan satwa lain harus seizin Kementerian LHK dan mengikuti ketentuan dalam regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, hewan yang ada di taman satwa di Provinsi DKI Jakarta dijamin oleh pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian LHK bekerja sama untuk memastikan keamanan, kesehatan dan kesejahteraan hewan tersebut terjaga selama pandemi COVID-19.

## Tujuan 16

### ***Keadaan dan Kecenderungan***

**Gambar 3.28**

Kolam retensi pada Taman Maju Bersama



Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Dalam aspek tata kelola dan pelayanan publik, indikator opini laporan keuangan daerah dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut (2017-2019) selalu meraih predikat WTP. Kemudian, indikator nilai atau predikat AKIP cenderung meningkat dari predikat B pada tahun 2017 menjadi predikat BB pada tahun 2018 dan 2019. Begitu pula dengan indeks reformasi birokrasi dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, indeks reformasi birokrasi tercatat 70,92 meningkat pada tahun 2019 menjadi 74,57. Indeks SKM pada tahun 2018 tercatat 83,76 dan meningkat 84,41 pada tahun

2019. Sejalan dengan itu, indikator penyelesaian sengketa informasi publik juga cenderung bergerak naik pada tahun 2019, sebanyak 74 sengketa terselesaikan, dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 84 sengketa terselesaikan. Pada indikator persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) juga meningkat dari tahun 2018 sebesar 14,86% ke angka 18,6% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 menyentuh angka 26%.

Selanjutnya, layanan dokumen kependudukan menunjukkan tren meningkat pada tahun 2020. Untuk

proporsi anak di bawah umur 5 tahun (0-4 tahun) yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil pada tahun 2020 mencapai 98,92 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 tercatat 96,78% dan tahun 2019 sebesar 98,23%. Persentase anak (umur 0-17 tahun) yang memiliki akta kelahiran juga meningkat, tercatat pada tahun 2020 sebesar 95,15 meningkat dari tahun 2018 sebesar 90,09%. Kemudian, secara umum persentase cakupan dokumen kependudukan dan catatan sipil juga mengalami tren peningkatan, pada tahun 2020 tercatat mencapai 83,21%, meningkat signifikan dari tahun 2018 sebesar 60,01%.

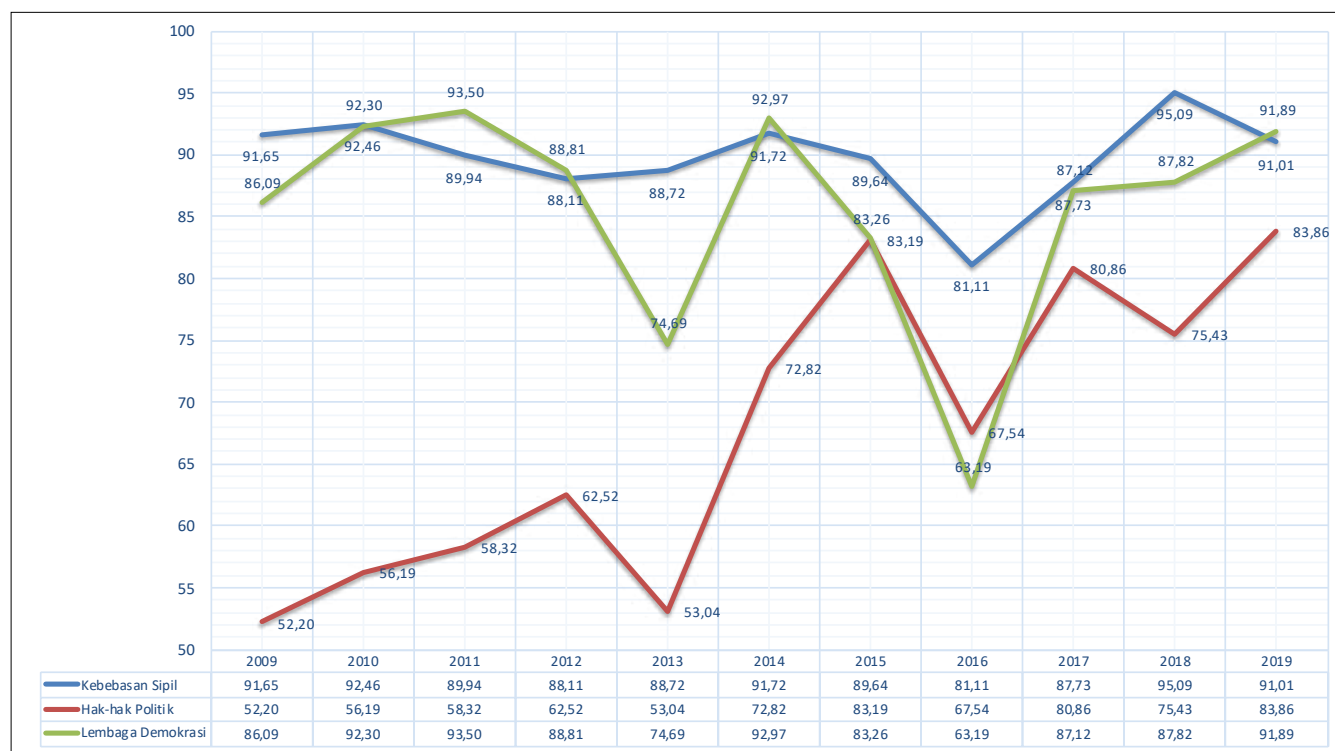
Kecenderungan peningkatan juga terlihat pada aspek keamanan. Indikator jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) turun dari angka 126 pengaduan pada tahun 2019 ke angka 52 pengaduan pada tahun 2020. Selanjutnya, indikator kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk pada tahun 2020 menurun ke angka 0,07 dari tahun-tahun sebelumnya (2018-2019) di angka 0,11. Indikator jumlah kasus kejahatan pembunuhan berhasil mencatat

penurunan signifikan pada tahun 2019 sebanyak 36 kasus, dari tahun sebelumnya (2018) sebanyak 75 kasus. Kemudian, indikator proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir juga mengalami penurunan, dari tahun 2018 sebesar 0,12% menjadi 0,08% pada tahun 2019. Sejalan dengan itu, indeks demokrasi juga mencatat kecenderungan meningkat dengan pencapaian sebesar 88,29 pada tahun 2019, meningkat dari tahun sebelumnya (2018) 85,08.

Terdapat 3 (tiga) indikator yang diukur dalam indeks demokrasi, yakni: kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Pada tahun 2019, aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tercatat, untuk hak-hak politik terdapat peningkatan cukup signifikan, dari tahun 2018 sebesar 75,43 meningkat 83,86 pada tahun 2019. Aspek lembaga demokrasi juga mengalami kenaikan signifikan, dari tahun 2018 sebesar 87,82 menjadi 91,89 pada tahun 2019. Namun, aspek kebebasan sipil justru mengalami penurunan. Setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut (2016-2018) mengalami peningkatan: 81,11 pada tahun 2016,

**Gambar 3.29**

Perkembangan Pencapaian 3 Aspek dari Pengukuran Indeks Demokrasi di Jakarta dari Tahun 2009-2019



Sumber: BPS, 2020.

meningkat 87,73 pada tahun 2017 dan 95,09 pada tahun 2018, kemudian menurun pada tahun 2019 sebesar 91,01.

Sementara, terdapat beberapa indikator yang mengalami kecenderungan penurunan. Indikator jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi (indikator 16.3.1.(b)) turun dari tahun 2019 sebanyak 1.218 orang, menjadi 1.079 orang pada tahun 2020. Kemudian, indikator proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui (16.6.1\*) turun dari tahun 2019 sebesar 83,88% menjadi 75,11% pada tahun 2020. Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan (16.6.1.(c)) juga mengalami tren penurunan dari 95% pada tahun 2019 menjadi 49% pada tahun 2020. Terakhir, persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi (16.10.2 (b)) turun dari angka 70% pada tahun 2019 ke angka 61,5% pada tahun 2020.

### **Tantangan dan Pembelajaran**

Tantangan pada aspek tata kelola dan pelayanan publik terutama mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi, keterbukaan informasi serta penguatan akuntabilitas. Dalam konteks transparansi, Pemprov DKI Jakarta telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan keterlibatan publik dalam proses kebijakan publik, mulai dari perencanaan pembangunan (*e-musrenbang*), penganggaran (*e-budgeting*), hingga pengawasan partisipatif atas pelaksanaan kebijakan melalui CRM. Namun, dibutuhkan penyempurnaan sistem agar dapat meminimalisir potensi maladministrasi dan semakin melebarkan ruang partisipasi.

Pada pembahasan anggaran tahun 2020, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan beberapa potensi praktik maladministrasi dalam bentuk anggaran yang tidak wajar<sup>10</sup>. Temuan awal tersebut menjadi preseden belum optimalnya sistem *e-budgeting* dalam mencegah praktik

*mark up* harga. Lebih lanjut, menurunnya persentase *e-procurement* terhadap belanja pengadaan juga menjadi tantangan lain. Padahal Pemprov DKI Jakarta telah memiliki portal terpadu untuk pengadaan barang dan jasa (LPSE), serta e-katalog (BPPBJ) yang dapat diakses oleh publik. Integrasi layanan pengadaan tersebut di bawah 1 (satu) koordinasi menjadi penting karena hingga saat ini monitoring masing-masing portal berada di bawah instansi berbeda.

Dalam konteks keterbukaan informasi, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai terobosan mulai dari penyediaan informasi di portal masing-masing OPD, portal terpadu Jakarta, hingga portal layanan. Namun tantangan terbesarnya ialah memastikan seluruh data tersebut mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, adanya pembaruan secara rutin, serta memastikan seluruh fitur partisipatif di portal OPD berfungsi dengan baik. PPID sebagai kelembagaan sebaiknya terus mengupayakan hal tersebut agar layanan informasi publik semakin optimal.

Selanjutnya, pelayanan kependudukan menghadapi tantangan derasnya arus migrasi masuk dan keluar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Meski secara perbandingan jumlah seimbang atau (1:1) antara yang masuk dan keluar, tingginya angka migrasi membutuhkan sistem pendataan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan warga yang bermigrasi. Tanpa itu, kemungkinan warga yang tidak tercatat cenderung tinggi.

Sementara, tantangan pada aspek keamanan terutama penurunan kebebasan sipil pada Indeks Demokrasi tahun 2019. Dalam laporannya, BPS (2020) mencatat bahwa penurunan kebebasan sipil dipicu oleh dinamika politik elektoral serta gelombang demonstrasi atas beberapa isu kontroversial, seperti: UU KPK dan RUU KUHP.

Momentum tersebut secara tidak langsung berdampak pada terhambatnya kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat. Namun, dalam konteks ini, kewenangan untuk memastikan terpenuhinya kebebasan sipil tak hanya

<sup>10</sup> [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/rilis-anggaran\\_dki\\_2020](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/rilis-anggaran_dki_2020)

**Tabel 3.11**

Migrasi Penduduk Masuk dan Keluar Wilayah Provinsi DKI Jakarta

| Kota/Kabupaten Administrasi | Migrasi Masuk |        |         |       | Migrasi Keluar |        |         |       |
|-----------------------------|---------------|--------|---------|-------|----------------|--------|---------|-------|
|                             | L             | P      | L+P     | %     | L              | P      | L+P     | %     |
| Kepulauan Seribu            | 208           | 193    | 401     | 0,24  | 104            | 114    | 218     | 0,13  |
| Jakarta Pusat               | 7,299         | 7,931  | 15,230  | 8,97  | 8,811          | 8,184  | 16,995  | 10,02 |
| Jakarta Utara               | 13,814        | 14,373 | 28,187  | 16,60 | 16,181         | 15,132 | 31,313  | 18,46 |
| Jakarta Barat               | 20,051        | 22,454 | 42,505  | 25,04 | 19,674         | 18,305 | 37,979  | 22,39 |
| Jakarta Selatan             | 15,274        | 16,755 | 32,029  | 18,87 | 17,095         | 16,133 | 33,228  | 19,59 |
| Jakarta Timur               | 25,012        | 26,414 | 51,426  | 30,29 | 25,825         | 24,085 | 49,910  | 29,42 |
| Provinsi DKI Jakarta        | 81,658        | 88,120 | 169,778 | 100   | 87,690         | 81,953 | 169,643 | 100   |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 (diolah)

berada di tangan Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga pemerintah pusat.

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan berat pada aspek keamanan. Ancaman meningkatnya angka kriminalitas dan kekerasan telah diprediksi baik oleh kepolisian maupun lembaga terkait perempuan dan anak. Polda Metro Jaya merilis terjadi peningkatan tindak kriminalitas sebesar 10% sepanjang semester I (Maret-April)<sup>11</sup>. Rata-rata peningkatan (per Juni 2020) sebesar 6 %<sup>12</sup>. Sementara, pada semester II (Juli 2020) terdapat fluktuasi angka kasus kriminalitas<sup>13</sup>. Kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan menjadi 2 (dua) laporan kasus terbanyak. Namun, pada akhir tahun 2020 Polda Metro Jaya mencatat angka kriminalitas menurun sebesar 7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya<sup>14</sup>.

Untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, data DPPAPP selama semester I tahun 2020 (periode Januari-Juni) menunjukkan terdapat 283 anak dan 257 perempuan menjadi korban tindak kekerasan. Kemudian,

hasil temuan Komnas Perempuan juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi<sup>15</sup>. Meski terdapat penurunan indikator kasus kejahatan pembunuhan selama 1 (satu) tahun terakhir dari tahun 2018 sebanyak 75 kasus menjadi 36 kasus pada tahun 2019, kondisi pandemi COVID-19 mengancam pencapaian pada tahun 2020. Dibutuhkan pendekatan lintas sektor, baik antar OPD, instansi vertikal dan masyarakat untuk meminimalisir ancaman tersebut.

### **Kebijakan dan Strategi**

Strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan tata kelola dan pelayanan publik terutama memastikan optimalnya sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah. Melalui pencapaian WTP 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi indikator tata kelola sesuai standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh BPK, mulai dari pencatatan keuangan,

<sup>11</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/27/15420281/angka-kriminalitas-di-jakarta-meningkat-10-persen-selama-pandemi-covid-19>

<sup>12</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4283661/pandemi-covid-19-angka-kriminalitas-di-dki-dan-sekitarnya-naik-6-persen>

<sup>13</sup> <https://koran.tempo.co/read/metro/457569/kriminalitas-meningkat-selama-masa-pandemi>

<sup>14</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201224014027-12-585901/polda-metro-jaya-catat-aksi-kriminal-turun-7-persen-pada-2020>

<sup>15</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/21392401/komnas-perempuan-kdrt-meningkat-selama-pandemi-covid-19-mayoritas-korban?page=all>

pengelolaan kas, hingga aset. Pengendalian internal juga terus dilaksanakan oleh Inspektorat. Di tengah pandemi COVID-19, bantuan sosial telah didistribusikan secara bertahap hingga 11 kali (per 29 Desember 2020), Inspektorat berperan aktif melakukan pengawasan dengan prinsip 4T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran). Tahap awal, Inspektorat melakukan penelitian dokumen data calon penerima, kemudian pengawasan lapangan di gudang hingga proses penyaluran di seluruh wilayah. Untuk mengoptimalkan pengawasan, Inspektorat berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan dan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Masyarakat juga dilibatkan dalam rangka memastikan tata kelola berjalan dengan baik melalui kanal-kanal partisipasi, seperti: e-musrenbang, *e-budgeting* hingga CRM. Dalam perencanaan kebijakan pembangunan melalui e-musrenbang, masyarakat dapat memberikan usulan-usulan serta mengawasi usulan tersebut. Pemprov DKI Jakarta dalam portal e-musrenbang menyediakan informasi mengenai perkembangan usulan-usulan tersebut. Kemudian, melalui portal *e-budgeting* masyarakat mendapatkan informasi mengenai alokasi anggaran untuk program dan kegiatan. Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah memperbarui dan mengoptimalkan *e-budgeting* berbasis *smart system* untuk meminimalisir peluang praktik maladministrasi<sup>16</sup>. Sistem tersebut direncanakan sudah dapat digunakan pada penyusunan anggaran tahun 2021.

Pelaksanaan kegiatan dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat melalui kanal-kanal pengaduan dalam CRM. Saat ini terdapat 13 kanal dalam CRM, seperti: Jaki, Qlue, media sosial hingga pengaduan langsung di kantor pemerintah. Tercatat sepanjang Maret-Desember 2020 (per 22 Desember 2020), terdapat 13.541 laporan masuk melalui kanal tersebut dan 1.559 laporan di antaranya terkait bantuan sosial. Hampir 99% laporan telah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Bersamaan dengan itu, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui kelembagaan PPID. Terdapat beberapa kanal informasi, di antaranya portal masing-masing OPD dan portal data terpadu. Untuk portal data terpadu ([data.jakarta.go.id](http://data.jakarta.go.id)) terdapat 1821 dataset yang dapat diakses publik melalui portal [data.jakarta.go.id](http://data.jakarta.go.id). Total jumlah kunjungan ke portal tersebut sebanyak 8,930,228 (Per 8 Desember 2020). Masyarakat dapat mencari dataset berdasarkan judul/tema data, maupun berdasarkan organisasi/perangkat daerah yang menjadi wali data. Kemudian, untuk penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memiliki portal terpadu ([corona.jakarta.go.id](http://corona.jakarta.go.id)) yang di dalamnya memuat perkembangan informasi mengenai COVID-19, pengaduan masyarakat, hingga *platform* kolaborasi KSBB.

Masyarakat juga dapat berperan aktif memohon informasi. Pemprov DKI Jakarta menyediakan kanal khusus permohonan informasi publik. Sejak Desember 2019-Desember 2020 (per 8 Desember 2020) terdapat 1548 permohonan informasi publik dari warga dan 1538 di antaranya telah diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama rata-rata 7 hari kerja.

Selanjutnya, terkait pelayanan dokumen kependudukan, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki beberapa terobosan. Pertama, Alpukat Betawi (Akses Langsung Pelayanan dokumen Kependudukan cepAt dan AkuraT) yang berfungsi memberikan pelayanan kependudukan secara lengkap dan terpadu bagi warga Provinsi DKI Jakarta. Layanan yang diberikan mulai dari pencetakan KTP Elektronik, akta kelahiran, akta kelahiran tanpa NIK, akta kematian, pencetakan Kartu Keluarga, perubahan biodata, informasi data keluarga, legalisir dokumen hingga permohonan pindah. Layanan Alpukat Betawi dapat diakses melalui portal <https://alpukat-dukcapil.jakarta.go.id/> maupun melalui aplikasi di gawai. Lebih dari 100.000 orang telah mengunduh aplikasi Alpukat Betawi (per 22 Desember 2020). Kedua, data warga. Portal

<sup>16</sup>. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/22/05345601/pemprov-dki-akan-luncurkan-smart-sistem-e-budgeting-februari-2020-ini?page=all>

ini melibatkan peran masyarakat dalam pemutakhiran data, termasuk pendataan penduduk tidak ber-KTP DKI Jakarta. Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2020 proses tersebut dilakukan secara daring melalui <https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/>. Pihak RT bekerja sama dengan tokoh masyarakat secara aktif terus melakukan pendataan warga. Per Juni 2020, Disdukcapil mencatat terdapat 1.817 warga yang telah terdaftar melalui portal tersebut.

Sementara pada aspek keamanan, pendekatan yang digunakan cenderung persuasif dan melibatkan masyarakat. Bakesbangpol telah menggandeng 2.600 anggota FKDM untuk meningkatkan keamanan lingkungan selama pandemi COVID-19. Pelibatan tokoh-tokoh agama juga terus dilakukan melalui FKUB, Tim Penggerak PKK serta Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah juga turut dilibatkan secara aktif.

Disamping itu, Satpol PP secara aktif terus melakukan kampanye untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta melakukan penegakan Perda/Perkada. Selama pandemi COVID-19 (per Oktober 2020) Satpol PP telah memberikan teguran tertulis pada 7.361 orang, kerja sosial pada 199.434 orang dan denda untuk 20.578 orang, dengan total Rp. 3.107.365.000. Sementara untuk kegiatan usaha, khususnya rumah makan/kafe/restoran, tercatat 640 mendapat teguran tertulis, 13 disegel, 685 ditutup sementara dan 214 mendapatkan denda. Jumlah total denda Rp.770.650.000. Untuk perkantoran/perhotelan/industri, sebanyak 3.729 mendapat teguran, 441 disegel, 211 ditutup sementara dan 276 dikenakan denda. Total denda mencapai Rp. 1.122.250.000.

### **Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs**

Strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan masyarakat sipil dalam rangka akselerasi pencapaian Tujuan 16, antara lain, mengoptimalkan pelayanan publik secara daring, termasuk layanan dokumen kependudukan untuk mempercepat perluasan cakupan layanan. Selama

pandemi, Disdukcapil memiliki beberapa portal khusus seperti AlpuKat Betawi untuk layanan umum, Silaporlagi untuk warga negara asing, serta pemanfaatan *google form* dalam layanan dokumen kependudukan lainnya. Selain itu, upaya integrasi layanan juga terus dilakukan dengan OPD maupun instansi lain, seperti dalam layanan akta kelahiran yang telah terintegrasi antara Disdukcapil, Dinkes dan pihak rumah sakit.

Selanjutnya, mengoptimalkan sistem partisipasi publik secara daring, mulai dari perencanaan (*e-musrenbang*), penganggaran (*e-budgeting*), hingga pengawasan melalui pengaduan publik melalui *Citizen Relation Management* (CRM). Upaya meningkatkan fungsi dari sistem tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama untuk *e-budgeting* dengan meluncurkan smart system yang lebih andal dan dapat secara preventif meminimalisir kesalahan maupun tindakan maladministrasi. Sementara, CRM sendiri terus memperluas kanal-kanal pengaduannya, bahkan hingga media sosial dari gubernur. Dengan langkah ini, potensial untuk mengakselerasi keterbukaan dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam beberapa hal berpotensi mempercepat pencapaian Tujuan 16, di antaranya, inovasi *e-order* dari BPPBJ yang melibatkan UMKM sebagai penyedia barang/jasa untuk belanja OPD. Katalog produk UMKM dapat diakses secara online dan terbuka. Inovasi ini diberikan penghargaan *Indonesia Government Procurement Award* dari LKPP RI. Selain itu, portal terpadu pengadaan barang dan jasa melalui LPSE turut mendorong adanya keterbukaan informasi.

Lebih lanjut, portal-portal terpadu, seperti [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id) semakin mengoptimalkan upaya percepatan keterbukaan informasi dan transparansi kebijakan. Dalam portal tersebut, bahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan KSBB yang telah melibatkan ratusan organisasi maupun individu dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Saat ini portal tersebut telah diakses sebanyak 34,574,891 pengunjung.

Terakhir, upaya percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 terus dilakukan, terutama melalui kampanye yang melibatkan masyarakat, serta penegakan Perda/Perkada. Pemanfaatan CRM dilakukan untuk memastikan warga dapat langsung melaporkan kejadian pelanggaran protokol kesehatan maupun gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

## Tujuan 17

### ***Keadaan dan Kecenderungan***

Berdasarkan data BPKD Provinsi DKI Jakarta per 22 Agustus 2020, realisasi Pendapatan Pajak DKI Jakarta (indikator 17.1.1\*#(1)) mencapai Rp 15,89 triliun atau 31,6% terhadap target APBD tahun 2020 sebesar Rp 50,17 triliun. Sedangkan realisasi Retribusi Daerah (indikator 17.1.1\*#(2)) telah mencapai Rp 348,12 miliar atau 46% dari target APBD tahun 2020 sebesar Rp 755,75 miliar. Di sisi lain, realisasi Belanja Daerah (indikator 17.1.1\*#(2.2)) mencapai Rp 26,6 triliun atau 33,3% terhadap pagu APBD tahun 2020 sebesar Rp 80,16 triliun.

Pada semester II-2020 terjadi perbaikan pada APBD DKI Jakarta dimana realisasi penerimaan pajak daerah (indikator 17.1.1\*#(1)) hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 31,9 triliun. Selain itu, realisasi retribusi

daerah (indikator 17.1.1\*#(2)) per akhir Desember 2020 mencapai Rp 496,33 miliar. Sementara, dari sisi belanja, realisasi belanja daerah (indikator 17.1.1\*#(2.2)) hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 52,12 triliun. Dengan capaian penerimaan pajak dan belanja daerah tersebut maka proporsi APBD yang didanai oleh pajak daerah (indikator 17.1.2\*#), yaitu sebesar 61,20%.

### ***Tantangan dan Pembelajaran***

Pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian di Provinsi DKI Jakarta turut mempengaruhi APBD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta memprediksi bahwa pendapatan pajak Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 akan mengalami penurunan dari target APBD Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, atau hanya 45% dari APBD tahun 2020. Menghadapi tantangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga pendapatan daerah dilakukan dengan menerapkan sejumlah upaya. Langkah pertama, yaitu dengan fokus pada pemulihan ekonomi di Jakarta sehingga pada gilirannya dapat memulihkan penerimaan pajak daerah. Salah satu cara untuk membantu pemulihan ekonomi, yaitu dengan memberikan relaksasi pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Ketetapan Pajak Terhutang, PBB tahun 2020 diberikan pengurangan, sehingga sama dengan ketetapan pajak tahun 2019.

**Tabel 3.10**

Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta per 22 Agustus 2020

| Keterangan                                                           | 2020   |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                      | Pagu   | Realisasi |
| Jumlah penerimaan pajak daerah (Rp triliun)                          | 32,48  | 31,9      |
| Jumlah penerimaan retribusi daerah (Rp miliar)                       | 468,41 | 496,33    |
| Jumlah pendapatan daerah (Rp triliun)                                | 57,23  | 55,9      |
| Jumlah belanja daerah (Rp triliun)                                   | 58,95  | 52,12     |
| Total pendapatan daerah sebagai proporsi terhadap belanja daerah (%) | 97,09  | 107,25    |
| Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%)                      | 1,17   | 1,15      |
| Proporsi APBD yang didanai oleh pajak daerah (%)                     | 55,1   | 61,2      |

Sumber: BKPD DKI Jakarta, 2020 (diolah)

Pembelajaran yang sangat terasa dalam mengatasi keterbatasan APBD di tengah pandemi COVID-19, yaitu melalui komitmen dalam mendorong pembangunan yang inovatif dan inklusif. Langkah tersebut merupakan modalitas penting yang menjadi tren pembangunan kota-kota maju di dunia. Langkah pembangunan inklusif tersebut diwujudkan dalam kolaborasi yang aktif dan setara dengan pihak-pihak nonpemerintah (*non state actors*). Salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan swasta, misalnya melalui skema KPDBU. Strategi untuk mengoptimalkan skema KPDBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya dilakukan melalui dukungan kelembagaan, pengorganisasian dan penguatan pelaksanaan skema KPDBU yang efektif dan fleksibel serta mampu berperan dalam mengakselerasi pengimplementasiannya baik pada tataran Sekretariat Pengelolaan KPDBU, Simpul KPDBU, Tim KPDBU maupun Panitia Pengadaan.

Pembelajaran lain yang cukup bersejarah adalah dilakukannya terobosan fiskal dengan memanfaatkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui instrumen pinjaman ke pemerintah pusat melalui BUMN, PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI). Pinjaman tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Jakarta. Sebagai tahap awal, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. SMI tentang pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Kantor Kementerian Keuangan pada 27 Juli 2020.

### **Kebijakan dan Strategi**

Upaya menjaga kinerja pendapatan daerah di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan berbagai strategi. Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan retribusi dan penghapusan sanksi administrasi terhadap jenis retribusi yang paling terdampak COVID-19 dilaksanakan *by system* atau tanpa permohonan dari wajib retribusi. Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tahun Pajak 2020. Pertimbangan utama pemberian insentif pajak daerah berupa pengurangan pokok pajak kepada pelaku usaha sehubungan dengan pelaksanaan PSBB dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di DKI Jakarta.

Selain memberikan kebijakan relaksasi terhadap pajak dan retribusi, Pemprov DKI Jakarta juga melaksanakan strategi lainnya, seperti penagihan aktif dan pasif terhadap piutang pajak daerah bekerjasama dengan KPK-RI/Kejaksaan/Korsupgah, pemeriksaan atau perbaikan setoran pajak daerah, serta melakukan razia gabungan dan *door to door* bersama pihak kepolisian terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan perpanjangan STNK. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan implementasi *online system* dan pengembangan kanal pembayaran pajak daerah melalui *e-payment*. Pemprov DKI Jakarta melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penagihan terhadap piutang retribusi. Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta mendorong semua sistem pemungutan retribusi yang dimiliki oleh OPD pemungut dapat terintegrasi dengan sistem retribusi secara elektronik (*e-retribusi*), sehingga proses pemungutan sampai dengan pembayaran dapat termonitor dengan baik.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta tengah menyiapkan revisi 4 (empat) Peraturan Daerah (Perda) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pandemi COVID-19. Revisi Perda tersebut, antara lain: terkait dengan Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Terkait pajak parkir akan ada penyesuaian tarif dari 20% menjadi 30%. Kemudian revisi Perda terkait BPHTB merupakan upaya membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar pengenaan BPHTB, tidak lagi berdasarkan Akta Jual Beli (AJB). Selain itu, revisi Perda terkait Pajak Penerangan Jalan (PPJ) direncanakan besarnya tidak flat lagi. Kategori yang sebelumnya 2,4% sampai 3% naik menjadi 2,4% (pengguna rumah tangga maksimal 1.300 VA dan bisnis 450 VA) sampai 5% yang dikenakan pada

masyarakat menengah ke atas (rumah tangga 6.600 VA ke atas dan bisnis 200 kVA ke atas).

Dengan instrumen kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap terjadinya *rebound* atas PAD mulai triwulan III-2020 sehingga dapat memperkecil *gap* antara target dan realisasi. Ekspektasi ini didasarkan pada tren peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah sejak Juli 2020. Target pencapaian PAD DKI Jakarta bertumpu pada 5 (lima) jenis penerimaan pajak, yakni: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Restoran, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Apalagi kelima jenis pajak tersebut menyumbang 80% dari total penerimaan yang diandalkan DKI Jakarta (Bapenda, 2020).

berangsur pulih diharapkan penerimaan pajak daerah juga semakin membaik sehingga nantinya dapat didistribusikan kembali untuk mendanai pembangunan dan kesejahteraan warga di ibu kota.

### ***Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs***

Kemitraan atau kolaborasi antar unsur masyarakat merupakan semangat yang terus dirawat dalam upaya mempercepat pencapaian SDGs di seluruh tujuan dan indikator. Semangat kemitraan ini terefleksi dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta. Salah satu upaya yang tengah didorong adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Selain membantu penyiapan studi kelayakan suatu proyek, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk tahap persiapan KPDBU tersebut.

Kemudian upaya untuk memulihkan penerimaan pajak di tengah tekanan ekonomi saat ini dilakukan dengan fokus pada pengendalian pandemi COVID-19 dan pemberian stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha. Harapannya, dengan adanya prioritas terhadap aspek keselamatan warga dan bantuan untuk meringankan pengeluaran rumah tangga terdampak maka pada gilirannya ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi juga bisa terwujud. Ketika aktivitas bisnis dan ekonomi mulai



IV

Praktik-

Praktik Baik

## Praktik Baik Pilar Pembangunan Sosial

### Penyediaan Makan dan Minum Bagi Warga Binaan Sosial Pada Panti Sosial

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 membina sejumlah 7206 Warga Binaan Sosial (WBS) pada 22 panti sosial di bawahnya. Seluruh WBS yang berada pada panti sosial tersebut wajib dipenuhi hak dasarnya, mulai dari sandang, pangan, hingga papan. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS) pada panti sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan minum bagi warga binaan sosial (WBS) pada 22 panti sosial di bawah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, sehingga merupakan salah satu kegiatan yang mendukung TPB/SDGs Tujuan 2, tanpa kelaparan.

Kegiatan ini selalu dilakukan setiap hari pada waktu makan dan berlokasi di 22 panti sosial yang ada di DKI Jakarta. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui 22 panti sosial menyediakan makanan bagi warga binaan sosial sebanyak 3 (tiga) kali sehari dan tambahan asupan gizi (*snack*). Kegiatan ini menggunakan APBD untuk belanja bahan makanan mentah yang kemudian diolah oleh petugas masak panti sesuai dengan menu yang telah memenuhi standar gizi berdasarkan petunjuk ahli gizi. Makanan yang telah diolah kemudian disajikan untuk 7206 warga binaan sosial di 22 panti sosial di bawah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

**Gambar 4.1**

Kegiatan Makan Siang di PSAA Balita Tunas Bangsa



Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

**Gambar 4.2**

Contoh Menu Makan Siang di PSBK Harapan Jaya



Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Tujuan 2 TPB/SDGs memiliki target menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian target menghilangkan kelaparan, memberikan akses pangan, dan memberikan gizi baik bagi warga binaan sosial sebagai warga negara yang ditanggung oleh pemerintah. Dalam penyelenggaraannya, bahan pangan pada kegiatan ini disediakan oleh rekanan sesuai dengan menu dan RAB. Menu ini didapatkan dari ahli gizi maupun Puskesmas. Tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan adalah perlunya ketelitian dan keketatan pemeriksaan kualitas dan higienitas bahan pangan yang dibelanjakan oleh penyedia. Tidak hanya bahan pangan, tetapi juga perlu pengawasan yang ketat dalam menjaga higienitas *food handler*, alat dapur, hingga ruangan dapur agar makanan yang nantinya disediakan kepada para warga binaan sosial (WBS) tidak sekedar menghilangkan lapar, tetapi juga memiliki gizi dan kualitas yang memadai.

Kegiatan ini dimungkinkan untuk direplikasi oleh institusi lain, dalam hal penyediaan makanan/ pemenuhan kebutuhan dengan alur yang teratur. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini memiliki ruang untuk perbaikan, misalnya meningkatkan keketatan

pengawasan gizi dan higienitas hasil olahan makanan yang disediakan dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) atau penyediaan alat uji makanan dan bahan pangan sehingga dapat menyediakan kebutuhan pangan yang lebih aman dan berkualitas.

### **Kolaborasi Wahana Visi Indonesia Dalam Program *Cope-Recovery = Covid-19 Pandemic Response***

Masyarakat mengalami penurunan pendapatan karena mobilitas terbatas (PSBB), dari turunnya pemasukan keluarga berakibat ke penurunan kualitas bahan makan atau frekuensi makan keluarga. Hasil rapid assessment WVI (Wahana Visi Indonesia) di area dampingan Jakarta menunjukkan 79.4% keluarga terdampak COVID-19 secara ekonomi (sumber penghasilan berkurang). Akibatnya, 26.7% keluarga mengurangi asupan kualitas makanan dan 26.5% keluarga tidak memiliki persediaan pangan keluarga (daya beli yang melemah). Kondisi dan temuan itu menggerakkan WVI untuk melakukan distribusi bantuan non-tunai.

Adapun bantuan ini merupakan kegiatan yang mampu mendorong capaian TPB/SDGs Tujuan 1 dimana dilakukan kepada para penerima manfaat sebanyak 16.381 keluarga, dengan rincian:

- 630 keluarga mendapat bantuan *e-cash* dari HSBC,
- 7509 keluarga mendapat bantuan *e-voucher* untuk kebutuhan pangan dari Mastercard,
- 5545 keluarga mendapat bantuan *e-voucher* kebutuhan bahan pangan dari WVI,
- 2697 keluarga mendapat bantuan *e-voucher* perlengkapan kebersihan dari DOW *chemical* dan WVI.

Para penerima manfaat dapat menggunakan bantuan *voucher* belanja sesuai kebutuhan sehingga distribusi bantuan terarah dan tepat guna serta dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana dan barang bantuan. Selain itu juga mampu menghidupkan warung-warung kecil di sekitar rumah penduduk, menggerakkan roda perekonomian.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dimulai dari pemetaan kondisi pasar dan kebutuhan dari penyitas, penggalangan

dana, pendataan keluarga rentan (calon penerima manfaat) bersama dengan pemangku kepentingan dan kader di wilayah, verifikasi penerima manfaat, pendaftaran penerima manfaat dan *vendor* (toko/warung di sekitar warga), proses distribusi menggunakan *e-voucher* dengan aplikasi Duithape, proses pemantauan, pelaporan kepada donor dan pihak terkait.

Bantuan ini dilakukan bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti donor dari HSBC, Mastercard, DOW *Chemical*, dan World Vision International (terutama World Vision Hongkong), dengan kolaborasi yang melibatkan ketua RT/RW setempat, kader pendamping masyarakat, kelurahan, aplikasi Duithape, toko atau warung sekitar warga.

Program *Cope-Recovery* ini dilakukan selama April-September 2020 mencakup wilayah-wilayah di Jakarta Utara (kelurahan Penjaringan, Kamal Muara, Pademangan Barat, Cilincing, Kali Baru, Semper Barat) dan Jakarta Timur (kelurahan Kampung Melayu, Rawa Bunga, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara dan Bidara Cina).

Walaupun demikian, program ini masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu: tidak semua warga memiliki handphone untuk daftar mandiri langsung di aplikasi, penyebaran informasi bantuan kurang merata karena tidak bisa sosialisasi tatap muka, kelancaran internet sangat mempengaruhi proses pembelian *voucher*.

Secara keseluruhan, program ini adalah salah satu program yang dapat direplikasi dan diperluas cakupannya. Pemerintah dan nonpemerintah lainnya bisa mencontoh proses distribusi bantuan non-tunai ini karena selain membantu warga rentan, proses ini juga meningkatkan daya beli masyarakat ke warung-warung usaha mikro, sehingga meningkatkan pergerakan roda ekonomi lokal. Barang bantuan pun sesuai dengan kebutuhan masyarakat per keluarga, karena mereka bisa memilih langsung sesuai merek yang biasa digunakan. Lembaga penyelenggara juga tidak memerlukan *warehouse/gudang* untuk penyimpanan barang bantuan, karena penyedia ada di pasar.

## 4.2 Praktik Baik Pilar Pembangunan Ekonomi

### Komitmen Energi Terbarukan Melalui PLTS Terbesar di DKI Jakarta

Salah satu wujud komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian target bauran energi terbarukan (indikator 7.2.1\*) dilakukan dengan kolaborasi bersama PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (UID Jaya) pada 25 November 2020 telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sebir berkapasitas daya sebesar 400 kilo Watt *peak* (KWp). Dengan adanya PLTS di salah satu pulau Kepulauan Seribu ini sebanyak 160 kepala keluarga (KK) di pulau tersebut dapat menikmati listrik aman dan ramah lingkungan. Keberadaan PLTS di Pulau Sebir mendukung upaya menjaga pencapaian rasio elektrifikasi di DKI Jakarta (indikator 7.1.1\*) serta dapat meningkatkan konsumsi listrik per kapita (indikator 7.1.1.(a)).

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sebir diproyeksi dapat menghasilkan energi sebesar 1.200 kWh per hari dengan menggunakan fotovoltaik atau panel surya di lahan seluas 5.000 m<sup>2</sup>. PLTS terbesar *hybrid* di Jakarta tersebut sekaligus menjadi kado ulang tahun Kabupaten Kepulauan Seribu yang baru merayakan 19 tahun. PLTS dilengkapi baterai berkapasitas 912 kWh yang berfungsi sebagai penyimpan energi, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga dapat digunakan pada malam hari. Secara regional, PLTS ini bisa menjadi daya cadangan untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang sudah ada dan menghemat pengeluaran biaya bahan bakar yang sudah ada. Melalui PLTS tersebut, diproyeksikan dapat menurunkan biaya operasional, karena bahan bakar untuk PLTD bisa mencapai Rp 3 miliar. Sedangkan dengan PLTS estimasi biaya operasional hanya akan menghabiskan Rp 1 miliar. Selain itu, dengan kelistrikan yang lebih andal, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih nyaman, produktivitas meningkat, serta perekonomian masyarakat bisa ikut terangkat .

### Layanan Ramah UMKM Melalui Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)

**Gambar 4.3**

Peresmian PLTS di Pulau Sebir



Sumber: PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, 2020

Tekanan ekonomi yang diakibatkan COVID-19 masih sangat terasa dialami warga Jakarta. Sebagian besar dunia usaha pun tengah memasuki mode “bertahan hidup”, mulai dari dampak yang ringan hingga yang terpaksa menutup usahanya sehingga harus melakukan PHK terhadap pekerjanya. Survei BPS yang dilakukan selama masa pandemi pada periode 10-26 Juli 2020 memperlihatkan bahwa 86,55% pelaku usaha di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan pendapatan. Akibatnya, untuk mengurangi beban operasional, pelaku usaha melakukan beberapa langkah efisiensi, seperti: pengurangan jam kerja, karyawan dirumahkan dengan dibayar sebagian, dirumahkan tanpa dibayar, hingga PHK sebagai langkah terakhir.

UMKM memiliki peran strategis dalam ekonomi ibukota karena lebih dari 90% pelaku usaha di DKI Jakarta masuk dalam skala mikro (1 juta), skala kecil (154.516), dan skala menengah (72.214). Dari jumlah UMKM tersebut, total tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di UMKM mencapai 3,65 juta orang atau 75% terhadap total tenaga kerja. Artinya, upaya merawat UMKM di tengah pandemi merupakan jalan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Beberapa indikator yang relevan dengan UMKM, antara lain: proporsi lapangan kerja informal, persentase akses UMKM ke layanan keuangan, tingkat pengangguran terbuka, dan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan terobosan untuk menstimulus dunia usaha, terutama UMKM salah satunya melalui penyederhanaan perizinan dan proses jemput bola Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Layanan “jemput bola” kepada pelaku UMK dengan memanfaatkan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Sejak pertama kali digulirkan pada 6 Juli-8 September 2020, tercatat sebanyak 43.950 IUMK yang sudah diterbitkan bagi pelaku UMK binaan (*Jakpreneur*) maupun nonbinaan. Berdasarkan data tersebut, total omzet yang dicatat oleh para pelaku UMK adalah sebesar Rp 369 miliar. Sedangkan secara keseluruhan UMKM yang telah mendapatkan IUMK sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 50.902.

**Gambar 4.4**

Pemanfaatan Layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)



Sumber: Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta

### 4.3 Praktik Baik Pilar Pembangunan Lingkungan

#### Jakarta Kota Berkelanjutan Bersama Transformasi Transportasi

Jakarta dengan jaringan transportasi yang dapat melayani 30 juta penumpang di Jakarta dan daerah penyangga, terpilih sebagai pemenang Penghargaan Transportasi Berkelanjutan 2021 (2021 *Sustainable Transport Award*). Penghargaan tersebut diumumkan pada pertemuan tahunan *ITDP (Institute for Transportation & Development*

*Policy)*, *Mobilize Summit ITDP* pada 30 Oktober 2020. Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang meraih penghargaan *Sustainable Transport Award*.

Keberhasilan Jakarta adalah hasil dari terobosan/ inovasi dan transformasi kota selama bertahun-tahun. Pada Februari 2020, Transjakarta berhasil mencapai target penumpang utama untuk melayani 1 (satu) juta penumpang per hari. Bahkan, selama masa pandemi, Transjakarta, *Bus Rapid Transit (BRT)* terpanjang di dunia, tetap menyediakan layanan yang konsisten, aman, dan dapat diakses masyarakat.

Pertumbuhan Transjakarta adalah hasil dari pengembangan dari infrastruktur BRT yang dirancang dengan baik, BRT Transjakarta dibuka pada tahun 2004. Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta telah menciptakan halte khusus bus Transjakarta dan membuat sistem jalur yang memisahkan bus Transjakarta dari lalu lintas kendaraan biasa. BRT juga membuat jaringan yang menghubungkan kendaraan lebih kecil, seperti: angkot, mikrolet, operator paratransit di samping BRT sendiri, sistem ini dapat melayani wilayah yang lebih luas dan lebih banyak area pemukiman yang tidak dapat diakses oleh BRT. Transjakarta sudah terintegrasi dengan operator bus ukuran menengah dan operator mikrobus informal. Langkah selanjutnya adalah integrasi multi moda, dengan *Light Rail Transit (LRT)*, dan *Mass Rapid Transit (MRT)*, bentuk jalur kereta perkotaan di Jakarta, untuk memungkinkan lebih banyak penumpang dapat menempuh perjalanan yang lebih jauh dengan lebih sedikit transfer, pindah antar moda. Integrasi antar moda melalui pengembangan koneksi fisik antara Transjakarta, MRT LRT, dan KRL komuter untuk memudahkan perpindahan antar moda bagi penumpang. Meskipun integrasi tiket masih dalam proses pelaksanaan, pemerintah terus berusaha memastikan bahwa penggunaan angkutan umum akan lebih nyaman dengan memberikan integrasi tanpa batas dan meningkatkan koneksi aksesibilitas ke stasiun.

Fitur lain dari transformasi Jakarta adalah perencanaan

jaringan sepeda. Saat ini, telah terbangun sepanjang 63 km jaringan sepeda di Provinsi DKI Jakarta dari rencana pembangunan jaringan sepeda hingga sepanjang 500 km. Berbagai upaya untuk meningkatkan intensitas kebiasaan bersepeda juga telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di antaranya: mengadakan acara bersepeda bersama Gubernur Jakarta, mempromosikan *Car Free Days*, dan mempromosikan gaya hidup bersepeda yang ramah lingkungan. Seperti di berbagai kota di dunia, kebiasaan bersepeda telah meningkat pesat dalam beberapa tahun ini. Berdasarkan riset ITDP, ketika Pemprov. DKI Jakarta mulai melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pesepeda di Jakarta telah meningkat mencapai 500% di seluruh kota. Di daerah dengan volume perjalanan tinggi, seperti di dekat stasiun Dukuh Atas di sepanjang Jl. Sudirman, pengendara sepeda tumbuh mencapai 1000%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020, Pasal 21 yang menyatakan:

- (1) Selama Masa Transisi untuk semua ruas jalan diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari untuk jarak yang mudah dijangkau.
- (2) Penggunaan transportasi sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
  - a. peningkatan penggunaan jalur sepeda yang telah terbangun; dan
  - b. penyediaan parkir khusus sepeda.

Dengan adanya regulasi tersebut, program pembuatan jalur sepeda dan penyediaan tempat parkir sepeda menjadi elemen utama untuk mengakselerasi Jakarta sebagai kota ramah sepeda. Jakarta dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas bersepeda untuk memenuhi kebutuhan transportasi selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 2 (dua) jalur utama, Jl. Sudirman dan Jl. Thamrin, dengan membuka jalur sepeda “pop-up”. Pada masa pandemi COVID-19, sepeda dapat menjadi alat transportasi yang memungkinkan pengguna menjaga jarak dari orang lain dan tidak berkontribusi pada kemacetan lalu lintas serta

tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca.

Keberhasilan DKI Jakarta dalam meraih penghargaan *Sustainable Transportation Award 2021* tahun ini sebagai salah satu bentuk upaya untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan dan dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, terkait TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim.

### **Aksi Jakarta Mengendalikan Pencemaran Udara**

Polusi udara di lingkungan perkotaan merupakan masalah yang kompleks. Terdapat banyak sumber polusi, dan polutan yang dikeluarkan dapat menempuh jarak yang jauh dari 1 (satu) provinsi ke provinsi lain, melalui angin atau kondisi cuaca lainnya. Polutan yang diemisikan ke udara tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan kualitas hidup warga, namun juga berkontribusi terhadap meningkatkan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berkomitmen mengurangi reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 30% dari *baseline* atau setara dengan 35 juta ton CO<sub>2</sub>. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, dimana terdapat 7 (tujuh) aksi untuk mengendalikan pencemaran udara, yaitu:

1. Memastikan usia kendaraan angkutan umum tidak lebih dari 10 tahun dan lulus uji emisi serta melakukan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program JakLingko pada tahun 2020.
2. Perluasan kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum masal pada tahun 2019, serta penerapan kebijakan *congestion pricing* yang dikaitkan pada pengendalian kualitas udara pada tahun 2021.
3. Memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun yang

beroperasi di wilayah Jakarta pada tahun 2025.

4. Mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan penghubung ke angkutan umum massal pada tahun 2020.
5. Memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak khususnya pada cerobong industri aktif mulai pada tahun 2019. Mewajibkan industri penghasil polusi memasang alat monitoring nilai buangan asap dan pemasangan pengendalian kualitas udara pada cerobong industri.
6. Mengoptimalkan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi mulai tahun 2019, serta mendorong adopsi prinsip *green building* oleh seluruh gedung milik Pemda maupun publik melalui penerapan insentif dan disinsentif.
7. Merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi *solar panel rooftop* pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Salah satu bentuk aksi untuk mendukung pengendalian pencemaran tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Uji emisi ini sekaligus menjadi sosialisasi bagi masyarakat mengenai kewajiban melakukan tes gas buang kendaraan, khususnya bagi pemilik motor maupun mobil yang sudah berusia 3 tahun di Jakarta. Uji emisi gratis dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Implementasi aturan soal ambang batas emisi gas buang di wilayah Jakarta akan berlaku pada 24 Januari 2021. Hal tersebut juga termasuk soal sanksi, yakni berupa disinsentif biaya parkir tertinggi serta penilangan bagi yang tidak mengikuti atau tidak lulus uji emisi. Besaran tilang bagi kendaraan yang tak mengikuti atau tak lulus uji emisi jumlahnya cukup besar, yakni Rp 250.000 untuk motor dan Rp 500.000 untuk mobil.

itu, kerja sama dengan pihak nonpemerintah juga dilakukan. Salah satunya dengan *Jakarta Clean Air Partnership*, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan *Bloomberg Philanthropies* dan *Vital Strategies* untuk mengatasi polusi udara di Jakarta melalui peningkatan ketersediaan dan penggunaan data kualitas udara, analisis solusi kebijakan, dan efektivitasnya, serta mempromosikan kesadaran publik tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan. Program ini semakin mempercepat upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan udara bersih bagi masyarakat Jakarta.

#### 4.4 Praktik Baik Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

##### Jakarta Mendata Warga

Persoalan kependudukan menjadi tantangan bagi ibukota Jakarta. Dengan kepadatan penduduk menyentuh angka 19.704 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019 dan terus bertambah karena urbanisasi, dibutuhkan tata kelola kependudukan yang tepat agar seluruh warga dapat mengakses layanan dasar serta terpenuhi hak-haknya.

Terdapat 2 (dua) tantangan yang dihadapi: pertama, memastikan akses dokumen kependudukan bagi warga pemegang KTP Provinsi DKI Jakarta. Kedua, pendataan warga tidak ber-KTP Provinsi DKI Jakarta maupun warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan bermukim di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Keduanya menjadi penting dan mendesak karena dokumen kependudukan menjadi salah satu dasar pemberian layanan publik hingga berbagai program perlindungan sosial.

Di tengah pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan secara bertahap bantuan sosial bagi warga miskin. Administrasi kependudukan menjadi salah satu kunci penting dalam rangka memastikan akurasi penerima manfaat. Namun, masih ditemui kelompok masyarakat miskin-rentan yang tidak memiliki akses pada layanan dokumen kependudukan.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut,

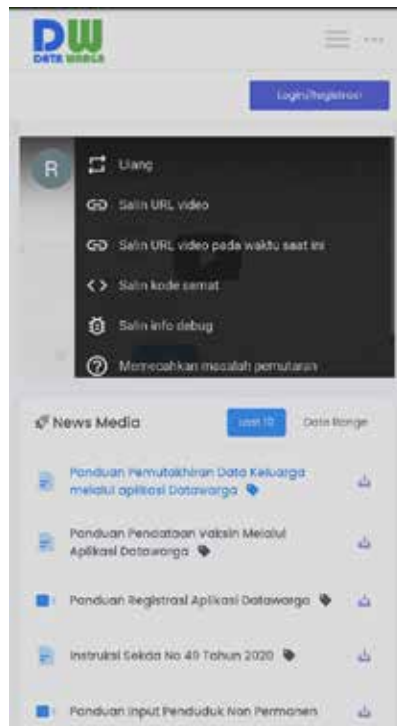
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengencankan pendataan penduduk dan meluaskan layanan dokumen kependudukan melalui Alpukat Betawi, serta pendataan warga melalui portal terpadu <https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id>. Alpukat Betawi merupakan kepanjangan dari Akses Langsung Pelayanan dokUmen Kependudukan CepAt dan akuraT yang berfungsi memberikan pelayanan kependudukan

secara lengkap dan terpadu bagi warga Provinsi DKI Jakarta. Layanan yang diberikan mulai dari pencetakan KTP Elektronik, akta kelahiran, akta kelahiran tanpa NIK, akta kematian, pencetakan KK, perubahan biodata, informasi data keluarga, legalisir dokumen hingga permohonan pindah.

Layanan Alpukat

Betawi dapat diakses melalui portal <https://alpukat-dukcapil.jakarta.go.id/> maupun melalui aplikasi di gawai. Lebih dari 100.000 orang telah mengunduh aplikasi Alpukat Betawi (per 22 Desember 2020).

Sementara itu, portal Data Warga ditujukan bagi pendataan warga bukan pemegang KTP Provinsi DKI Jakarta maupun tanpa dokumen kependudukan yang dilaksanakan secara partisipatif. Pengurus RT/RW, hingga tokoh masyarakat didorong untuk terlibat mendata warga di lingkungannya masing-masing. Seluruh warga yang berhasil didata, kemudian didaftarkan dalam portal terpadu Data Warga. Per Juni 2020, terdapat 1.817 warga yang telah mendaftar melalui portal tersebut.



Praktik ini telah dilaksanakan secara kolaboratif, terutama melibatkan masyarakat dalam mengoptimalkan pendataan warga di Provinsi DKI Jakarta. Kedepan, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sistem kependudukan secara daring dapat melibatkan berbagai *start up* yang selama ini telah berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu juga berpotensi melibatkan peran pihak swasta. Praktik baik ini berpeluang diterapkan di kota-kota lain yang juga menghadapi tantangan migrasi penduduk seperti Jakarta.

### Platform Kolaborasi JDCN

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 mengatur tentang *Jakarta Development Collaboration Network* (JDCN) sebagai platform kolaborasi dalam pembangunan Jakarta. Melalui portal [jdcn.jakarta.go.id](https://jdcn.jakarta.go.id) masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seputar JDCN. Tak

hanya itu, dalam rangka kolaborasi penanganan pandemi COVID-19, JDCN telah terintegrasi dengan portal terpadu [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id) untuk menginformasikan lebih lanjut mengenai Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Sejak diberlakukan, berbagai unsur masyarakat telah terlibat dalam proses KSBB di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat 2 (dua) tematik yang menjadi fokus KSBB, yakni: KSBB Pangan dan KSBB UMKM. Program KSBB Pangan menargetkan kelompok masyarakat miskinrentan di Jakarta, baik yang tinggal di permukiman (RW), pesantren, panti jompo, panti disabilitas, serta panti sosial lainnya. Sementara, Program KSBB UMKM menargetkan UMKM di Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat KSBB merupakan program kolaborasi dari warga untuk warga, maka siapapun berpeluang untuk berpartisipasi dengan memberikan donasi maupun bentuk partisipasi lain. Pada pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan beberapa mitra resmi (*aggregator*) untuk mendistribusikan seluruh barang yang didonasikan pada target penerima manfaat.

Pilihan paket bantuan KSBB UMKM dan KSBB Pangan juga berbeda. Untuk KSBB Pangan, bahan pangan serta uang tunai yang didistribusikan. Sedangkan KSBB UMKM, pilihan bantuan yang tersedia lebih bervariasi mulai dari paket sarana prasarana yang mendukung pencegahan COVID-19, paket pinjaman usaha sejumlah Rp 5.000.000–Rp 10.000.000 serta paket pelatihan *soft skill* dan *hard skill*. Per 22 Desember 2020, terdapat 120 kolaborator dengan 582 kolaborasi yang berdampak pada 2.686 RW.

Kini, KSBB telah diperluas secara tematik, dengan menambahkan KSBB Pendidikan dan KSBB Permukiman. Dalam KSBB Pendidikan, kebutuhan gawai bagi guru maupun siswa di tengah kebijakan belajar jarak jauh (dari rumah) semakin mendesak, diharapkan dengan KSBB Pendidikan berbagai unsur masyarakat dapat berkolaborasi untuk memenuhinya. Sementara untuk KSBB Permukiman mendorong kolaborasi untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Lantas bagaimana kebijakan KSBB melalui *platform* JDCN mendukung pencapaian SDGs di Provinsi DKI Jakarta selama pandemi?. Melalui kolaborasi, KSBB mendukung pencapaian tujuan-tujuan di pilar sosial, terutama kemiskinan (Tujuan 1) dan tanpa kelaparan (Tujuan 2), pilar ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8), pilar lingkungan (Tujuan 11) serta hukum dan tata kelola (Tujuan 16). Strategi penguatan masyarakat miskin-rentan melalui pangan dan dukungan UMKM tentu dapat mendingkrak meringankan beban ekonomi, mengungkit daya beli serta melindungi UMKM.

Melalui rencana perluasan tematik lain dalam KSBB kedepan, seperti KSBB Ketenagakerjaan tentu semakin mendukung pencapaian berbagai indikator SDGs lainnya.



# JDCN

Jakarta Development  
Collaboration Network

 **Jakarta**

a city of collaboration



**Jakarta  
smart  
city**



V

Penutup

# Kesimpulan

**Pandemi COVID-19** yang melanda Provinsi DKI Jakarta sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat luas khususnya terhadap pencapaian TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta. Untuk meredam penyebaran COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Implikasi dari pelaksanaan PSBB tersebut tentunya sangat berdampak terhadap mobilitas masyarakat di berbagai sektor seperti pendidikan, perkantoran, perdagangan, industri, dan lainnya.

Dampak berikutnya dari penurunan mobilitas warga akibat pemberlakuan PSBB yaitu terkontraksinya pertumbuhan ekonomi di Jakarta sebesar -2,36% sepanjang tahun 2020. Penurunan kinerja perekonomian di Jakarta pada gilirannya berdampak terhadap penurunan pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai langkah mitigasi terhadap potensi penurunan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan strategi *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran. Seluruh OPD telah melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari realokasi anggaran hingga membuka pelayanan secara daring. Selain itu, kegiatan dan program penanganan pandemi COVID-19 menjadi prioritas sepanjang tahun 2020.

Bagi masyarakat, kondisi demikian juga memberikan dampak besar seperti yang terlihat pada sektor swasta dimana banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja maupun merumahkan pekerjaannya hingga sebagian pekerja harus kehilangan pendapatan. Tekanan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut akhirnya memicu kenaikan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta selama masa pandemi COVID-19.

Sebagai episentrum penyebaran COVID-19 membuat Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang terdampak cukup parah, dengan rata-rata pasien yang terinfeksi dan meninggal secara harian adalah yang terbesar di Indonesia. Aspek kesehatan menjadi isu sentral yang tengah dihadapi oleh seluruh warga Jakarta. Tidak hanya berkaitan dengan dampak kesehatan yang ditimbulkan dari COVID-19 itu sendiri, tetapi juga munculnya kekhawatiran bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan akibat ancaman penularan COVID-19.

Dalam konteks upaya pencapaian TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta, seluruh tantangan di atas mempengaruhi realisasi pencapaian TPB/SDGs pada seluruh pilar pembangunan dan tujuan.

**Pada Tujuan 1, Tanpa Kemiskinan.** Upaya mengakhiri kemiskinan menghadapi tantangan berupa kenaikan tingkat kemiskinan selama masa pandemi COVID-19 dari sebesar 3,42% pada September 2019 meningkat menjadi 4,69% pada September 2020. Selain itu, usaha untuk menekan tingkat kemiskinan juga telah dilakukan dengan mendorong proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan yang telah mencapai 97,7% atau melebihi target 95% pada tahun 2020.

**Pada Tujuan 2, Tanpa Kelaparan.** Upaya menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan menjaga gizi yang baik di tengah pandemi masih mencatatkan pencapaian yang positif. Kondisi tersebut terlihat dari indikator persentase anak balita (bawah lima tahun) kurus yang mendapatkan makanan tambahan mencapai 97,8% atau melebihi target 95%. Selain itu, indikator prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta juga tercatat membaik dari 6,9% pada tahun 2019 menjadi 6,5% pada tahun 2020.

### **Pada Tujuan 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera.**

Upaya menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera menghadapi tantangan pada indikator angka kematian balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup yang tercatat naik dari 0,94 kematian pada tahun 2019 menjadi 1,07 kematian pada tahun 2020. Begitupun dengan indikator angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup juga tercatat meningkat dari 1,72 kematian pada tahun 2019 menjadi 1,89 kematian pada tahun 2020. Namun demikian, terdapat indikator yang membaik yaitu angka kematian neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup dari 2,31 kematian pada tahun 2019 menurun menjadi 1,28 kematian pada tahun 2020.

**Pada Tujuan 4, Pendidikan Berkualitas.** Upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas menunjukkan perbaikan tercermin dari indikator rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun yang pada tahun 2020 berada pada angka 11,17 tahun, lebih baik dari angka capaian di tahun 2019 (11,11 tahun). Sementara capaian beberapa indikator di tujuan 4 pada kondisi masih memerlukan perhatian khusus, yaitu indikator yang terkait dengan akreditasi sekolah, keterampilan TIK, dan kompetensi pendidik.

**Pada Tujuan 5, Kesetaraan Gender.** Upaya mewujudkan kesetaraan gender menunjukkan tren positif yang terefleksikan pada indikator persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2020 telah mencapai 100%, melebihi target yaitu 91%. Selain itu juga terdapat data capaian tahun 2019 yang belum dipublikasikan pada laporan tahun 2019 dan disampaikan pada laporan tahun 2020, yaitu indikator angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Capaian pada tahun 2019 yaitu 25 kelahiran dari 1.000 orang perempuan di kelompok usia 15-19 tahun. Capaian ini di bawah target tahun 2019 yaitu 23 kelahiran.

### **Pada Tujuan 6, Air Bersih dan Sanitasi Layak.**

Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah ditargetkan sebesar 20,49 % pada tahun 2020. Namun,

hingga tahun 2020 baru mencapai 17,75 %. Perlu usaha untuk mencapai target 20,49% pada tahun 2020 tersebut. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik menjadi penting dalam mendukung pencapaian Indikator Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah.

**Pada Tujuan 7, Energi Bersih dan Terjangkau.** Upaya mewujudkan energi bersih dan terjangkau mengalami tantangan berupa penurunan konsumsi listrik per kapita dari 3.256 kWh pada tahun 2019 menjadi 3.021 kWh pada tahun 2020. Penurunan konsumsi listrik di masa pandemi COVID-19 terutama disebabkan berkurangnya aktivitas perkantoran dan industri. Namun demikian, indikator lain yang menunjukkan komitmen bauran energi baru terbarukan tercatat dalam tren positif dari 0,04% pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,12% pada tahun 2020.

**Pada Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.** Upaya mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan yang berat di tengah pandemi COVID-19. Untuk pertama kalinya sejak krisis ekonomi tahun 1998, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -2,36%. Tekanan pada berbagai sektor usaha juga berimplikasi terhadap kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta dari 6,22% per Agustus 2019 menjadi 10,95% pada Agustus 2020.

### **Pada Tujuan 9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.**

Upaya mewujudkan industri, infrastruktur, dan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan turut terdampak dari eksese kontraksi ekonomi. Misalnya saja indikator pertumbuhan industri manufaktur di Jakarta yang tumbuh negatif cukup dalam hingga -10,34% pada tahun 2020. Merosotnya kinerja industri manufaktur tersebut akhirnya berimplikasi terhadap penurunan proposi lapangan kerja di industri manufaktur dari 12,3% pada Agustus 2019 menjadi 11,01% pada Agustus 2020.

**Pada Tujuan 10, Berkurangnya Kesenjangan.** Upaya mengurangi kesenjangan menghadapi tantangan selama masa pandemi COVID-19. Kondisi kesenjangan di

Jakarta tercermin dari meningkatnya Gini Ratio dari 0,391 per September 2019 menjadi 0,400 per September 2020. Sebagai upaya menekan ketimpangan dan kemiskinan, indikator proporsi alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial terhadap total belanja daerah tetap mengalami kenaikan dari 9,15% pada tahun 2019 menjadi 9,92% pada tahun 2020.

**Pada Tujuan 11, Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.** Pembatasan aktifitas masyarakat selama Pandemi COVID-19 mempengaruhi indikator persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 21,7%. Namun pada tahun 2020, hanya mencapai 8,2 % jauh dari target persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan sebesar 25%.

**Pada Tujuan 12, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.** Indikator jumlah timbulan sampah yang didaur ulang pada tahun 2020, mencapai 0,013 juta ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 0,007 juta ton. Sementara itu, Persentase penurunan volume sampah di kota mencapai 20,03 % di atas target 20% pada 2020.

**Pada Tujuan 13, Penanganan Perubahan Iklim.** Penanganan perubahan iklim, sesuai dengan indikator dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah (indikator 13.1.1\*), DKI Jakarta telah memiliki 2 dokumen terdiri dari Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK.

**Pada Tujuan 14, Ekosistem Lautan.** Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi pada tahun 2020 mencapai 143,687 hektar melebihi target pada tahun 2020 sebesar 142,4 hektar. Sementara itu, indikator Jumlah nelayan yang terlindungi lewat Asuransi Nelayan pada tahun 2020 adalah sejumlah 3258 orang yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Utara.

**Pada Tujuan 15, Ekosistem Daratan.** Terjadi Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi pada tahun 2020 menjadi 2.296 ekor meningkat dari 2.286 pada tahun 2019. Angka ini merupakan data fauna yang dikonservasi di Kebun Binatang Ragunan. Penambahan jumlah flora yang dikonservasi juga mengalami peningkatan, total pada tahun 2020 mencapai 64.994 tanaman, meningkat dari 64.814 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 tidak terjadi penambahan Rasio RTH Hutan akibat adanya *refocusing* anggaran

**Pada Tujuan 16, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.** Upaya mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat menunjukkan beberapa pencapaian, salah satunya persentase cakupan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Pada tahun 2020 tercatat telah mencapai 83,21% jauh melampaui dari target RAD sebesar 75,7%. Namun, terdapat beberapa indikator yang terdampak pandemi COVID-19, seperti proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 83,88% menjadi 75,11% di tahun 2020. Kemudian, persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan juga turun dari 95% di tahun 2019 menjadi 49% di tahun 2020 karena *refocusing* anggaran.

**Pada Tujuan 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.** Upaya memperkuat kemitraan untuk mencapai seluruh tujuan TPB/SDGs terwakili dengan indikator jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) sebanyak 4 proyek pada tahun 2020. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong kemitraan dalam proses pembangunan semakin relevan di tengah tekanan fiskal yang tercermin dari indikator proporsi APBD yang didanai oleh pajak daerah yang mengalami sedikit penurunan dari 61,93% pada tahun 2019 menjadi 61,20% pada tahun 2020.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh tujuan TPB/

SDGs di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa langkah penting, seperti: pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang didistribusikan dalam 11 tahap (per Desember 2020), pemberian insentif kepada UMKM, pemberian insentif beberapa jenis pajak, serta program pemulihan daya beli masyarakat melalui perubahan kebijakan penggunaan dana bantuan di sektor pendidikan pada program KJP, KJP Plus dan KJMU. Selain itu, dilakukan perluasan sasaran pelaksanaan program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan, seperti: disabilitas dan lansia.

Selanjutnya, dalam rangka mendongkrak perekonomian diambil beberapa langkah, antara lain: pemberian kemudahan pengurusan perizinan usaha, layanan jemput bola untuk perizinan, promosi investasi, dan pelaksanaan pendataan dan pengawasan penanaman modal di UP PMPTSP Kecamatan dan UP PMPTSP Kelurahan. Dengan perbaikan realisasi investasi di Jakarta maka pada gilirannya akan memiliki dampak ganda (multiplier effects) terhadap penciptaan lapangan kerja dan penerimaan daerah. Selain itu, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan juga dilakukan melalui dukungan terhadap UMKM.

Kemudian, selama masa pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pengutamaan pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda. Saat pemberlakuan pembatasan sosial menjadi peluang mengoptimalkan moda transportasi yang aman dan ramah lingkungan. Dalam rangka itu, diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020. Bahkan, pembatasan sosial ternyata berdampak positif pada kualitas udara di Jakarta. Dengan terbatasnya mobilitas, maka emisinya pun menurun.

Sementara itu guna mendukung pencapaian TPB/SDGs pilar hukum dan tata kelola, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengoptimalkan peran penegakan Perda/Perkada dari Satpol PP bersama Polda Metro Jaya, untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan. Kemudian dalam rangka menekan kriminalitas, Bakesbangpol telah melibatkan banyak unsur masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan. Sementara untuk data kependudukan, saat ini dioptimalkan pelayanan secara daring untuk tetap menjangkau secara luas. Data kependudukan ini menjadi krusial terutama pada kebijakan bantuan sosial.

Upaya yang dilakukan berbagai unsur masyarakat juga berkontribusi signifikan pada penanganan pandemi maupun pencapaian TPB/SDGs. Dalam konteks pandemi COVID-19, kolaborasi melalui JDCN dalam portal terpadu corona.jakarta.go.id telah melibatkan ratusan organisasi. Kemudian, kegiatan-kegiatan dari BAZIS, Rumah Zakat, ACT, JRMK, LBH APIK, dan organisasi lain telah menunjukkan solidaritas yang kuat untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu dalam pencapaian TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta hampir setiap organisasi memiliki kegiatan dengan fokusnya masing-masing dan telah mendukung/mendorong pencapaian TPB/SDGs.

**Di tengah tantangan yang ada**, serta upaya yang telah diambil baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat sipil dalam rangka mencapai target TPB/SDGs, terdapat beberapa langkah krusial yang dapat diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kedepan:

1. Peningkatan penggunaan transportasi rendah emisi karbon (sepeda, kendaraan listrik). Termasuk dengan pemberian insentif pajak bagi pengguna kendaraan listrik dan penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
2. Mendorong masyarakat agar menggunakan kendaraan umum dengan peningkatan pelayanan moda transportasi umum yang tetap aman, nyaman, dan juga memenuhi protokol kesehatan selama Pandemi COVID-19.
3. Melakukan sosialisasi terhadap indikator-indikator TPB/SDGs yang melibatkan unsur pemerintah dan nonpemerintah melalui media publikasi atau media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti kanal instagram, website, dan youtube milik Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Diskominfo, dan SDGs DKI Jakarta.
4. Mengoptimalkan proses pengarusutamaan TPB/SDGs yang telah berjalan pada dokumen RPJMD, KLHS, renstra, serta pada proses perencanaan pembangunan (musyawarah perencanaan pembangunan/ musrenbang) dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi.
5. Menggunakan pendekatan perilaku dalam menyusun kegiatan dan program pembangunan, terutama yang terkait dengan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta.
6. Menyinergikan berbagai insiatif yang ada dalam platform kolaborasi JDCN.
7. Dalam rangka mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkolaborasi dengan sektor swasta seperti PLN untuk mempromosikan penggunaan kompor induksi (listrik).
- Selain itu, perlu optimalisasi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa).
8. Mengoptimalkan personil/SDM seperti dari tenaga honorer PJLP untuk mendukung kegiatan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
9. Memperluas cakupan dan frekuensi pelaksanaan pasar sembako murah dengan menggandeng pihak swasta dan pelaku UMKM.
10. Mengoptimalkan portal Data Warga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan seluruh warga, termasuk kelompok rentan yang tidak memiliki KTP Provinsi DKI Jakarta dan Akta Kelahiran dapat tercatat dan terpenuhi layanan dasarnya.
11. Mengintegrasikan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), *e-budgeting* dan pelaporan anggaran untuk mengoptimalkan sistem akuntabilitas dan keterbukaan informasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
12. Memperluas dan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi profesi advokat, organisasi sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan.
13. Mendorong percepatan pembangunan *Jakarta Sewerage System* (JSS) sebagai sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di DKI Jakarta.
14. Pengurangan sampah melalui kegiatan Bank Sampah, Tempat Pengolahan Sampah (TPS), dan TPS 3R (*Jakarta Recycle Centre/JRC*).
15. Mengurangi emisi kendaraan bermotor lewat pembatasan usia kendaraan pribadi, uji emisi berkala pada kendaraan pribadi dan umum, penerapan ganjil genap, penentuan tarif parkir, peningkatan kenyamanan dan fasilitas pejalan kaki untuk mengubah pilihan pengguna moda transportasi.

16. Peningkatan kualitas ekosistem pantai lewat pembersihan pantai dari sampah terutama sampah plastik, penanaman *Mangrove* dan konservasi Terumbu Karang.
17. Penyediaan kolam retensi, sumur resapan, drainase vertikal, pembuatan waduk/embung, kolam filter, penggunaan material berporous (yang dapat meresap air), penerapan naturalisasi dalam pembangunan RTH, serta pembuatan titik evakuasi pada RTH sebagai ruang mitigasi bencana jika banjir terjadi.